

PROSPEKTUS

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	2 – 8 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	8 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek	:	10 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Distributor Alat Kesehatan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam V, Blok L, No Kav 11-13,

Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur, Jakarta

Tel : 021-38865110

Website: www.ubcindonesia.com

Email: corsec@ubcindonesia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atau sebanyak 17,72% (tujuh belas koma tujuh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp102,- (seratus dua Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp71.400.000.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK PRINSIPAL DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	5
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	23
VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN.....	45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	49
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN ENTITAS ANAK.....	50
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	50
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	51
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	57
D. PERIZINAN	57
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING PERSEROAN.....	58
F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN.....	67
G. ASURANSI	68
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	70
I. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	71
J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	75
K. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	86
L. SUMBER DAYA MANUSIA.....	86
M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	90
N. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR</i>)	90
O. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	90
P. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	97
IX. EKUITAS.....	109
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	112
XI. PERPAJAKAN	113

XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	116
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	119
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	121
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	153
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	161
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	162
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	177

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Anggota Bursa** : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
- BAE** : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- BEI atau Bursa Efek** : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal
Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu sebesar Rp102,- (seratus dua Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem e-IPO berdasarkan ketentuan POJK No. 41/2020.

Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas Informasi dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.1	: Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-033/SHM/KSEI/0324 tanggal 26 April 2024, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 175 tanggal 27 Februari 2024, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT UBC Medical Indonesia Tbk No. 97 tanggal 16 April 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT UBC Medical Indonesia Tbk No. 111 tanggal 14 Juni 2024, Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT UBC Medical Indonesia Tbk No. 277 tanggal 27 Juni 2024 yang keempatnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta Barat

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 174 tanggal 27 Februari 2024, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT UBC Medical Indonesia Tbk No. 96 tanggal 16 April 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT UBC Medical Indonesia Tbk No. 110 tanggal 14 Juni 2024, Akta Perubahan III Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT UBC Medical Indonesia Tbk No. 276 tanggal 27 Juni 2024 yang keempatnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta Barat
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none">• 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau• 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan
Perpres No. 13/2018	: Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan/ Emiten	: Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK Tbk, berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Prospektus	: Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK/No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- PP No. 35/2021 : Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
- Rekening Penawaran Umum : Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
- Rupiah atau Rp : Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
UUPT	: Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64 tahun 1995 Tambahan nomor 3608 sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 4.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama:

“PT. UBC MEDICAL INDONESIA”

Berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-11998.40.10.2014 tanggal 06 Juni 2014 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-11998.40.10.2014 tanggal 06 Juni 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.04.1.46.40105 tanggal 08 Oktober 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 53 dan Tambahan Berita Negara No. 40069 tanggal 04 Juli 2014 (**“Akta Pendirian”**).

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 171 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0012660.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0048276 tanggal 26 Februari 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080351 tanggal 26 Februari 2024 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041062.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 017 dan Tambahan Berita Negara No. 006465 tanggal 27 Februari 2024 (**“Akta 171/2024”**), yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat **“Tbk”**, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 17,72% (tujuh belas koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
3. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham
4. Kisaran Harga Penawaran : Rp102,- (seratus dua Rupiah) per saham
5. Hasil Penawaran Umum : Rp71.400.000.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham

lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal Kerja.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 171 Tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. , S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.000.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	57.188.568.000	87,98
PT Inodia	571.600	11.432.000	0,02
Budi Hariadi	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Silvia	130.000.000	2.600.000.000	4,00
David Tandris	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.750.000.000	195.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.000.000.000	260.000.000.000		13.000.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	57.188.568.000	87,98	2.859.428.400	57.188.568.000	72,39
PT Inodia	571.600	11.432.000	0,02	571.600	11.432.000	0,01
Budi Hariadi	130.000.000	2.600.000.000	4,00	130.000.000	2.600.000.000	3,29
Silvia	130.000.000	2.600.000.000	4,00	130.000.000	2.600.000.000	3,29
David Tandris	130.000.000	2.600.000.000	4,00	130.000.000	2.600.000.000	3,29
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	14.000.000.000	17,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00	3.950.000.000	79.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.750.000.000	195.000.000.000		9.050.000.000	181.000.000.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Rama Wendra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak, CA, CPA yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktoriansyah, S.E., Ak., CA, CPA, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Aset Lancar	110.895.759.848	59.674.269.469	58.864.136.609
Jumlah Aset Tidak Lancar	49.391.472.401	49.056.206.796	36.129.376.106
Jumlah Aset	160.287.232.249	108.730.476.265	94.993.512.715
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	90.178.992.546	60.482.080.236	83.819.974.968
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.748.138.923	777.459.758	1.941.514.879
Jumlah Liabilitas	110.927.131.469	61.259.539.994	85.761.489.847
Jumlah Ekuitas	49.360.100.780	47.470.936.271	9.232.022.868

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
PENJUALAN	136.699.123.757	93.291.941.130	129.960.253.456
HARGA POKOK PENJUALAN	(80.634.876.288)	(54.229.702.352)	(69.039.989.109)
LABA KOTOR	56.064.247.469	39.062.238.778	60.920.264.347
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.230.915.367	4.527.583.755	2.682.469.202
LABA TAHUN BERJALAN	2.189.514.903	2.834.163.833	308.253.357
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.889.434.509	2.833.009.403	299.383.114
LABA PER SAHAM	0,93	3,40	0,54

RASIO KEUANGAN

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Penjualan Bersih	46,53%	(28,22%)	(51,59%)
Beban Pokok Penjualan	48,69%	(21,45%)	(61,25%)
Laba Kotor	43,53%	(35,88%)	(32,52%)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Laba Sebelum Beban Pajak	37,62%	68,78%	(80,11%)
Laba Tahun Berjalan	(22,75%)	819,43%	(97,33%)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(33,31%)	846,28%	(97,45%)
Jumlah Aset	47,42%	14,46%	6,90%
Jumlah Liabilitas	81,08%	(28,57%)	7,29%
Jumlah Ekuitas	3,98%	414,20%	3,35%
RASIO USAHA (%)			
Gross Profit Margin	41,01%	41,87%	46,88%
Operating Profit Margin	4,98%	3,09%	12,55%
Net Profit Margin	1,60%	3,04%	0,24%
Return On Asset	1,37%	2,61%	0,32%
Return On Equity	4,44%	5,97%	3,34%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih	1,38%	3,04%	0,23%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Aset	1,18%	2,61%	0,32%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	3,83%	5,97%	3,24%
RASIO SOLVABILITAS (X)			
Liabilitas / Aset	0,69	0,56	0,90
Liabilitas / Ekuitas	2,25	1,29	9,29
RASIO LIKUIDITAS (X)			
Current Ratio	1,54	0,99	0,70
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	9,23	10,36	96,81
Interest Coverage Ratio (ICR)	3,89	3,91	24,88

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Pertama Kali	Persentase Kepemilikan Perseroan	Kontribusi Pendapatan	Status Operasional
PT Esora Medika Indonesia	Industri Alat Kesehatan	2023	2023	99,99%	-	Belum beroperasi secara komersial

8. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif berikut:

- Memiliki Prinsipal yang bereputasi dan terkemuka
- Memiliki basis pelanggan yang solid dan terdiversifikasi
- Jangkauan Distribusi yang luas
- Memiliki Manajemen yang berpengalaman dan profesional di bidangnya
- Dukungan purna jual yang handal

9. STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

- Memperluas jaringan distribusi
- Menjalin Hubungan baik dan jangka Panjang dengan prinsipal & pelanggan
- Meningkatkan kolektibilitas piutang usaha (collection management)
- Berkontribusi dengan seluruh stakeholder di Industri Kesehatan
- Mengembangkan produk alat Kesehatan sendiri

10. PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan salah satu Pasar Alat Kesehatan yang terbesar di Asia Tenggara dimana pada tahun 2021, pasarnya bernilai USD3,5 miliar, dan diperkirakan tumbuh menjadi USD6,5 miliar pada tahun 2026. (Sumber: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menperin-proyeksi-industri-farmasi-and-alat-kesehatan-ri-tembus-rp-101-t-di-2026-21L3iCclu7F>)

Terkait dengan perekonomian secara umum, perseroan optimis bahwa industri-industri akan terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun sesuai dengan harapan dan pertumbuhan PDB Indonesia yang besarnya diperkirakan disekitar 5.0-5.5% setiap tahun. Populasi penduduk negara kita yang mencapai 270 juta tentunya menjadi salah satu pendorong utama besarnya kebutuhan dalam berbagai sektor seperti pangan dan Kesehatan. (Sumber: <https://www.bps.go.id/id>)

Tidak dapat dipungkiri prospek industri Kesehatan sangat ditunjang oleh kebijakan Pemerintah, dimana pasca-covid 19 Pemerintah melalui Kemenkes akan memfokuskan anggaran kepada program yang sifatnya promotif dan preventif guna mencapai target Indonesia Emas 2045. Perseroan beranggapan, hal tersebut akan memberikan prospek usaha yang baik kepada Perseroan.

Dari beragam program Kesehatan yang tersebut, terdapat 3 program utama yang memberikan prospek usaha yang baik kepada Perseroan antara lain:

- Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030
Pemerintah berencana meningkatkan aksesibilitas terhadap imunisasi HPV, skrining kanker leher rahim serta tatalaksananya, dengan menargetkan 90% Anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan imunisasi di usia 15 tahun, serta 75% dari perempuan usia 30 s/d 69 tahun melakukan skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA.
- Program Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sebagai pelayanan kesehatan esensial yang bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1511/2023, dijelaskan bahwa Pelayanan kesehatan ibu dimulai dari pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil termasuk pemeriksaan kehamilan (antenatal care), persalinan, sampai setelah melahirkan. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan neonatal esensial, skrining bayi baru lahir termasuk skrining hipotiroid kongenital, dan pemberian komunikasi, informasi, edukasi.
- Program Indonesia Bebas TBC tahun 2030.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan komunitas dalam penanggulangan TBC. Sekali lagi kebijakan tersebut utamanya bersifat promotif dan preventif, sehingga deteksi dini atas penderita TBC untuk selanjutnya dapat dilakukan isolasi sehingga tidak menyebar sangat ditekankan. Pemerintah menyediakan Anggaran sekitar Rp600 miliar guna pemeriksaan gratis dan deteksi dini TB per tahun.

Dengan dipromosikannya program eliminasi Kanker Leher Rahim, skrining hipotiroid kongenital (SHK) dan perlunya pencegahan penularan TBC sejak awal oleh Pemerintah, Perseroan selaku pemasok Alat Kesehatan dan Reagen yang bereputasi pada program *HPV DNA Test*, *newborn screening* dan TB

Management, diyakini akan dapat memanfaatkan peluang tersebut guna meningkatkan pasokannya kepada Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Pemerintah Pusat maupun daerah, Klinik-klinik yang memberikan pelayanan terkait kanker leher Rahim, SHK dan diagnosa TBC.

11. RISIKO USAHA

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
 - 1. Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan
- B. Risiko Usaha
 - 1. Risiko Piutang Usaha
 - 2. Risiko Persaingan Usaha
 - 3. Risiko Fluktuasi Permintaan
 - 4. Risiko Operasional
 - 5. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia
- C. Risiko Umum
 - 1. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang
 - 2. Risiko Pertumbuhan Ekonomi
 - 3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
 - 4. Risiko Kebijakan Pemerintah
- D. Risiko Investor
 - 1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan di Kemudian Hari
 - 2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
 - 3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

12. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2027 berdasarkan dari laba bersih tahun 2026. Kebijakan dividen Perseroan adalah suatu pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum, dan dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengubah jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Saldo laba, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran modal (*capital expenditures*), peluang bisnis; serta
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atau sebanyak 17,72% (tujuh belas koma tujuh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp102,- (seratus dua Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp71.400.000.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Distributor Alat Kesehatan Diagnostik dan Reagen

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK PRINSIPAL DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PEMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 171 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.000.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	57.188.568.000	87,98
PT Inodia	571.600	11.432.000	0,02
Budi Hariadi	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Silvia	130.000.000	2.600.000.000	4,00
David Tandris	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.750.000.000	195.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.000.000.000	260.000.000.000		13.000.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	57.188.568.000	87,98	2.859.428.400	57.188.568.000	72,39
PT Inodia	571.600	11.432.000	0,02	571.600	11.432.000	0,01
Budi Hariadi	130.000.000	2.600.000.000	4,00	130.000.000	2.600.000.000	3,29
Silvia	130.000.000	2.600.000.000	4,00	130.000.000	2.600.000.000	3,29
David Tandris	130.000.000	2.600.000.000	4,00	130.000.000	2.600.000.000	3,29
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	14.000.000.000	17,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00	3.950.000.000	79.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.750.000.000	195.000.000.000		9.050.000.000	181.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru atau sebanyak 17,72% (tujuh belas koma tujuh dua persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 3.950.000.000 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-05956/BEI.PP1/06-2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sehubungan dengan POJK No.25/POJK.04/2017, berikut adalah kronologis peningkatan modal Perseroan:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0020150 tanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016328.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 23 Januari 2024, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:Menyetujui bahwa dari peningkalan Modal Ditempatkan dan Disetor tersebut diambil bagian oleh:
 - a. David Tandris, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
 - b. Silvia, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
 - c. Anthony Ivan, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
 - d. Budi Hariadi, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
 - e. Laurentia Hariadi, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
 - f. PT Optel Investama Mulia, sebanyak 129.077.400 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp5.163.096.000,- (lima miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu Rupiah).
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 155 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0012247.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 23 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046485 tanggal 23 Februari 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077657 tanggal 23 Februari 2024, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039646.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 23 Februari 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 017 dan Tambahan Berita Negara No. 006328 tanggal 27 Februari 2024, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:
 - a. Pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual seluruh saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh:
 - i. Anthony Ivan kepada PT Optel Investama Mulia, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 Februari 2024.

- ii. Laurentia Hariadi kepada PT Optel Investama Mulia, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 Februari 2024.
- b. Mengubah nilai nominal masing-masing saham dari semula sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah);

Oleh karena itu, sesuai POJK No.25/POJK.04/2017, PT Optel Investama Mulia, David Tandris, Silvia, dan Budi Hariadi selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Budi Hariadi tanggal 5 Maret 2024;
2. Surat Pernyataan Silvia tanggal 5 Maret 2024;
3. Surat Pernyataan David Tandris tanggal 5 Maret 2024.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Optel Investama Mulia tanggal 5 Maret 2024, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan.

Nathan Tirtana selaku pengendali Perseroan, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Sehubungan dengan Laurentia Hariadi, yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Optel Investama Mulia dimana PT Optel Investama Mulia juga merupakan pemegang saham mayoritas di Perseroan, adalah istri sah dari Nathan Tirtana yang mana Laurentia Hariadi dan Nathan Tirtana tidak pernah membuat perjanjian pra-nikah, sehingga berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2023, Laurentia Hariadi telah sepakat untuk menetapkan Nathan Tirtana sebagai pengendali dari PT Optel Investama Mulia dan Perseroan yang mana Nathan Tirtana merupakan perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan menerima manfaat dari Perseroan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan antara lain untuk biaya operasional seperti, pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya, dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana diuraikan diatas, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi Perseroan, transaksi penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,14% dari nilai Emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,21%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,82%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,21%;
4. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,75%;
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,53%;
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,14%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,11%;
6. Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya publikasi Prospektus ringkas di koran dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,37%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, dengan opini tanpa modifikasi dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp110.927.131.469 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	21.321.882.831
Utang usaha - pihak ketiga	37.248.380.835
Utang usaha - pihak berelasi	1.225.454.373
Utang lain-lain - pihak berelasi	435.000.000
Utang pajak	1.127.577.034
Uang muka penjualan	7.159.214.157
Beban masih harus dibayar	2.900.757.469
Liabilitas pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	368.191.317
Liabilitas sewa hak guna yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	229.438.530
Uang muka setoran modal	18.163.096.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	90.178.992.546
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari satu tahun :	
Utang pembiayaan konsumen	296.405.229
Utang sewa hak guna	342.520.450
Utang pihak berelasi	18.863.078.240
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.246.135.004
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.748.138.923
Jumlah Liabilitas	110.927.131.469

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

a. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 21.321.882.831. Rincian dari utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	21.321.882.831
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	21.321.882.831

PT UBC Medical Indonesia memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan dengan Surat Pemberitahuan Pemanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00013/RMN/SPPJ/2024 tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Bank Central Asia, Tbk sebagai BCA dan Perseroan sebagai Debitur. PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur yang terdiri dari:

Jenis dan Total Fasilitas:

1. Jenis Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (Rekening Koran)
Jumlah Pagu Kredit : Rp15.000.000.000
Tujuan : Modal kerja
Jangka Waktu : 12 bulan. Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2023
Suku Bunga : 9% per tahun
2. Jenis Fasilitas Kredit : Time Loan Revolving
Jumlah Pagu Kredit : Rp10.000.000.000
Tujuan : Modal kerja
Jangka Waktu : 12 bulan. Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2023
Suku Bunga : 8,75% per tahun

Agunan dan atau jaminan

1. Agunan berupa 4 bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 03659/Pakualam, atas nama Nathan Tirtana dengan lokasi tanah di Jalan Mentari VIII Nomor 9, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5670/Kunciran, atas nama Budi Hariadi dengan lokasi tanah di Blok E Nomor 6, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran.
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5671/Kunciran, atas nama Budi Hariadi dengan lokasi tanah di Blok E Nomor 7, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran.
2. Semua hak atas Apartemen, dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1456/XIX/B/Cilandak Barat atas nama Nyonya Laurentia Hariadi dengan lokasi agunan di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Hampton's Park, Jalan Terogong Raya Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 010 Lantai 23 Nomor B.23-D Blok B, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat.
3. Semua stok barang berupa Medical Equipment, yang disimpan di Green Sedayu Bizpark Blok GS 6 Nomor 32 milik Perseroan Terbatas PT UBC Medical Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Daftar Barang Nomor 01/UBC-FA/02/2022 tanggal 02-02-2022, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu.

Asuransi

1. Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Debitur dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (Banker's Clause).

Dalam hal Debitur lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya debitur.

Jika Debitur menghendaki adanya tambahan jenis/perluasan bahaya-bahaya yang diasuransikan, maka Debitur wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BCA, dengan ketentuan jika Debitur tidak memberitahukan hal tersebut, maka risiko atas jenis/perluasan bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Debitur.

2. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan utang.

Affirmative Covenant

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur.
- b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur.
- c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur (apabila Debitur berbentuk badan).
- d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.
- e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
- f. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.
- g. Menyerahkan kepada BCA berupa :
 - i. Laporan Keuangan Audited tahunan paling lambat 180 hari setelah tanggal tutup buku.
 - ii. Laporan keuangan Intern tahun berjalan beserta rinciannya.
 - iii. Laporan Pembelian, Laporan Penjualan, Aging schedule Piutang usaha dan Aging Schedule Persediaan.
 - iv. Copy perjanjian kerjasama/kontrak kerjasama antara Debitur dengan Supplier dan Buyer yang masih berlaku berikut perubahannya pada pengolahan fasilitas kredit selanjutnya.

- h. Memperbaharui Daftar Persediaan Barang setiap 6 bulan. Persediaan yang diserahkan merupakan Persediaan Barang Lancar.
- i. Melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
- j. Menjaga Rasio Keuangan sebagai berikut :
 - i. Rasio Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization/(Interest + Installment Loan) lebih besar dari atau sama dengan 1 kali.
 - ii. Current Ratio lebih besar dari atau sama dengan 1 kali.
 - iii. Nilai Piutang Usaha + Persediaan lebih besar dari nilai Hutang Usaha + Hutang Bank Jangka Pendek.
 - iv. Debt to Equity lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 kali.
- k. Tetap memusatkan mutasi penyetoran Rekening Koran di BCA.
- l. Menyewakan agunan harus sesuai dengan ketentuan BCA.

Negative Covenant

- a. Menambah pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya lebih dari Rp1.000.000.000,- dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain.
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti debitor.
- d. Apabila Debitor berbentuk badan:
 - i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
 - ii. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.
 - iii. Melakukan pembagian dividen lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) laba tahun sebelumnya.

Perseroan telah menerima persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) berdasarkan surat nomor 942A/MO/RMN/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, perihal Persetujuan atas Rencana Initial Public Offering (IPO), Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Affirmative Covenant PT UBC Medical Indonesia. Pada prinsipnya BCA menyetujui:

1. Rencana Initial Public Offering (IPO) yang akan dilakukan oleh Debitor;
2. Perubahan anggaran dasar Debitor dalam rangka Initial Public Offering (IPO) tersebut;
3. Perubahan Syarat pada Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - Mengubah status kelembagaan Debitor tetap dengan persetujuan tertulis dari BCA;
 - Perubahan pemegang saham pengendali PT dengan persetujuan tertulis dari BCA;
 - Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, dewan komisaris dan Corporate action lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada BCA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan efektif;
 - Pembagian dividen >30% dari laba tahun sebelumnya dengan pemberitahuan tertulis kepada BCA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembagian dividen.

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.473.835.208,-. Rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak Ketiga :	
<u>Rupiah</u>	
PT Fajar Insan Nusantara	440.632.884
PT Gapura Angkasa	357.057.976
PT Maxiair Indosurya	276.637.500
PT Darya Varia Laboratoria Tbk	228.264.537
PT Chemoscience Indonesia	216.588.750
PT Globalindo Dua Satu Ekspres	120.814.968
Lainnya (dibawahRp100.000.000)	778.779.638
Jumlah Pihak Ketiga Rupiah	2.418.776.253
<u>Dollar AS</u>	
Perkinelmer Singapore Pte Ltd	16.986.162.997
Sansure Biotech Inc	11.932.156.036
Qiagen Singapore Pte Ltd	5.516.877.672
Airdoc Technology Inc	184.992.000
MGI Tech Co., Ltd.	167.693.706
Lainnya (di bawah Rp100.000.000)	41.722.171
Jumlah Pihak Ketiga Dollar AS	34.829.604.582
Jumlah Pihak Ketiga	37.248.380.835
Pihak Berelasi :	
PT Inodia	1.065.611.658
PT Etana Biotech	159.842.715
Jumlah Pihak Berelasi	1.225.454.373
Jumlah Utang Usaha	38.473.835.208

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Lancar	
Jatuh Tempo:	
<30 hari	24.680.930.331
>30 hari, <60 Hari	5.922.569.264
>60 hari, <90 Hari	5.959.199.810
>90 hari,	1.911.135.803
Jumlah Utang Usaha	38.473.835.208

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dollar AS	34.829.604.582
Rupiah	3.644.230.626
Jumlah Utang Usaha	38.473.835.208

Utang usaha dalam mata uang asing sebesar USD2.259.315 atau setara dengan Rp34.829.604.582 per 31 Desember 2023.

3. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp435.000.000,- kepada pihak berelasi yaitu Tn. Budi Hariadi.

4. Uang Muka Penjualan

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai liabilitas kontrak yang timbul dari pendapatan yang diterima dimuka atas penjualan kepada pelanggan seluruhnya berjumlah Rp7.159.214.157.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
<u>Pihak Ketiga</u>	
Mirxes Pte Ltd.	6.926.400.000
Lainnya	232.814.157
Jumlah Uang Muka Penjualan	7.159.214.157

Penerimaan atas uang muka pelanggan dari Mirxes Pte Ltd. dengan nomor PO 41002088 merupakan penjualan barang PerkinElmer Automation Extraction Machine Pre Natt-II.

5. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.127.577.034,-. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pasal 29 – Tahun 2023	29.031.654
Pasal 29 – Tahun 2022	1.029.561
Pasal 29 – Tahun 2021	2.828.848
Pasal 29 – Tahun 2020	255.340.376
Pasal 29 – Tahun 2019	292.856.766
Pasal 25	166.725.070
Pasal 23	44.857.869
Pasal 21	334.906.890
Jumlah Utang Pajak	1.127.577.034

6. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.900.757.469,-. Rincian dari beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Biaya angkut dan kirim	2.433.309.728
Karyawan	295.043.964
Sewa	55.023.779
Jasa profesional	117.379.998
Jumlah Beban Akrual	2.900.757.469

7. Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp664.596.546,-. Rincian dari utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT BCA Finance	300.373.112
PT Toyota Astra Finance	364.223.434
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen	664.596.546
Jumlah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	368.191.317
Jumlah Bagian Jangka Panjang	296.405.229

Perseroan terikat dengan berbagai perjanjian pembiayaan konsumen untuk masa 36 bulan untuk kendaraan adalah sebagai berikut:

Kreditur	Nomor kontrak	Jumlah pembiayaan	Fasilitas pembiayaan	Masa angsuran	Periode pembayaran	Tingkat bunga per tahun
Pembiayaan konsumen						
Toyota Astra Financial Service	2319471703	426.960.000	Toyota Voxy 2.0 A/T Premium Color	36 Bulan	30 Nov/ Nov 30, 2023 s.d/ until 31 Okt/ Oct 31, 2026	3,35%/ Tahun/Year
BCA Finance	1364000644- PK-003	510.320.000	Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD	36 Bulan	21 Apr/ Apr 21, 2022 s.d/ until 21 Mar/ Mar 21, 2025	2,95%/ Tahun/Year
BCA Finance	1364000644- PK-001	264.160.000	Kijang Innova G A/T	36 Bulan	17 Nov/ Nov 17, 2021 s.d/ until 17 Okt/ Oct 17, 2024	2,99%/ Tahun/Year
Toyota Astra Financial Service	2012750221	947.484.000	Toyota Alphard AL 30 G A/T	36 Bulan	25 Nov/ Nov 25, 2020 s.d/ until 25 Okt/ Oct 25, 2023	3,70%/ Tahun/Year

8. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp571.958.980,-. Rincian dari utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Bagian jatuh tempo kurang dari 1 tahun	274.896.000
Bagian jatuh tempo lebih dari 1 tahun	366.528.000
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen	641.424.000
Dikurangi bagian bunga	(69.465.020)
Jumlah pembayaran sewa minimum	571.958.980
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	229.438.530
Jumlah Bagian Jangka Panjang	342.520.450

Perseroan mencatat gedung perkantoran tersebut sebagai bagian dari aset hak pakai Perseroan.

Per 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai kontrak sewa gedung perkantoran dengan PT Medifarma Laboratories untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan telah di perpanjang selama jangka waktu 5 (lima) tahun dengan perjanjian No. 004/OTH-MED/LEGAL/RP-22. Atas perjanjian tersebut dilakukan pengakhiran sewa menyewa kantor mulai 10 Mei 2023 berdasarkan nomor surat 028/TRM/004-OTH-MED-22/LEGAL/WU-23 tanggal 10 Mei 2023.

Per 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai kontrak sewa gedung perkantoran dengan PT Etana Biotech Indonesia untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari 10 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2026 dengan perjanjian No. 023/EBI-Lgl/FA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp571.958.980.

9. Utang Pihak Berelasi

Saldo utang pihak yang berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 18.863.078.240,-. Rincian dari utang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Optel Investama Mulia	16.490.981.744
Tn Nathan Tirtana	2.372.096.496
Jumlah utang pihak berelasi	18.863.078.240
Jumlah liabilitas	92.764.035.469
Persentase terhadap jumlah liabilitas	20,33%

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 040-003/Legal/UBC/II/23 tanggal 2 Januari 2023, PT Optel Investama Mulia memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk keperluan modal kerja dengan plafond Rp50.000.000.000. Sesuai dengan perjanjian pada pasal 3, pinjaman tidak dikenakan bunga. Sesuai dengan perjanjian pada pasal 4, Perseroan membayar pokok utang sesuai dengan kemampuan keuangannya atau dengan konversi menjadi saham tanpa batasan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Maret 2021, Nathan Tirtana memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk keperluan modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 2 (dua) tahun.

10. Uang Muka Setoran Modal

Rincian uang muka setoran modal adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Setoran modal belum dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	18.163.096.000
Jumlah uang muka setoran modal	18.163.096.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 27 Desember 2023 dari Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk menyetujui perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor Perusahaan.

- Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari yang semula Rp11.432.000 menjadi Rp40.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp46.836.904.000 menjadi sebesar Rp65.000.000.000 terbagi atas 1.625.000.000 lembar saham.

Berikut rincian porsi penambahan untuk masing-masing pihak serta bentuk setorannya:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Sebelum Penambahan Setoran Modal	Jumlah Penambahan Setoran Modal	Bentuk Setoran
PT Optel Investama Indonesia	46.825.472.000	5.163.096.000	Setoran Tunai
PT Inodia	11.432.000	-	Setoran Tunai
Anthony Ivan	-	2.600.000.000	Setoran Tunai
Budi Hariadi	-	2.600.000.000	Setoran Tunai
David Tandris	-	2.600.000.000	Setoran Tunai
Laurentia Hariadi	-	2.600.000.000	Setoran Tunai
Silvia	-	2.600.000.000	Setoran Tunai
Jumlah	46.836.904.000	18.163.096.000	

11. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan mengakui imbalan kerja sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja No.11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018). Dalam ketentuan tersebut Perseroan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap.

Perhitungan atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023 dilakukan oleh kantor konsultan aktuaria Bambang Sudrajat dengan nomor 542/TEK-BS/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah sebanyak 64 karyawan pada tanggal 31 Desember 2023.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi–asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023	
Jumlah peserta	64
Umur pensiun normal (tahun)	55 tahun
Kenaikan gaji (per tahun)	5,00%
Tingkat bunga diskonto (per tahun)	6,74%
Tingkat kematian	TMI 4 (2019)
Tingkat kecacatan (per tahun)	10% x TMI 4
Tingkat pensiun	100% di usia 55
Metode	<i>Projected Unit Credit</i>

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Beban jasa kini	344.994.057
Beban bunga	35.347.233
Biaya jasa lalu	813.946
Kuartailment atas penurunan manfaat untuk manfaat pensiun, meninggal, cacat dan pensiun dini	-
Jumlah	381.155.236

Rekonsiliasi liabilitas (aset):

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan kerja pada akhir tahun	381.155.236
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui	-
Biaya jasa tahun lalu yang belum dilalui – non vested	-
Jumlah Liabilitas (aset) program	381.155.236

Perubahan liabilitas bersih tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	480.261.314
Jumlah yang dibebankan ke laba rugi	381.155.236
Pendapatan komprehensif lainnya	384.718.454
Pembayaran tahun berjalan	-
Saldo akhir tahun	1.246.135.004

Penilaian aktuarial telah dilakukan dengan menggunakan data dan asumsi berikut ini :

Uraian	Jumlah
Tingkat diskonto	6,74%
Estimasi kenaikan gaji di masa datang	5,00%
Tabel mortalita	TMI – 2019

Dampak perubahan 1% terhadap Asumsi Tingkat Bunga Diskonto dan Kenaikan Gaji adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
<u>Tingkat Diskonto</u>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	131.348.188
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	151.814.790
<u>Kenaikan Gaji</u>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	152.954.930
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	134.561.578

Perseroan berpendapat bahwa jumlah penyisihan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).

PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING

Nipro Corporation

Perjanjian dengan Nipro Corporation tanggal 24 April 2017, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Nipro Corporation dengan nilai kontrak \$26.200. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan tidak dilanjutkan kembali.

Lifotronic Technology (Hongkong)

Perjanjian dengan Lifotronic Technology (Hongkong) tanggal 6 Mei 2021, dengan nomor kontrak 0731201900N, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Lifotronic Technology (Hongkong). Perjanjian ini memiliki jangka waktu 1 tahun dan tidak dilanjutkan kembali.

Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd

Perjanjian dengan Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd tanggal 29 Januari 2021, dengan nomor kontrak LAO20210420001, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan tidak dilanjutkan kembali.

Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd

Perjanjian dengan Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd tanggal 30 November 2020, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan tidak dilanjutkan kembali.

Micropoint Biotechnologies Co., Ltd

Perjanjian dengan Micropoint Biotechnologies Co., Ltd tanggal 26 Mei 2020, dengan nomor kontrak 201100B0, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Micropoint Biotechnologies Co., Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 5 tahun.

Qiagen Singapore Co., Ltd

Perjanjian dengan Qiagen Singapore Co., Ltd tanggal 22 Februari 2022, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Qiagen Singapore Co., Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 2 tahun.

Perkinelmer Singapore Pte Ltd

Perjanjian dengan Perkinelmer Singapore Pte Ltd tanggal 22 November 2021, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Perkinelmer Singapore Pte Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 1 tahun dan pembaruan setiap tahun.

PT Prodia Widyahusada

Pada tanggal 1 Februari 2023, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Prodia Widyahusada untuk menyimpan bahan penelitian Perseroan, Ifn, - Gamma Release Array (Igra) dan persediaan untuk dijual. Produk tersebut akan disimpan di gudang PT Prodia Widyahusada. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Rama Wendra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak, CA, CPA yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktorsiansyah, S.E., Ak., CA, CPA, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
ASET			
<u>Aset Lancar</u>			
Kas dan setara kas	3.616.880.083	827.526.167	11.597.770.751
Piutang usaha			
Pihak ketiga	33.303.916.784	16.225.236.147	7.437.817.257
Pihak berelasi	22.330.650	789.937.271	-
Persediaan	55.391.701.471	35.300.080.110	30.497.651.493
Pajak dibayar dimuka	9.202.912.338	5.532.039.951	6.041.098.181
Biaya dibayar dimuka	202.539.776	266.628.793	154.224.073
Uang muka	9.155.478.746	732.821.030	3.135.574.854
Jumlah Aset Lancar	110.895.759.848	59.674.269.469	58.864.136.609
<u>Aset Tidak Lancar</u>			
Piutang lain-lain	-	9.184.621.276	-
Aset tetap - bersih	35.549.810.324	24.825.186.300	30.781.451.309
Investasi pada entitas asosiasi	-	5.952.032.075	2.430.000.000
Aset hak guna usaha	554.598.933	175.058.074	259.391.080
Aset pajak tangguhan - bersih	2.733.624.916	3.157.840.060	2.565.089.273
Beban ditangguhkan	3.995.754.731	5.587.077.011	-
Aset takberwujud	6.147.183.497	-	-
Aset lain-lain	10.553.438.228	5.761.469.011	93.444.444
Jumlah Aset Tidak Lancar	49.391.472.401	49.056.206.796	36.129.376.106
Jumlah Aset	160.287.232.249	108.730.476.265	94.993.512.715
LIABILITAS DAN EKUITAS			
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>			
Utang bank	21.321.882.831	18.562.783.624	-
Utang usaha			
Pihak ketiga	37.248.380.835	26.891.378.255	26.630.691.348

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pihak berelasi	1.225.454.373	8.149.227.077	5.391.087.381
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	-	-	1.446.878.858
Pihak berelasi	435.000.000	3.429.000.000	7.141.046.614
Pinjaman			
Pihak ketiga	-	-	24.000.000.000
Pihak berelasi	-	400.000.000	5.144.000.000
Utang pajak	1.127.577.034	905.871.601	3.614.183.487
Uang muka pelanggan	7.159.214.157	191.159.035	9.281.625.000
Beban masih harus dibayar	2.900.757.469	1.282.593.227	512.095.735
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	368.191.317	487.907.386	373.552.016
Utang sewa hak guna	229.438.530	182.160.031	284.814.529
Uang muka setoran modal	18.163.096.000		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	90.178.992.546	60.482.080.236	83.819.974.968
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>			
Utang jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari setahun:			
Utang pembiayaan konsumen	296.405.229	297.198.444	415.931.273
Utang sewa hak guna	342.520.450	-	-
Utang pihak berelasi	18.863.078.240	-	1.000.000.000
Liabilitas imbalan kerja	1.246.135.004	480.261.314	525.583.606
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.748.138.923	777.459.758	1.941.514.879
JUMLAH LIABILITAS	110.927.131.469	61.259.539.994	85.761.489.847
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp40 pada 31 Desember 2023 dan Rp11.432.000 per 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal dasar sebesar 3.512.482.000 pada 31 Desember 2023, 12.920 dan 1.000 lembar saham per 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.625.000, 4.097 dan 1.000 lembar saham per 31 Desember 2023, 2022 dan 2022	46.836.904.000	46.836.904.000	11.432.000.000
Selisih kurs modal disetor	537.250.000	537.250.000	537.250.000
Saldo laba	2.269.182.324	79.020.689	(2.755.143.774)
Penghasilan komprehensif lain	(283.318.182)	16.762.212	17.916.642
	67.523.114.142	47.469.936.901	9.232.022.868
Kepentingan non-pengendali	82.638	999.370	-
JUMLAH EKUITAS	67.523.196.780	47.470.936.271	9.232.022.868
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	160.287.232.249	108.730.476.265	94.993.512.715

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
PENDAPATAN	136.699.123.757	93.291.941.130	129.960.253.456
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(80.634.876.288)	(54.229.702.352)	69.039.989.109)
LABA BRUTO	56.064.247.469	39.062.238.778	60.920.264.347
BEBAN OPERASIONAL			
Beban penjualan dan pemasaran	26.755.696.240	17.025.882.959	27.271.161.314
Beban umum dan administrasi	22.504.939.353	19.152.527.405	17.342.795.779
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	49.260.635.593	36.178.410.364	44.613.957.093
LABA USAHA	6.803.611.876	2.883.828.414	16.306.307.254
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Bagian laba perusahaan asosiasi	-	1.122.032.075	-
Laba pelepasan penyertaan entitas asosiasi	882.291.275	-	-
Laba penjualan aset	61.818.770	2.814.151.092	201.481.995
Pendapatan keuangan	1.953.671	3.738.592	63.254.980
Biaya keuangan	(2.153.249.822)	(1.554.328.019)	(12.308.308)
Laba (rugi) selisih kurs	501.876.086	(1.203.470.857)	(906.657.403)
Beban cadangan penyisihan persediaan	(797.625.007)	(1.760.359.768)	(10.617.951.619)
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(162.415.183)	2.274.177.886	2.497.260.174)
Pendapatan (beban) lain-lain	1.092.653.701	(72.185.660)	245.602.477
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(572.696.509)	1.643.755.341	(13.623.838.052)
LABA SEBELUM PAJAK	6.230.915.367	4.527.583.755	2.682.469.202
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(3.532.547.260)	(2.285.845.100)	3.251.044.322)
Tanggungan	(508.853.204)	592.425.178	876.828.477
JUMLAH MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(4.041.400.464)	(1.693.419.921)	(2.374.215.845)
LABA TAHUN BERJALAN	2.189.514.903	2.834.163.833	308.253.357
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(384.718.454)	1.480.039)	(11.372.107)
Pajak penghasilan yang berkaitan dengan komponen lainnya pendapatan komprehensif	84.638.060	325.609	2.501.864
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.889.434.509	2.833.009.403	299.383.114
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	2.189.532.265	2.834.164.463	-
Kepentingan non pengendali	(17.362)	(630)	-
	2.189.514.903	2.834.163.833	-
LABA PER SAHAM	0,93	3,40	0,54

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Penjualan Bersih	46,53%	(28,22%)	(51,59%)
Beban Pokok Penjualan	48,69%	(21,45%)	(61,25%)
Laba Kotor	43,53%	-35,88%	(32,52%)
Laba Sebelum Beban Pajak	37,62%	68,78%	(80,11%)
Laba Tahun Berjalan	(22,75%)	819,43%	(97,33%)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(33,31%)	846,28%	(97,45%)
Jumlah Aset	47,42%	14,46%	6,90%
Jumlah Liabilitas	81,08%	(28,57%)	7,29%
Jumlah Ekuitas	3,98%	414,20%	3,35%
RASIO USAHA (%)			
Gross Profit Margin	41,01%	41,87%	46,88%
Operating Profit Margin	4,98%	3,09%	12,55%
Net Profit Margin	1,60%	3,04%	0,24%
Return On Asset	1,37%	2,61%	0,32%
Return On Equity	4,44%	5,97%	3,34%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih	1,38%	3,04%	0,23%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Aset	1,18%	2,61%	0,32%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	3,83%	5,97%	3,24%
RASIO SOLVABILITAS (X)			
Liabilitas / Aset	0,69	0,56	0,90
Liabilitas / Ekuitas	2,25	1,29	9,29
RASIO LIKUIDITAS (X)			
Current Ratio	1,54	0,99	0,70
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	9,23	10,36	96,81
Interest Coverage Ratio (ICR)	3,89	3,91	24,88

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Diperseharatkan	Nilai yang Diperseharatkan	Hasil Perhitungan	Status
EBITDA / (<i>Installment loan</i> + <i>interest</i>)	Lebih besar dari atau sama dengan 1 kali	9,23	Memenuhi
<i>Current ratio</i>	Lebih besar dari atau sama dengan 1 kali	1,54	Memenuhi
Nilai piutang + persediaan	Nilai piutang + persediaan lebih besar dari nilai utang usaha + utang bank jangka pendek	Nilai Piutang + Persediaan : 88.717.948.905 Utang usaha + Utang bank jangka pendek : 59.795.718.039	Memenuhi
<i>DER (Debt to Equity Ratio)</i>	Lebih kecil dari atau sama dengan 1 kali	0,46	Memenuhi

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian di dalamnya, yang terdapat pada Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah diaudit oleh KAP Rama Wendra yang ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktoriansyah, S.E., Ak., CA, CPA, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

A. UMUM

PT UBC Medical Indonesia Tbk (“Perseroan”) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur, Jakarta yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 1 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-11998.40.10.2014 tanggal 06 Juni 2014 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.04.1.46.40105 tanggal 08 Oktober 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 53 dan Tambahan Berita Negara No. 40069 tanggal 04 Juli 2014 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 171 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0012660.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0048276 tanggal 26 Februari 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080351 tanggal 26 Februari 2024 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041062.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 017 dan Tambahan Berita Negara No. 006465 tanggal 27 Februari 2024 (“Akta 171/2024”), yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat “Tbk”, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator Pasar Modal yaitu Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Grup kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup.

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) di mana Perusahaan/ Grup Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara.

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Grup dan entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan entitas anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Prinsip Konsolidasian

Entitas anak

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

Metode ekuitas

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari investee pada laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lainnya dari investee pada pendapatan komprehensif lainnya.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif, atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima atau yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas hasil bersih entitas asosiasi dan ventura bersama” dalam laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Perubahan kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan non pengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Grup.

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajar pada saat pengendalian tersebut hilang, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi atau aset keuangan.

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

Jika kepemilikan saham pada kerjasama operasi atau perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi jika diperlukan.

Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali

Grup melakukan transaksi dengan kepentingan non pengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Untuk pembelian dari kepentingan non pengendali, selisih antara imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingan non pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi komprehensif.

Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK 65 mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasi”, definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- i. Kekuasaan atas Entitas Anak;
- ii. Variabel
- iii. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika hak suara Entitas atas investee kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suaranya secara sepihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkan kegiatan relevan dari investee. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Entitas atas investee cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

- a. Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara lainnya;
- b. Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya;
- c. Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya; dan
- d. Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada saat keputusan harus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan non pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Penerapan standar baru, Amendemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak secara

substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”
- Amendemen PSAK 22 “kombinasi bisnis” tentang referensi ke kerangka konseptual memperbarui referensi yang terdapat pada PSAK 22 ke kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan tanpa mengubah persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis.
- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak”
- Penyesuaian Tahunan ”PSAK 71 Instrumen Keuangan”.
- Penyesuaian Tahunan ”PSAK 73 Sewa”.

Pada bulan April 2022, DSAK-IAI menerbitkan siaran pers terkait PSAK 24: Imbalan Kerja terkait pengatribusian imbalan kerja pada periode jasa, dengan basis penilaian bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku memiliki pola fakta serupa mengenai kapan entitas mulai mengatribusikan imbalan pada periode jasa dengan pola jasa dalam IFRIC Agenda Decision IAS 19 Employee Benefit. Dampak perubahan tersebut telah dicatat pada laporan Keuangan tahun berjalan.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas Jangka Pendek atau Panjang”.
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”.
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”.
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi”.
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan: Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal”.

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan masih mengevaluasi dampak potensial dari standar dan interpretasi yang baru dan yang di Amendemen tersebut terhadap laporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 tahun terakhir.

C. FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor – faktor yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasi, serta kondisi keuangan Perseroan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memperluas jaringan distribusinya

Sebagai perusahaan distributor, kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memperluas jaringan distribusinya akan sangat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasionalnya. Dalam hal ini apabila Perseroan mampu menambah jumlah prinsipal yang bekerja sama, jumlah produk yang dipasarkan, jumlah cabang dan *sales representative*, serta ditunjuknya Perseroan pada program-program Pemerintah yang dijalankan, diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Kemampuan Perseroan mempertahankan Marjin yang kompetitif

Dalam prakteknya Perseroan sebagai distributor menetapkan harga berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Perseroan serta daya serap pasar. Apabila Perseroan mampu menjadi pemenang tender dengan tetap mempertahankan harga dengan marjin yang kompetitif, atau harga pasar yang menjadi acuan memberikan ruang untuk Perseroan memperoleh marjin yang kompetitif, maka hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

3. Kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan operasional secara efektif dan efisien

Efektivitas operasional akan dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan, dimana semakin efektif aktifitas distribusi, pemasaran, serta administrasi perusahaan, maka akan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya yang tidak perlu dikeluarkan.

4. Kolektibilitas piutang usaha (*Collection Management*)

Kelancaran kolektibilitas piutang usaha maupun *terms of payment* yang pendek dari pelanggan, selain akan meningkatkan perputaran arus kas yang diterima oleh Perseroan, dapat juga mempengaruhi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi baik kinerja pendapatan, maupun profitabilitas Perseroan, dimana tambahan modal kerja akan berdampak pada pendanaan dan biaya bunga yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kemampuan Prinsipal dan/atau Perseroan mengembangkan pasar dan produk-nya

Selain faktor internal, salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan adalah kemampuan principal dalam mengembangkan pasar serta produknya. Perseroan juga berencana memanfaatkan Peraturan yang mendorong kinerja Industri Kesehatan yang memprioritaskan pemakaian alat Kesehatan yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dimana Perseroan berencana mengembangkan dan memproduksi Alat Kesehatan sendiri melalui Perusahaan Anaknya yaitu PT Esora Medika Indonesia. Dalam hal prinsipal dan/atau Perseroan mampu mengembangkan pasar serta produk baru dan aktivasi pemasaran yang efektif, hal tersebut akan mampu menangkap peluang pasar sehingga berpengaruh langsung pada peningkatan penjualan Perseroan.

Analisis Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

D.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
PENDAPATAN	136.699.123.757	93.291.941.130	129.960.253.456
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(80.634.876.288)	(54.229.702.352)	(69.039.989.109)
LABA BRUTO	56.064.247.469	39.062.238.778	60.920.264.347
BEBAN OPERASIONAL			
Beban penjualan dan pemasaran	26.755.696.240	17.025.882.959	27.271.161.314
Beban umum dan administrasi	22.504.939.353	19.152.527.405	17.342.795.779
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	49.260.635.593	36.178.410.364	44.613.957.093

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
LABA USAHA	6.803.611.876	2.883.828.414	16.306.307.254
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Bagian laba perusahaan asosiasi	-	1.122.032.075	-
Laba pelepasan penyertaan entitas asosiasi	882.291.275	-	-
Laba penjualan aset	61.818.770	2.814.151.092	201.481.995
Pendapatan keuangan	1.953.671	3.738.592	63.254.980
Biaya keuangan	(2.153.249.822)	(1.554.328.019)	(12.308.308)
Laba (rugi) selisih kurs	501.876.086	(1.203.470.857)	(906.657.403)
Beban cadangan penyisihan persediaan	(797.625.007)	(1.760.359.768)	10.617.951.619)
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(162.415.183)	2.274.177.886	2.497.260.174)
Pendapatan (beban) lain-lain	1.092.653.701	(72.185.660)	245.602.477
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(572.696.509)	1.643.755.341	(13.623.838.052)
LABA SEBELUM PAJAK	6.230.915.367	4.527.583.755	2.682.469.202
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(3.532.547.260)	(2.285.845.100)	3.251.044.322)
Tangguhan	(508.853.204)	592.425.178	876.828.477
JUMLAH MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(4.041.400.464)	(1.693.419.921)	2.374.215.845)
LABA TAHUN BERJALAN	2.189.514.903	2.834.163.833	308.253.357
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(384.718.454)	1.480.039)	(11.372.107)
Pajak penghasilan yang berkaitan dengan komponen lainnya pendapatan komprehensif	84.638.060	325.609	2.501.864
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.889.434.509	2.833.009.403	299.383.114
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	2.189.532.265	2.834.164.463	-
Kepentingan non pengendali	(17.362)	(630)	-
	2.189.514.903	2.834.163.833	-
LABA PER SAHAM	0,93	3,40	0,54

Perkembangan Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp136.699.123.757 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp43.407.182.627 atau 46,53% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp93.291.941.130. Peningkatan ini utamanya disokong oleh nilai penjualan dari tender proyek pengadaan pemerintah oleh Kemenkes dalam program kesehatan yang membutuhkan produk skrining HPV

dan TB pada tahun 2023 yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022. Penjualan kepada Pemerintah merupakan inisiatif Manajemen dalam menambah basis pelanggan guna diversifikasi pendapatan usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp93.291.941.130 dimana terdapat penurunan sebesar Rp36.668.312.326 atau 28,22% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp129.960.253.456. Penurunan ini disebabkan oleh meredanya pandemi covid di tahun 2022 yang mengembalikan tingkat permintaan produk Perseroan ke titik yang normal, dari sebelumnya yang melonjak tinggi pada tahun 2021 akibat pandemi covid.

Perkembangan Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp80.634.876.288 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp26.405.173.936 atau 48,69% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp54.229.702.352. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan Penjualan yang terjadi di tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.229.702.352 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp14.810.286.757 atau 21,45% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 69.039.989.109. Penurunan ini seiring dengan kinerja pendapatan Perseroan yang juga menurun pada tahun 2022.

Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba Bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.064.247.469 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp17.002.008.691 atau 43,53% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp39.062.238.778. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan meskipun secara kinerja Perseroan mengakui terdapat penurunan margin, dimana Pendapatan meningkat sebesar 46,53% namun laba bruto hanya meningkat sebesar 43,53%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.062.238.778 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp21.858.025.569 atau 35,88% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp60.920.264.347. Penurunan ini seiring dengan penurunan pendapatan Perseroan serta adanya penurunan margin pada tahun 2022. Pada tahun 2021, Perseroan termasuk salah satu *first responder* yang memasok kebutuhan alat kesehatan di masa pandemi sehingga mampu menikmati margin yang relatif tinggi, dikarenakan permintaan relatif tinggi namun pasokan barang sangat terbatas. Namun pada tahun 2022 seiring bertambahnya jumlah pemasok dan berkurangnya permintaan alat kesehatan maka margin yang tinggi tersebut menjadi terkoreksi.

Perkembangan Laba Sebelum Pajak

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Laba Sebelum Pajak	6.230.915.367	4.527.583.755	2.682.469.202

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.230.915.367 dimana terdapat peningkatan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp1.703.331.612 atau 37,62% bila dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.527.583.755. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan kinerja Penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.527.583.754 dimana terdapat peningkatan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp1.845.114.552 atau 68,78% bila dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.682.469.202. Meskipun terdapat penurunan kinerja Penjualan, laba pada tahun 2022 mengalami Peningkatan disebabkan penurunan signifikan atas beban cadangan penyisihan persediaan di tahun tersebut.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Laba Tahun Berjalan	2.189.514.903	2.834.163.833	308.253.357

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.181.292.939 dimana terdapat penurunan Laba tahun Berjalan sebesar Rp644.648.930 atau 22,75% bila dibandingkan dengan Laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.834.163.833. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada beban pajak penghasilan, sebagai imbas atas tingginya impor produk yang didistribusikan Perseroan sehingga meningkatkan beban pajak impor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.834.163.833 dimana terdapat peningkatan laba tahun Berjalan sebesar Rp2.525.910.476 atau 819,43% bila dibandingkan dengan Laba tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp308.253.357. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan signifikan beban cadangan penyisihan persediaan pada tahun 2022.

Perkembangan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.889.434.509	2.833.009.403	299.383.114

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.889.434.509 dimana terdapat penurunan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp943.574.894 atau 33,31% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.833.009.403. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada beban pajak penghasilan, serta peningkatan beban atas pengukuran kembali imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.833.009.403 dimana terdapat peningkatan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp2.533.626.289 atau 846,28% bila dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp299.383.114. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan signifikan beban cadangan penyisihan persediaan pada tahun 2022. Penyisihan persediaan tersebut dikarenakan pada masa pandemi manajemen berinisiatif meningkatkan *buffer stock* produk PCR untuk kebutuhan skrining covid, namun seiring pulihnya pandemi pada tahun 2022 permintaan atas produk PCR berkurang, sehingga *buffer stock* tersebut tidak habis terjual dan kadaluarsa.

D.2 PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
ASET			
<u>Aset Lancar</u>			
Kas dan setara kas	3.616.880.083	827.526.167	11.597.770.751
Piutang usaha			
Pihak ketiga	33.303.916.784	16.225.236.147	7.437.817.257
Pihak berelasi	22.330.650	789.937.271	-
Persediaan	55.391.701.471	35.300.080.110	30.497.651.493
Pajak dibayar dimuka	9.202.912.338	5.532.039.951	6.041.098.181
Biaya dibayar dimuka	202.539.776	266.628.793	154.224.073
Uang muka	9.155.478.746	732.821.030	3.135.574.854
Jumlah Aset Lancar	110.895.759.848	59.674.269.469	58.864.136.609
<u>Aset Tidak Lancar</u>			
Piutang lain-lain	-	9.184.621.276	-
Aset tetap - bersih	35.549.810.324	24.825.186.300	30.781.451.309
Investasi pada entitas asosiasi	-	5.952.032.075	2.430.000.000
Aset hak guna usaha	554.598.933	175.058.074	259.391.080
Aset pajak tangguhan - bersih	2.733.624.916	3.157.840.060	2.565.089.273
Beban ditangguhkan	3.995.754.731	5.587.077.011	-
Aset takberwujud	6.147.183.497	-	-
Aset lain-lain	410.500.000	174.392.000	93.444.444
Jumlah Aset Tidak Lancar	49.391.472.401	49.056.206.796	36.129.376.106
Jumlah Aset	160.287.232.249	108.730.476.265	94.993.512.715

Jumlah Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp160.287.232.249 dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp51.556.755.984 atau 47,42% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp108.730.476.265. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada Piutang usaha, serta persediaan, seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp108.730.476.265 dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp13.736.963.550 atau 14,46% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp94.993.512.715. Peningkatan ini disebabkan oleh munculnya piutang lain-lain yang diberikan kepada pihak berelasi serta munculnya aset lain-lain dari pengembangan produk yaitu: uji klinis untuk produk Genetic Screening Processor dan V2D serta DBS Puncher. Pengembangan produk uji klinis tersebut adalah untuk menunjang penjualan produk reagen dengan menggunakan skema *reagent rental*.

Aset Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp110.895.759.848 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp51.221.490.379 atau 85,84% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp59.674.269.469. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada Piutang Usaha, Persediaan, dan Uang muka, seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.674.269.469 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp810.132.860 atau 1,38% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp58.864.136.609. Tidak terdapat perubahan signifikan pada Aset Lancar Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.391.472.401 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp335.265.605 atau 0,68% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp49.056.206.796. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada Aset Hak Guna, Aset Tetap, serta Aset Lain-lain. Peningkatan Aset tetap utamanya berupa mesin dan peralatan pada Perusahaan anak PT Esora Medika Indonesia, yang akan digunakan untuk memproduksi PCR kit *extraction*. Hal tersebut dilakukan sebagai peningkatan investasi pada perusahaan anak guna menindaklanjuti kebijakan TKDN yang diberlakukan Pemerintah di industri alat Kesehatan agar selanjutnya Perseroan beralih dari produk impor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp49.056.206.796 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp12.926.830.690 atau 35,78% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp36.129.376.106. Peningkatan ini disebabkan oleh munculnya piutang lain-lain dan aset lain-lain pada tahun 2022. Peningkatan aset lain-lain pada tahun 2022 dikarenakan manajemen yang berencana menyasar produk skrining SHK, HPV, dan TB sehingga diperlukan biaya pengembangan produk yang merupakan uji klinis produk genetic screening processor, V2D, dan DBS puncher.

Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
LIABILITAS			
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>			
Utang bank	21.321.882.831	18.562.783.624	-
Utang usaha			
Pihak ketiga	37.248.380.835	26.891.378.255	26.630.691.348
Pihak berelasi	1.225.454.373	8.149.227.077	5.391.087.381
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	-	-	1.446.878.858
Pihak berelasi	435.000.000	3.429.000.000	7.141.046.614
Pinjaman			
Pihak ketiga	-	-	24.000.000.000
Pihak berelasi	-	400.000.000	5.144.000.000
Utang pajak	1.127.577.034	905.871.601	3.614.183.487
Uang muka pelanggan	7.159.214.157	191.159.035	9.281.625.000
Beban masih harus dibayar	2.900.757.469	1.282.593.227	512.095.735
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	368.191.317	487.907.386	373.552.016
Utang sewa hak guna	229.438.530	182.160.031	284.814.529
Uang muka setoran modal	18.163.096.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	90.178.992.546	60.482.080.236	83.819.974.968
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>			
Utang jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari setahun:			
Utang pembiayaan konsumen	296.405.229	297.198.444	415.931.273
Utang sewa hak guna	342.520.450	-	-
Utang pihak berelasi	18.863.078.240	-	1.000.000.000
Liabilitas imbalan kerja	1.246.135.004	480.261.314	525.583.606
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.748.138.923	777.459.758	1.941.514.879
JUMLAH LIABILITAS	110.927.131.469	61.259.539.994	85.761.489.847

Jumlah Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp110.927.131.469 dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp49.667.591.475 atau

81,08% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp61.259.539.994. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan signifikan pihak berelasi dan uang muka setoran modal yang belum mendapat pengesahan dari Kemenkumham pada tahun 2023. Utang pihak berelasi ini adalah pinjaman dari pemegang saham Perseroan yaitu PT Optel Investama Mulia, yang digunakan untuk menunjang operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp61.259.539.995 dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp24.501.949.853 atau 28,57% bila dibandingkan dengan liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp85.761.489.847. Penurunan ini disebabkan oleh dilunasinya pinjaman pihak ketiga dan pihak berelasi, serta menurunnya uang muka pelanggan pada tahun 2022.

Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp90.178.992.546 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp29.696.912.309 atau 49,10% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp60.482.080.236. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga, uang muka pelanggan dan uang muka setoran modal yang belum mendapat pengesahan dari Kemenkumham di tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp60.482.080.236 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp23.337.894.732 atau 27,84% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp83.819.974.968. Penurunan ini disebabkan oleh dilunasinya pinjaman pihak ketiga, pembayaran hutang pihak berelasi, dan penurunan uang muka pelanggan di tahun 2022.

Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.748.138.923 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp19.970.679.165 atau 2.568,71% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp777.459.758. Peningkatan ini disebabkan oleh munculnya utang pihak berelasi yaitu pinjaman dari pemegang saham PT Optel Investama Mulia untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Pinjaman dari pemegang saham merupakan kebijakan pemegang saham dan manajemen guna memenuhi kebutuhan atas modal kerja dengan harapan dapat mengoptimalkan beban bunga dan memberikan fleksibilitas yang lebih baik dan cepat dibandingkan dengan pengajuan pinjaman kepada perbankan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp777.459.758 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.164.055.121 atau 59,96% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.941.514.879. Penurunan ini disebabkan telah dilunasinya utang pihak berelasi pada tahun 2022.

Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp40 pada 31 Desember 2023 dan Rp11.432.000 per 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal dasar sebesar 3.512.482.000 pada 31 Desember 2023, 12.920 dan 1.000 lembar saham per 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.625.000, 4.097 dan 1.000 lembar saham per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	46.836.904.000	46.836.904.000	11.432.000.000
Selisih kurs modal disetor	537.250.000	537.250.000	537.250.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	200.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.069.182.324	79.020.689	(2.755.143.774)
Penghasilan komprehensif lain	(283.318.182)	16.762.212	17.916.642
	49.360.018.142	47.469.936.901	9.232.022.868
Kepentingan non-pengendali	82.638	999.370	-
JUMLAH EKUITAS	49.360.100.780	47.470.936.271	9.232.022.868

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.360.100.780 dimana terdapat peningkatan Jumlah Ekuitas sebesar Rp1.889.164.509 atau 3,98% bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp47.470.936.271. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba hasil dari operasi Perseroan pada 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.470.936.271 dimana terdapat peningkatan Jumlah Ekuitas sebesar Rp38.238.913.403 atau 414,20% bila dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9.232.022.868. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan modal disetor oleh pemegang saham guna memperkuat struktur permodalan dan telah positifnya saldo laba di tahun 2022.

D.3 ARUS KAS

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi:			
Penerimaan dari pelanggan	127.356.104.862	74.624.119.005	167.142.667.264
Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga	(104.423.953.879)	(57.301.560.232)	(129.844.057.005)

KETERANGAN	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pembayaran kepada karyawan	(14.783.760.997)	(11.636.235.632)	(9.136.427.068)
Pembayaran untuk beban usaha	(17.515.287.099)	(14.326.957.655)	(27.236.080.503)
Pembayaran pajak penghasilan	(7.066.352.273)	(4.485.424.365)	(8.419.186.353)
Penerimaan bunga	1.953.671	23.738.592	63.254.980
Pembayaran bunga dan provisi	(2.153.249.822)	(1.554.328.019)	(112.308.308)
Penerimaan (pembayaran) kegiatan usaha lainnya	3.756.850.953	(390.111.282)	(13.088.516.851)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(14.827.694.584)	(15.046.759.588)	(20.630.653.844)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:			
Pelepasan penyertaan pada entitas Asosiasi	4.404.323.350	-	-
Penyertaan pada entitas asosiasi	-	(2.400.000.000)	-
Perolehan aset tetap	(19.405.074.047)	(3.280.361.454)	(11.710.173.312)
Hasil penjualan aset tetap	240.234.234	5.147.357.629	1.316.385.093
Perolehan aset hak guna	(713.055.703)	(612.703.074)	-
Perolehan beban ditangguhkan	-	(3.898.057.915)	-
Perolehan pengembangan produk	(6.147.183.497)	-	-
Arus Kas Neto Dipergunakan untuk Aktivitas Investasi	(21.620.755.663)	(5.043.764.814)	(10.393.788.219)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:			
Pencairan pinjaman bank	2.759.099.207	18.562.783.624	-
Penambahan modal disetor	18.163.096.000	35.404.904.000	-
Penerimaan (pembayaran) :			
Pihak berelasi	18.863.078.240	(18.640.667.890)	9.030.973.443
Pihak ketiga	-	(25.446.878.857)	24.937.251.408
Pembayaran sewa pembiayaan	(547.469.284)	(559.861.059)	(303.614.828)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	39.237.804.163	9.320.279.818	33.664.610.023
Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	2.789.353.916	(10.770.244.584)	2.640.167.960
Kas dan Setara Kas pada awal Periode	827.526.167	11.597.770.751	8.957.602.791
Kas dan Setara Kas pada akhir Periode	3.616.880.083	827.526.167	11.597.770.751
Kas dan Setara Kas terdiri dari:			
Kas	57.000.000	57.370.000	48.000.000
Bank	3.559.880.083	770.156.167	11.549.770.751
Jumlah	3.616.880.083	827.526.167	11.597.770.751

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(14.827.694.584) dimana terdapat penurunan sebesar Rp(219.065.004) atau 1,46% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp(15.046.759.588). Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga serta pembayaran beban usaha di tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(15.046.759.588) dimana terdapat penurunan sebesar Rp(5.583.894.256) atau 27,07% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(20.630.653.844). Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga serta pembayaran untuk beban usaha, seiring dengan penurunan penjualan Perseroan di tahun 2022.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.620.755.663 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp16.576.990.849 atau 328,66% bila dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp5.043.764.814. Peningkatan ini disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa mesin atau dan Peralatan untuk produksi PCR *extraction* kit oleh Perusahaan Anak yaitu PT Esora Medika Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.043.764.814 dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.350.023.405 atau 51,47% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.393.788.219. Hal ini disebabkan besarnya nilai pembelian aset tetap pada tahun 2021 berupa alat NeumoDX, yaitu alat yang dikhususkan untuk ekstraksi skrining Covid, dan tidak lagi dilakukan pembeliannya pada tahun 2022 seiring dengan meredanya pandemi Covid.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.237.804.163 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp29.917.524.345 atau 320,99% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9.320.279.818. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan modal disetor, ditambah dengan adanya pinjaman dari pihak berelasi dari pemegang saham yaitu PT Optel Investama Mulia di tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.320.279.818 dimana terdapat penurunan sebesar Rp24.344.330.205 atau 72,31% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp33.664.610.023. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan pinjaman jangka pendek kepada pihak ketiga. Pinjaman ini adalah utang yang bersifat sementara dengan tenor maksimum 2 bulan yang digunakan untuk modal kerja, diperoleh Perseroan dari pihak-pihak yang menjadi rekanan Perseroan dalam beberapa proyek pengadaan.

Pola Arus Kas terkait karakteristik dan siklus Bisnis Perseroan

Pada beberapa tahun terakhir, dimana Perseroan mulai melakukan diversifikasi pendapatan dengan mengikuti proses pengadaan yang dilakukan di proyek-proyek pemerintah, terdapat kecenderungan pola arus kas sesuai dengan siklus bisnis yang dijalankan. Pola tersebut antara lain terdapatnya perputaran yang tinggi pada arus kas operasional di kuartal empat setiap tahunnya, dikarenakan realisasi proyek-proyek Pemerintah baru dilakukan di penghujung tahun seiring dengan penyerapan anggaran belanja yang ditargetkan habis di akhir tahun. Dengan demikian Perseroan akan menerapkan pengelolaan modal kerja yang lebih intensif pada kuartal keempat setiap tahunnya.

D.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
RASIO SOLVABILITAS (X)			
Liabilitas / Aset	0,69	0,56	0,90
Liabilitas / Ekuitas	2,25	1,29	9,29

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.189.514.903	2.834.163.833	308.253.357
Aset	160.287.232.249	108.730.476.265	94.993.512.715
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	1,36%	2,61%	0,32%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.189.514.903	2.834.163.833	308.253.357
Ekuitas	49.360.018.142	47.470.936.271	9.232.022.868
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	4,44%	5,97%	3,34%

Likuiditas

Rasio lancar adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan

setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah kemampuan EBITDA Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun. Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang dihitung oleh Perseroan adalah EBITDA dan utang yang dikenakan bunga. EBITDA dihitung dengan menambahkan Laba sebelum pajak dengan beban bunga, penyusutan dan amortisasi, sedangkan rasio DSCR dihitung dengan membagi EBITDA dengan utang yang dikenakan bunga.

Rasio Interest Coverage Ratio (ICR) adalah kemampuan Perseroan dalam melunasi beban keuangannya dengan Laba Sebelum Pajak. Rasio Interest Coverage Ratio (ICR) yang dihitung oleh Perseroan adalah beban bunga dan laba sebelum pajak. Rasio ICR dihitung dengan membagi beban bunga dengan laba sebelum pajak.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Aset Lancar	110.895.759.848	59.674.269.469	58.864.136.609
Liabilitas Jangka Pendek	90.178.992.546	60.482.080.236	83.819.974.968
Rasio Lancar (x)	1,23	0,99	0,70
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)</i>	9,23	10,36	96,81
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) (x)</i>	3,89	3,91	24,88

Tingkat rasio lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2021, dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,23x ; 0,99x ; dan 0,70x.

Tingkat Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar 9,23x ; 10,36x ; dan 96,81x.

Tingkat Interest Coverage Ratio (ICR) (x) Perseroan untuk tahun periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2021, dan 2020 masing – masing sebesar 3,89x ; 3,91x ; dan 24,88x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi dapat dipenuhi. Jumlah yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan menggunakan sumber pembiayaan dari perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

D.5 BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal pada tahun 2023 dalam rangka mendukung rencana Perseroan dalam memproduksi alat kesehatannya sendiri melalui Perusahaan Anak. Hal tersebut dilakukan melalui pembelian mesin dan peralatan untuk produksi alat kesehatan PCR *extraction* kit serta renovasi bangunan pabrik. Pada tahun 2022 dan 2021 pembelian mesin dan peralatan utamanya adalah mesin diagnosis yang akan dipinjamkan kepada pelanggan Perseroan guna meningkatkan penjualan (utamanya *reagent*) melalui skema kerjasama operasional.

Aset Tetap	31 Desember		
	2023	2022	2021
Biaya Perolehan			
Renovasi bangunan sewa	4.096.405.000	-	-
Mesin dan Peralatan	15.096.964.567	6.833.647.921	16.705.558.822
Kendaraan Bermotor	1.056.672.208	640.250.000	1.117.550.000
Peralatan Komputer	211.704.480	137.723.223	265.561.650
Jumlah	20.461.746.255	7.611.621.144	18.088.670.472

Investasi barang modal per 31 Desember 2023 dilakukan pada Perusahaan Anak agar Perseroan dapat memproduksi alat kesehatan sendiri, dengan detail sebagai berikut:

No.	Keterangan Mesin & Peralatan Produksi	Unit	Pemasok
1	Mesin Uji Consumable Reagen	2	Sansure Biotech Inc
2	Biological Safety Cabinet	3	PT Mitra Batavia Semesta
3	Mesin Validasi Reagen	1	PT Diastika Biotekindo (berelasi)
4	Biobase Autoclave	3	PT Babad Primasentosa
5	Biobase Airflow Cabinet	1	PT UBC Medical Indonesia (berelasi)
6	Mesin Pure Water	1	PT Chemoscience Indonesia
7	Heat Press Machine	2	Sansure Biotech Inc
8	Mesin Dispensing Reagen	6	Sansure Biotech Inc dan PT Chemoscience Indonesia
9	Mesin Running Uji Reagen	4	PT UBC Medical Indonesia (berelasi)
10	Alat Timbang Reagen	1	PT Mettler Toledo Indonesia
11	Portable Molecular Workstation	8	PT UBC Medical Indonesia (berelasi)
12	Tabletop Sterilizer	2	PT Babad Primasentosa
13	Laminar Airflow Cabinet	3	PT Mitra Batavia Semesta

Perseroan menempatkan mesin dan peralatan produksi pada pabrik yang berlokasi di Pulogadung Industrial Estate.

Alasan Perseroan melakukan investasi barang modal berupa mesin dan peralatan, adalah untuk menunjang pertumbuhan bisnis Perseroan guna memanfaatkan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pemanfaatan alat kesehatan produksi dalam negeri atau yang memiliki nilai TKDN tertentu. Dengan mesin dan peralatan tersebut Perseroan akan memproduksi PCR test kit untuk dapat digunakan pada kebutuhan dalam negeri maupun ekspor di kemudian hari.

Sumber dana atas belanja modal mesin dan peralatan tersebut diperoleh dari Pinjaman pemegang saham dan hasil kas operasional Perseroan.

Kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi pada mesin dan peralatan produksi tersebut adalah mencapai 1.300.000 pcs per tahun dengan utilisasi diharapkan mencapai 70% pada tahun pertama (tahun 2024).

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

D.6 KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Perubahan Penting dalam ekonomi, sosial dan aktifitas masyarakat terjadi pada bulan Maret 2020. Dimana saat itu, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi yang penularannya sangat tinggi, sehingga diberlakukan kebijakan pemeriksaan covid guna mencegah dan mengendalikan penularan. Selaku pemain dalam industri Kesehatan, hal tersebut memberikan peluang dalam peningkatan pendapatan Perseroan, dimana pada tahun 2020 dan 2021, Perseroan berhasil menjadi pemasok pada pengadaan laboratorium pemeriksaan Covid dari Kementerian Pertahanan.

Seiring dengan meredanya pandemi Covid, maka kinerja pendapatan Perseroan pada tahun 2022 Kembali menyesuaikan kepada kondisi normalnya sebelum pandemic. Ke depannya Perseroan tidak dapat memprediksi apakah akan terdapat kejadian.

D.7 SEGMENT OPERASI

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh Perseroan untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan mengalokasikan sumber dayanya.

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2023		
	Medis sekali pakai dan habis pakai	Diagnostik dan peralatan/	Jumlah
Pendapatan	103.170.299.049	33.528.824.708	136.699.123.757
Beban Pokok Pendapatan	(61.618.967.169)	(20.025.255.019)	(81.644.222.188)
Laba Bruto			55.054.901.569
Beban Penjualan dan Pemasaran			(26.755.696.240)
Beban Umum dan Administrasi			(22.504.939.353)
Pendapatan lain-lain			3.662.625.578
Beban lain-lain			(3.120.029.326)
Laba sebelum pajak			6.336.862.228
Pajak penghasilan			(4.067.674.033)
Laba tahun berjalan			2.269.188.195
Penghasilan komprehensif lain			(300.080.394)
Laba komprehensif tahun berjalan			1.969.107.801

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2022		
	Medis sekali pakai dan habis pakai	Diagnostik dan peralatan/	Jumlah
Pendapatan	78.067.489.693	15.224.451.437	93.291.941.130
Beban Pokok Pendapatan	(45.379.876.098)	(8.849.826.254)	(54.229.702.352)
Laba Bruto			39.062.238.778
Beban Penjualan dan Pemasaran			(17.025.882.959)

31 Desember 2022			
	Medis sekali pakai dan habis pakai	Diagnostik dan peralatan/	Jumlah
Beban Umum dan Administrasi			(19.152.527.405)
Pendapatan lain-lain			3.959.921.759
Beban lain-lain			(2.316.166.419)
Laba sebelum pajak			4.527.583.754
Pajak penghasilan			(1.693.419.921)
Laba tahun berjalan			2.834.163.833
Rugi komprehensif lain			(1.154.430)
Laba komprehensif tahun berjalan			2.833.009.403

(dalam Rupiah)

31 Desember 2021			
	Medis sekali pakai dan habis pakai	Diagnostik dan peralatan/	Jumlah
Pendapatan	122.153.875.592	7.806.377.864	129.960.253.456
Beban Pokok Pendapatan	(64.892.934.695)	(4.147.054.414)	(69.039.989.109)
Laba Bruto			60.920.264.347
Beban Penjualan dan Pemasaran			(27.271.161.314)
Beban Umum dan Administrasi			(17.342.795.779)
Pendapatan lain-lain			510.339.454
Beban lain-lain			(14.134.177.504)
Laba sebelum pajak			2.682.469.202
Pajak penghasilan			(2.374.215.845)
Laba tahun berjalan			308.253.357
Rugi komprehensif lain			(8.870.243)
Laba komprehensif tahun berjalan			299.383.114

D.8 RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan memiliki risiko fluktuasi kurs mata uang asing, dimana sebagian besar pasokan alat kesehatan maupun *reagent* yang didistribusikan diimpor dengan menggunakan mata uang Dollar AS, sedangkan seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Dalam hal terdapat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, maka Perseroan memiliki risiko atas kerugian selisih Kurs.

Selain itu Perubahan suku bunga acuan juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika suku bunga naik di suatu negara, mata uang negara tersebut cenderung menguat, dalam hal ini apabila suku bunga acuan di Amerika meningkat akan dapat memperkuat Dollar AS dan berpengaruh pada meningkatnya biaya impor produk alat kesehatan dan *reagent* Perseroan.

D.9 PENINGKATAN YANG MATERIAL

Pada 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan peningkatan yang material atas penjualan bersihnya dibandingkan dengan kinerja pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah berupa program eliminasi Kanker Leher Rahim (HPV), skrining hipotiroid kongenital (SHK) dan pencegahan penularan TBC sejak awal oleh Pemerintah. Hal tersebut berdampak pada kinerja pendapatan Perseroan dengan berhasilnya Perseroan menjadi pemasok pada pengadaan alat screening SHK, alat screening HPV, dan alat screening TBC kepada instansi Pemerintah terkait.

D.10 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN.

Kebijakan pemerintah baik di bidang fiskal maupun moneter, serta ekonomi publik yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pemberdayaan industri Kesehatan akan berdampak secara langsung kepada kinerja pendapatan Perseroan.

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain :

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Kebijakan pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan nilai kandungan lokal minimum 25 persen oleh Pemerintah, akan menekan pasokan alat Kesehatan impor, dan diharapkan akan dapat dipasok dari dalam negeri. Perseroan berharap kedepannya dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan memasok pasar melalui alat Kesehatannya sendiri yang diproduksi oleh Perusahaan Anaknya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di 13 daerah di Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi tambahan yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat

VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan

Hingga saat ini, Perseroan memiliki hubungan kerjasama distribusi produk yang telah terjalin lama dan erat dengan beberapa prinsipal untuk Alat Kesehatan Diagnostik maupun produk Reagent antara lain Qiagen GmbH, Nipro Corporation, Dynex Technologies, Inc dan Sansure Biotech Inc. Hubungan yang telah lama dan erat ini dianggap sebagai hal yang signifikan mendukung dan memiliki efek langsung terhadap usaha Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu mengelola dan menjaga kesinambungan hubungan kepada prinsipal akan dapat berakibat pada penurunan pasokan atau putusnya hubungan kerjasama distribusi dengan prinsipal. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan penjualan perseroan, dan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Piutang Usaha

Perseroan mempunyai risiko piutang usaha yang muncul dari kebijakan *term of payment* yang diberikan kepada pelanggan, yang utamanya jika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran tepat waktu pada jangka waktu yang diberikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan mendapatkan pelunasan dari pelanggan akan mengganggu kelancaran perputaran keuangan Perseroan. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu menyebabkan penurunan pendapatan serta mengganggu arus kas Perseroan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Dalam setiap industri akan terdapat suatu persaingan usaha antara satu perusahaan dengan lainnya. Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan, di mana setiap produk yang dihasilkan prinsipal dan didistribusikan oleh Perseroan, akan mendapatkan persaingan dari produk alat kesehatan yang dihasilkan oleh prinsipal lain maupun yang didistribusikan oleh perusahaan distributor alat kesehatan lainnya. Jika Prinsipal maupun Perseroan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, maka kondisi ini akan dapat menurunkan atau mengurangi pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Fluktuasi Permintaan

Fluktuasi Permintaan dapat terjadi akibat beberapa hal, yang antara lain sifat musiman dari produk alat kesehatan, atau kejadian tidak terduga (seperti wabah atau *force majeure*). Fluktuasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya secara temporer lonjakan permintaan atau berkurangnya secara signifikan permintaan, yang berujung pada kelebihan persediaan atau kekosongan persediaan barang.

Risiko fluktuasi permintaan tersebut dapat berdampak pada tingginya nilai persediaan barang apabila Perseroan menyetok produk terlalu banyak, atau hilangnya kesempatan penjualan jika terjadi kekosongan persediaan barang, hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja pendapatan maupun keuangan Perseroan.

4. Risiko Operasional

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, *standard operational procedure* di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan, human eror, atau rusaknya persediaan saat proses transfer barang gudang maupun rumah sakit/ klinik, atau malfungsi sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja operasional dan daya saing Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan

5. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan karakteristik Industri Perseroan, dimana proses penjualan dan pemasaran yang lebih intensif menggunakan tenaga penjual (*sales representative*) dan bergantung pada hubungan baik dengan pelanggan yang mayoritas pelanggan bisnis (B2B), sumber daya manusia terutama tenaga penjual yang berkapasitas dan kompeten akan menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan usaha Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan atau tenaga penjual yang kompeten di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, akan mengakibatkan Perseroan mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan produk-produknya, berkurangnya kelancaran operasional, serta hambatan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Tidak Tercapainya Target Investasi Atau Aksi Korporasi

Perseroan telah melakukan kegiatan investasi dengan mendirikan Perusahaan Anak yaitu PT Esora Medika Indonesia ("Esora") pada tahun 2023, yang diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2024. Adapun Esora didirikan dengan harapan dapat menjadi pemasok PCR *extraction kit* guna memanfaatkan kebijakan TKDN Pemerintah dalam memanfaatkan hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya pada tahun 2026 Perseroan berencana melakukan aksi korporasi berupa ekspansi pabrik Esora dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan penjualan domestik dan rencana penjualan ekspor.

Dalam hal ini kegiatan investasi dan aksi korporasi Perseroan tersebut memiliki risiko apabila rencana bisnis dan proyeksi keuangan yang menjadi dasar atas pendirian dan ekspansi Esora tidak terpenuhi atau terjadi kegagalan dalam pencapaian target yang ditetapkan. Kegagalan tersebut akan berpengaruh pada kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang

Perseroan memiliki paparan atas risiko fluktuasi kurs mata uang asing, dimana sebagian besar pasokan alat kesehatan maupun reagent yang didistribusikan adalah diimpor dengan menggunakan mata uang Dollar, sedangkan seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Dalam hal terdapat

pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, maka Perseroan memiliki risiko atas kerugian selisih Kurs sehingga apabila perseroan tidak mampu mengelola risiko atas mata uang asing akan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mendorong peningkatan daya beli konsumen yang selanjutnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesadaran atas kesehatan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut akan memperbesar porsi belanja masyarakat pada alat kesehatan atau tes diagnostik/ laboratorium kesehatan yang merupakan porsi sekunder pengeluaran masyarakat Indonesia. Dalam hal pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan menurunnya daya beli masyarakat, hal tersebut akan berdampak negatif pada penjualan produk serta kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang terkait secara langsung dengan bidang kesehatan. Dalam hal Pemerintah memiliki keterbatasan untuk menjalankan program prioritas kesehatan atau perubahan kebijakan yang tidak lagi memprioritaskan industri kesehatan, hal tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan industri kesehatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja usaha dan pendapatan Perseroan.

5. Risiko Ketentuan Negara Lain

Pandemi Covid 19 memberikan pelajaran terkait pembatasan hubungan antar negara dan pemanfaatan produk dari negara tertentu. Pada masa pandemi tersebut setiap orang yang berpergian keluar negeri wajib mencantumkan hasil tes covid dan melakukan karantina setelah berpergian. Pada masa pandemi tersebut juga beberapa negara yang memproduksi vaksin membatasi ekspornya demi memenuhi kuota permintaan dalam negerinya. Dalam hal terdapat kejadian yang memicu ketentuan pembatasan interaksi atau pembatasan kuota arus masuk-keluar barang seperti saat pandemi covid, maka terdapat risiko atas pasokan produk-produk dari pemasok Perseroan. Sebagian besar pemasok Perseroan berasal dari luar negeri, dimana apabila terdapat pembatasan kuota arus masuk-keluar barang akan berpengaruh negatif terhadap kelancaran operasional Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analisis;

- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerja sama atau divestasi yang signifikan;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang bergerak dalam industri manufaktur akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid sehubungan dengan jumlah saham yang ditawarkan Perseroan relatif terbatas. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal 31 Mei 2024, tanggal Laporan Auditor Independen, terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, dengan opini tanpa modifikasi.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN ENTITAS ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama:

“PT. UBC MEDICAL INDONESIA”

Berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-11998.40.10.2014 tanggal 06 Juni 2014 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.04.1.46.40105 tanggal 08 Oktober 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 53 dan Tambahan Berita Negara No. 40069 tanggal 04 Juli 2014 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11998.40.10.2014 tanggal 06 Juni 2014 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-1198.40.10.2014 tanggal 06 Juni 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 53 dan Tambahan Berita Negara No. 40069 tanggal 04 Juli 2014, dimana struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp11.432.000.000- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) atau setara dengan USD1.000.000 (seribu Dollar Amerika) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp11.432.000.000- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) atau setara dengan USD1.000.000 (seribu Dollar Amerika) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp11.432.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	11.432.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	999	11.420.568.000	99,90
PT Inodia	1	11.432.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	11.432.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Bahwa para pemegang saham pada saat pendirian telah menyetorkan modal ke dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Unilab Biosciences Corporation Hong Kong Limited, berdasarkan Credit Advice Bank Citi dari sejumlah tanggal 29 Agustus 2014;
2. Unilab Bioscience Ltd, berdasarkan Credit Advice Bank Citi dari sejumlah tanggal 29 Agustus 2014.

Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 171 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,

S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0012660.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0048276 tanggal 26 Februari 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080351 tanggal 26 Februari 2024 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041062.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 017 dan Tambahan Berita Negara No. 006465 tanggal 27 Februari 2024 (“**Akta 171/2024**”), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan, yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46692.

Perseroan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2014.

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah Distributor alat kesehatan baik instrumen dan *reagent / consumables* dengan spesialisasi pada molekular diagnosis.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta 171/2024, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.000.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	57.188.568.000	87,98
PT Inodia	571.600	11.432.000	0,02
Budi Hariadi	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Silvia	130.000.000	2.600.000.000	4,00
David Tandris	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.750.000.000	195.000.000.000	

Bahwa saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan atau masih dalam simpanan (portepel) tidak sedang berada dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga maupun pihak lainnya.

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan, cara penyetoran dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-H.01.03-0474340 tanggal 17 November 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201822.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 November 2021, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

1. Penjualan dan pengalihan 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.590.248.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) yang dimiliki oleh Asia United Medical (HK) Ltd. kepada PT Optel Investama Mulia; dan
2. Penjualan dan pengalihan 1 (satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang dimiliki oleh Asia United Medical (BVI) Ltd kepada PT Inodia.

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp11.432.000.000,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	: Rp11.432.000.000,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp11.432.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	11.432.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	999	11.420.568.000	99,90
PT Inodia	1	11.432.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	11.432.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 08 November 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0080833.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 08 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0310976 tanggal 08 November 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223906.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 08 November 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 090 dan Tambahan

Berita Negara No. 038900 tanggal 11 November 2023 ("Akta 10/2022"), dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

1. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp11.432.000.000,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) menjadi sebesar Rp140.499.280.000,- (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah); dan
2. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari yang semula sebesar Rp11.432.000.000,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) menjadi Rp46.836.904.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu Rupiah), yang diambil bagian oleh PT Optel Investama Mulia, sebanyak 3.097 (tiga ribu sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar Rp35.404.904.000,- (tiga puluh lima miliar empat ratus empat juta sembilan ratus empat ribu Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp140.499.280.000,- (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 12.290 (dua belas ribu dua ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	: Rp46.836.904.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu Rupiah) yang terbagi atas 4.097 (empat ribu sembilan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp11.432.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.290	140.499.280.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	4.096	46.825.472.000	99,98
PT Inodia	1	11.432.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.097	46.836.904.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.193	93.662.376.000	

Tahun 2023

Bahwa tidak terdapat perubahan riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah yang tercantum dalam Akta 10/2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp140.499.280.000,- (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 12.290 (dua belas ribu dua ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	: Rp46.836.904.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu Rupiah) yang terbagi atas 4.097 (empat ribu sembilan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp11.432.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.290	140.499.280.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	4.096	11.420.568.000	99,98
PT Inodia	1	11.432.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.097	46.836.904.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.193	93.662.376.000	

Tahun 2024

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0020150 tanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016328.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 23 Januari 2024, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:
 - a. Mengubah nilai nominal saham dalam Perseroan yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp11.432.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) menjadi bernilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah);
 - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp46.836.904.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp40,- (empat puluh Rupiah)

Menyetujui bahwa dari peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor tersebut diambil bagian oleh:

- a. David Tandris, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
- b. Silvia, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
- c. Anthony Ivan, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
- d. Budi Hariadi, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
- e. Laurentia Hariadi, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)
- f. PT Optel Investama Mulia, sebanyak 129.077.400 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp5.163.096.000,- (lima miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp140.499.280.000,- (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 3.512.482.000 (tiga miliar lima ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan/ : Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas
 Modal Disetor 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 40 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	3.512.482.000	140.499.280.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	1.299.714.200	51.988.568.000	79,98
Anthony Ivan	65.000.000	2.600.000.000	4,00
Budi Hariadi	65.000.000	2.600.000.000	4,00
David Tandris	65.000.000	2.600.000.000	4,00
Laurentia Hariadi	65.000.000	2.600.000.000	4,00
Silvia	65.000.000	2.600.000.000	4,00
PT Inodia	285.800	11.432.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.887.482.000	75.499.280.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 155 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0012247.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046485 tanggal 23 Februari 2024 Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0020150 tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077657 tanggal 23 Februari 2024, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039646.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 23 Februari 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 017 dan Tambahan Berita Negara No. 006328 tanggal 27 Februari 2024 (“**Akta 155/24**”), dimana para pemegang saham menyetujui untuk:
 - a. Pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual seluruh saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh:
 - i. Anthony Ivan kepada PT Optel Investama Mulia, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham;
 - ii. Laurentia Hariadi kepada PT Optel Investama Mulia, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham;
 - b. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp140.499.280.000,- (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah);
 - c. Mengubah nilai nominal masing-masing saham dari semula sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah);

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 13.000.000.000 (tiga belas miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.000.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	57.188.668.000	87,98
PT Inodia	571.600	11.432.000	0,02
David Tandris	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Silvia	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Budi Hariadi	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.750.000.000	195.000.000.000	

3. Berdasarkan Akta 171/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui rencana Perseroan untuk:
- Melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia
 - Perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk;
 - Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 13.000.000.000 (tiga belas miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	: Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.000.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	57.188.668.000	87,98
PT Inodia	571.600	11.432.000	0,02
David Tandris	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Silvia	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Budi Hariadi	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.750.000.000	195.000.000.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tahun	Keterangan
2014	Perseroan berdiri dan bekerjasama dengan PT Inodia, dimana Perseroan masih belum punya ijin edar, sehingga hanya memasarkan produk dari PT Inodia sampai dengan tahun 2015
2016	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memperoleh Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) dari kementerian Kesehatan serta Ijin Edar atas 2 Produk utama Alat Kesehatan sehingga dapat memasarkan produknya sendiri dengan ditunjuknya Perseroan sebagai distributor dari Qiagen Perseroan menambah produk yang didistribusikan dengan ditunjuknya Perseroan sebagai distributor Perkin Elmer
2017 - 2018	Perseroan berhasil menjadi pemasok pada pengadaan Litbangkes dari Kementerian Kesehatan untuk <i>pilot project screening</i> kanker Serviks
2020 - 2021	Perseroan berhasil menjadi pemasok pada pengadaan laboratorium pemeriksaan covid dari Kementerian Pertahanan
2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memperoleh Sertifikasi SNI ISO 9001 : 2015 Quality Management System Perseroan berhasil menjadi pemasok pada pengadaan alat screening bayi baru lahir di 7 Laboratorium Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan
2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memperoleh Sertifikasi CDAKB Distributor Alat Kesehatan Perseroan mendirikan Perusahaan Anak PT Esora Medika Indonesia Perseroan berhasil melakukan penjualan alat Kesehatan kepada Dirjen P2PTM (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular) dalam rangka program screening HPV atau kanker serviks, dan Dirjen P2PML (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular LANGsung) dalam rangka program screening TB untuk Indonesia bebas TB 2030. Perseroan memasok alat Kesehatan untuk screening bayi baru lahir kepada Direktorat Kesehatan Keluarga dalam rangka program SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital)

D. PERIZINAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1	Nomor Induk Berusaha	No. 8120108901281 diterbitkan tanggal 18 September 2018, yang diubah terakhir kali pada Perubahan ke-2 tanggal 16 September 2021, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (" OSS RBA "), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dan hak akses kepabeanaan.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2	Izin Distribusi Alat Kesehatan	No. 81201089012810005 tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui OSS RBA.	Berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 10 Juni 2027

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
3	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (“ CDAKB ”)	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sertifikat CDAKB Distributor Alat Kesehatan No. PB-UMKU812010890128100050022 tanggal 23 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui OSS RBA.	Berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 23 Maret 2028
4	Izir Edar Alat Kesehatan	Bahwa Perseroan telah memperoleh seluruh izin edar alat kesehatan untuk seluruh alat Kesehatan yang diedarkan oleh Perseroan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) izin edar alat kesehatan.	Bahwa atas seluruh izin edar alat kesehatan yang telah diperoleh Perseroan berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, yang mana atas seluruh izin edar milik Perseroan masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)	No. 71.131.879.0-004.000 beralamat di Rawa Gelam V L No. Kav. 11-13, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
6	Surat Keterangan Terdaftar	No.S-4799KT/WPJ.20/KP.0403/2020 tanggal 24 September 2020 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
7	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. S-102PKP/WPJ.20/KP.0403/2020 tanggal 24 September 2020 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Lembaga Keuangan

- Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan dengan Surat Pemberitahuan Pemanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00013/RMN/SPPJ/2024 tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Bank Central Asia, Tbk sebagai BCA dan Perseroan sebagai Debitor, dengan rincian sebagai berikut:

- Objek : Fasilitas Kredit yang diberikan BCA kepada Perseroan adalah:
- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)
 - Fasilitas Time Loan Revolving
- Jangka Waktu : Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah:
- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): 15 Maret 2025
 - Fasilitas Time Loan Revolving: 15 Maret 2025
- Nilai : Fasilitas Kredit yang diterima Debitor adalah:
- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)
 - Fasilitas Time Loan Revolving dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)

- Bunga : Bunga yang diatur dalam Perjanjian Kredit adalah:
- a. 10% (sepuluh persen) per tahun per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)
 - b. 9,75% (sembilan koma tujuh lima) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari Fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar Kembali oleh Debitor, untuk Fasilitas Time Loan Revolving
- Tujuan Penggunaan : Modal Kerja
- Jaminan : Objek yang dijaminakan Debitor dalam Perjanjian Kredit adalah:
- a. Agunan berupa 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan san segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 03659/Pakualam, atas nama Nathan Tirtana dengan lokasi di Jalan Mentari VIII No. 9, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 45/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Willyanto Baruna Suwondo, S.H., M.Kn, PPAT di Kota Tangerang Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02781/2022;
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5670/Kunciran. Atas nama Budi Hariadi dengan lokasi tanah di Blok E No. 6, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 38/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Susilawati, S.H., M.Kn, PPAT di Kota Tangerang dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 02450/2022;
 - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5671/Kunciran, atas nama Budi Hariadi dengan lokasi tanah di Blok E No. 7, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 38/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Susilawati, S.H., M.Kn, PPAT di Kota Tangerang dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 02450/2022;;
 - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 69/Kedoya Selatan, atas nama Budi Hariadi dengan lokasi tanah di Komplek Kedoya Elok Plaza Blok DB Kav. Nomor 24, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Selatan yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 11/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Eugenia Liliawati Muljono, S.H., M.Kn., PPAT di Jakarta Barat dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 02074/2022.
 - b. Semua hak atas Apartemen, dengan keterangan dan bukti - kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1456/XIX/B/Cilandak Barat atas nama Nyonya Laurentia Hariadi dengan lokasi agunan di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apatemen Hampton's Park, Jalan Terogong Raya Rukun

Tetangga 011 Rukun Warga 010 Lantai 23 Nomor B.23-D Blok B, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 27/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Ny. Susanna Tanu, S.H., PPAT di Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01776/2022;

- c. Semua stok barang berupa Medical Equipment, yan disimpan di Green Sedayu Bizpark Blok GS 6 Nomor 32 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Daftar Barang Nomor 01/UBC-FA/02/2022 tanggal 02 Februari 2022, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu, yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 15 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00154702.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 01 April 2022.

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban BCA

- 1) Berhak untuk menerima pembayaran dari Debitor
- 2) Wajib untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor

Hak dan Kewajiban Debitor

- 1) Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit dari BCA
- 2) Wajib untuk mengasuransikan seluruh agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau baha-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA
- 3) Wajib untuk melakukan pembayaran atas Fasilitas Kredit kepada BCA

Affermative Covenant :

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib untuk:

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitor;
- b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitor;
- c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham Pengendali Debitor (apabila Debitor berbentuk badan);
- d. Khusus bagi Debitor berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku;
- e. Menyerahkan kepada BCA berupa:
 - 1) Laporan Keuangan Audited paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal tutup buku;
 - 2) Laporan Keuangan Intern periode berjalan serta rinciannya;
 - 3) Aging schedule piutang usaha dan Aging schedule persediaan, Lapiran pembelian dan penjualan bulanan tahun sebelumnya dan tahun berjalan setiap terdapat perpanjangan/ review/tambahan fasilitas berikutnya;

- 4) Copy perjanjian Kerjasama/kontrak Kerjasama antara Debitur dengan Supplier dan Buyer yang masih berlaku berikut perubahannya pada pengolahan fasilitas kredit selanjutnya.
- f. Memperbaharui Daftar Persediaan Barang setiap 6 (enam) bulan. Persediaan yang diserahkan merupakan Persediaan Barang Lancar;
- g. Melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA;
- h. Mengubah anggaran dasar dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan Corporate Action lainnya dengan pemberitahuan tertulis ke BCA paling lambat 30 hari kalender sebelum perubahan efektif;
- i. Debitur menyerahkan minimal 1 set prospectus Perusahaan kepada BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO, serta setiap tahun menyerahkan company profile tahunan kepada BCA;
- j. Kepemilikan keluarga Bapak Nathan Tirtana wajib dijaga minimal 59,201% dan management harus tetap dibawah control Nathan Tirtana dan Franciscus Xaverius Yoshua R;
- k. Apabila kepemilikan dari keluarga Nathan Tirtana lebih kecil dari 59,201% atau Nathan Tirtana dan Franciscus Xaverius Yoshua R tidak lagi menjabat sebagai pengurus, maka seluruh fasilitas harus direview ulang.

Pembatasan Negative Covenant:

Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- 1) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru/penambahan hutang leasing dari pihak lain/Bank manapun Lembaga Keuangan Lainnya dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain kecuali tambahan hutang BTB
- 2) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- 3) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitur;
- 4) Apabila Debitur berbentuk badan:
 - a) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - b) Mengubah status kelembagaan Debitur dan perubahan pemegang saham pengendali Debitur;
 - c) Melakukan pembagian dividen lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) laba tahun sebelumnya, kecuali apabila Debitur merupakan Perusahaan terbuka sepanjang tidak terdapat pelanggaran dalam Perjanjian dan tetap memenuhi Financial Covenant, Debitur wajib untuk memberitahukan kepada BCA secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukan pembagian dividen tersebut.

Pembatasan Keuangan (*Financial Covenant*):

Wajib untuk menjaga Rasio Keuangan sebagai berikut:

- 1) Rasio Earning Before Interest, tax, Depreciation and Amortization/ (interest + installment Loan) lebih besar dari atau sama dengan 1 (satu) kali;
- 2) Current Ratio lebih besar dari atau sama dengan 1 (satu) kali;
- 3) Debt to Equity lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) kali
- 4) Nilai Piutang Usaha + Persediaan lebih besar dari Nilai Hutang Usaha + Hutang Bank Jangka Pendek.

Bahwa Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BCA dalam Surat Nomor: 942A/MO/RMN/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Permohonan Persetujuan atas Rencana Initial Public Offering (IPO), Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Affirmative Covenant PT UBC Medical Indonesia, dimana BCA telah menyetujui tindakan dalam rangka IPO Perseroan, perubahan anggaran dasar dalam rangka IPO, dan perubahan syarat pada Perjanjian Kredit yang merugikan pemegang saham publik.

Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

No.	Dokumen	Tanggal	Objek	Nilai Pokok Pembayaran	Tenor	Kreditur
1.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1364000644-PK-001	17 November 2021	Toyota Kijang Innova G A/T tahun 2021	Rp264.160.000,-	36 bulan	PT BCA Finance
2.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1364000644-PK-003	21 April 2022	Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD tahun 2022	Rp510.320.251,-	36 bulan	PT BCA Finance
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 2319471703	31 Oktober 2023	Toyota Voxy 2.0 A/T tahun 2023	Rp426.960.000,-	36 bulan	PT Toyota Astra Financial Services

Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi

No.	Dokumen	Objek	Nilai Perjanjian	Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Distribusi Eksklusif No. 002-001/PDE/Legal/EMI/II/23 tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Distributif Eksklusif Nomor: 002/PKS-ADDM/EMI-MI/JKT/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang keduanya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara EMI sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Pelayanan distributor eksklusif di Indonesia ("Wilayah") untuk distribusi dan penjualan Produk	Berdasarkan Pesanan Pembelian	Kewajiban Pihak Pertama - Wajib untuk menyediakan materi iklan kepada Pihak Kedua sehubungan dengan Produk. Kewajiban Pihak Kedua - Wajib untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama - Wajib untuk tidak membuat atau meminta pesanan dari siapapun yang berdomisili diluar Wilayah; - Wajib untuk tidak menjual, menjual kembali atau mengeksport atau menggunakan Produk di luar wilayah; - Wajib untuk tidak menjual produk apapun kepada orang-orang di dalam Wilayah yang menjual atau berniat menjual Produk di Wilayah tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama, yang dapat ditahan atas kebijakan mutlakanya; - Wajib untuk tidak memodifikasi, membongkar, mendekonstruksi atau merekayasa balik Produk atau Bahan Pihak Pertama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.	30 Januari 2029	Anak Perusahaan Perseroan
2.	Perjanjian Penunjukan Supplier No. 025/LEGAL/DB/III/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Diastika Biotekindo sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Penunjukan Pihak Kedua sebagai Supplier oleh Pihak Pertama untuk kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi, dan jaminan purna jual untuk wilayah pemasaran Indonesia untuk produk QSD, CSD, dan CMD Merk Bio-Rad ("Barang")	Sesuai dengan daftar harga yang diberikan oleh Pihak Pertama	Kewajiban Pihak Pertama - Wajib untuk menyerahkan Barang kepada Pihak Kedua. - Wajib untuk menyediakan buffer stock atau menyediakan stock reagen agar kebutuhan customer area wilayah pemasaran Pihak Kedua dapat tercukupi tanpa ada penundaan supply Kewajiban Pihak Kedua - Wajib untuk membayar tagihan kepada Pihak Pertama tepat waktu. - Wajib untuk tidak menjual ataupun menawarkan kepada customer produk sejenis dari merk lain dan dari perusahaan lain yang berkompetisi dengan kerjasama secara sepihak oleh Pihak Pertama, kecuali Pihak Kedua sudah mengikat perjanjian lebih dulu dengan perusahaan lain yang produknya berkompetisi tersebut sebelum dengan Pihak Pertama. - Wajib untuk tidak menjual ataupun menawarkan kembali produk-produk Bio-Rad kepada Pihak Ketiga lainnya termasuk sub-kontraktor, agen, perwakilan, dealer.	1 Januari 2025	Memiliki Direktur yang sama dengan Perseroan.

No.	Dokumen	Objek	Nilai Perjanjian	Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
3.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan EMI sebagai Pihak Kedua	Pinjam Pakai sebidang tanah dan bangunan beserta lapangan parkir dan akses jalan di wilayah tanah pengelolaan Kawasan Industri Pulo Gadung yang terletak di jl. Rawa Gelam V Blok L Kav. 11-13, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, yang terdaftar atas nama PT Etana Biotechnologies Indonesia ("Objek Pinjam Pakai")	-	<p>Kewajiban Pihak Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib untuk menyerahkan Objek Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua <p>Kewajiban Pihak Kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib untuk tidak melakukan perubahan/ penambahan (merenovasi) Obyek Pinjam Pakai, kecuali setelah menginformasikan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama - Wajib untuk menanggung dan membayar: <ul style="list-style-type: none"> • Iuran Pengelola Lingkungan (IPL) kepada Pihak Pertama dan/atau Pengelola pada waktu dan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Biaya Pemakaian Listrik, air dan telepon sesuai dengan pemakaian yang wajib dibayar terhitung, sejak tanggal penyerahan Obyek Pinjam Pakai. - Pajak-pajak, biaya-biaya dan pungutan-pungutan lainnya yang menjadi kewajiban Pihak Kedua, terutama yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh Pihak Kedua. 	3 Maret 2023 - 2 Maret 2026	Anak Perusahaan Perseroan
4.	Surat Perjanjian Utang No: 040-003/Legal/UBC/II/23 tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Utang Nomor: 040-001/SPU-Addm/Legal/UBC/III/24 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan OIM sebagai Pihak Kedua	Pemberian pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama	sebesar-besarnya (maksimal) Rp16.490.981.743,- (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga Rupiah)	<p>Kewajiban Pihak Pertama</p> <p>Wajib untuk membayar pinjaman kepada Pihak Kedua</p> <p>Kewajiban Pihak Kedua</p> <p>Wajib untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama</p>	Untuk pengembalian seluruh nilai utang Perseroan kepada Pihak Kedua maka Pihak Pertama membayar penuh nilai pokok utangnya kepada Pihak Kedua sesuai dengan kemampuan keuangan Pihak Pertama atau dengan konversi menjadi saham tanpa Batasan waktu yang ditentukan	Induk Perusahaan Perseroan
5.	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Kantor No. 023/EBI-Lg/FA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Sewa Menyewa lantai 3 bangunan dengan luas total area sebesar 572,70 m2 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rawa Gelam V Blok L Kav. 11-13, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur ("Ruang Kantor")	Rp40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per m2 perbulan, sehingga total biaya sewa untuk 572,70 m2 adalah sebesar Rp22.908.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) per bulan	<p>Kewajiban Pihak Pertama</p> <p>Wajib untuk menyerahkan Ruang Kantor untuk disewakan kepada Pihak Penyewa</p> <p>Kewajiban Pihak Kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib untuk memelihara semua bagian dalam Ruang Kantor, termasuk namun tidak terbatas pada semua pintu, fasilitas-fasilitas, barang-barang yang melekat (fixtures) pada bangunan Ruang Kantor milik Pihak Pertama dalam keadaan baik dan bersih serta membayar biaya perbaikan kepada Pihak Pertama atau mengganti pintu, fasilitas, barang-barang yang melekat yang rusak karena kelalaian atau kesengajaan Pihak Kedua, pegawai Pihak Pertama, atau supplier/kontraktor Pihak Kedua, atas biaya Pihak Kedua - Wajib untuk mengasuransikan barang-barang milik Pihak Kedua yang disimpan dalam Ruang Kantor terhadap bahaya-bahaya yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada bahaya kebakaran banjir, kehilangan, kerusakan oleh sebab apapun, atas biaya Pihak Kedua - Wajib untuk tidak memindahkan/menyerahkan sebagian atau seluruh kewajibannya yang disebutkan dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga maupun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak Pertama 	10 Mei 2023 - 09 Mei 2026	Memiliki Direktur yang sama dengan Perseroan.

No.	Dokumen	Objek	Nilai Perjanjian	Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
6.	Perjanjian Distributor tanggal 26 November 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Distributor Nomor: 003/PKS-ADDM/Inodia/UBC/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, oleh dan antara PT Inodia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Mendistribusikan produk alat kesehatan di wilayah Indonesia oleh Distributor yang ditunjuk oleh Prinsipal Supplier	Sesuai dengan daftar harga yang telah disepakati dari waktu ke waktu	Kewajiban Pihak Pertama - Wajib untuk membeli produk Alat Kesehatan dalam kondisi penuh dengan spesifikasi yang disepakati - Wajib untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan produk yang dapat merusak bisnis Pihak Kedua dan/atau kredibilitas - Wajib untuk melakukan pembayaran dimuka untuk setiap pesanan selama masa perjanjian Kewajiban Pihak Kedua - Wajib untuk tidak melakukan perubahan spesifikasi yang signifikan yang dapat atau akan menyebabkan perubahan pada kinerja, keefektifan, ketahanan dan kualitas produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan persetujuan dari Pihak Pertama - Wajib untuk memberikan Alat Kesehatan kepada Pihak Pertama	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan/atau sampai terselesaikannya hak dan kewajiban para pihak	Memiliki Komisaris Yang Sama

Transaksi dengan pihak afiliasi yang masih berjalan dan yang akan dijalankan oleh Perseroan dilakukan dengan wajar sesuai dengan prosedur baik dalam hal penetapan harga yang sesuai pasar dengan nilai yang wajar, termasuk penetapan *terms and condition* dan *term of payment* yang dilaksanakan secara wajar dengan pihak ketiga.

Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga Lainnya

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan TB tanggal 04 November 2022	PT Mitra Pramita Selaras (Lab. Klinik Pramita)	Kerjasama pemeriksaan TB bagi pasien di Lab. Klinik Pramita dimana Pihak Pertama akan menyediakan reagent dan KSO alat Qiareach E-hub guna mendukung peralatan Pihak Kedua untuk penyelenggaraan pemeriksaan	Sesuai dengan Lampiran dalam Perjanjian	06 November 2025
2.	Perjanjian Kerja Sama Peminjaman Alat tanggal 25 November 2022	PT Pramita	Kerjasama pemeriksaan TB bagi pasien di PT Pramita dimana Pihak Pertama akan menyediakan reagent dan KSO alat Qiareach E-hub guna mendukung peralatan Pihak Kedua untuk penyelenggaraan pemeriksaan	Nilai atas reagent yang diatur dalam Perjanjian	25 November 2025
3.	Perjanjian Pinjam Alat dan Pembelian Reagent Untuk Pemeriksaan Mikrobiologi dengan Microscan AS-4 No: 831/UBC/TR/XII/2022 dan No: 004/SMM/XII/2022/Kontrak tanggal 08 Desember 2022	PT Sumanta Mitra Mulya (RSUD Pelabuhan Ratu)	Kerjasama melakukan pemeriksaan mikrobiologi dengan alat pemeriksaan milik Pihak Pertama dan reagent untuk pasien Pihak Kedua di RSUD Pelabuhan Ratu dan Pihak Pertama akan menyediakan Reagent guna menyokong peralatan yang dipinjam kepada Pihak Kedua	Nilai reagent yang diatur dalam Perjanjian	08 Desember 2025
4.	Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Gastrointestinal & Respiratory Qiastat-DX No: 024/PKS-KSO/III/SMM/2023 tanggal 20 Maret 2023	PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk (Rumah Sakit EMC Pulomas)	Kerjasama peminjaman alat laboratorium yakni QIAstat-Dx ("Alat") dan penyediaan reagent dan bahan habis pakai untuk pelayanan pemeriksaan Respiratory Panel & Gastrointestinal panel yang akan ditempatkan di laboratorium Pihak Kedua	Daftar harga yang diatur dalam Perjanjian	19 Maret 2025

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
5.	Perjanjian Pinjam Alat Dan Pembelian Reagent Untuk Skrining IGRA Dengan Qiareach Quantiferon TB No: 734/UBC/RNC/XI/2022 dan No: 1080/Adm/RSIM/11/2022 tanggal 21 November 2022	RS Imanuel	Kerjasama melakukan pemeriksaan skrining IGRA dengan alat skrining Qiareach Quantiferon-TB milik Pihak Pertama dan reagent untuk Pasien Pihak Kedua di Rumah Sakit Imanuel dan Pihak Pertama akan menyediakan reagent guna menyokong peralatan yang dipinjamkan kepada Pihak Kedua	Nilai atas reagent yang diatur dalam Perjanjian	21 November 2024
6.	Perjanjian Distributor tanggal 1 September 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen III Perjanjian Distribusi tanggal 10 Februari 2022	Qiagen Singapore Pte Ltd	Penunjukan UBC sebagai distributor eksklusif atas produk-produk sebagaimana tercantum dalam Perjanjian di Indonesia ("Wilayah")	Sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian	10 Maret 2024 Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan keterangan dari Qiagen Singapore Pte Ltd melalui surat elektronik tanggal 27 Juni 2024, atas perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu. Sehingga masih berlaku dan mengikat para pihak serta Perseroan masih menjadi distributor eksklusif atas produk-produk Qiagen Singapore Pte Ltd di Indonesia
7.	Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan IGRA Produk Quantiferon Gold-Plus tanggal 31 Agustus 2023	Rs Awal Bros Pekanbaru	Pemeriksaan TB bagi pasien di Rs Awal Bros Pekanbaru dimana Pihak Pertama akan menyediakan reagent dan KSO alat untuk pemeriksaan IGRA guna mendukung peralatan Pihak Kedua untuk penyelenggaraan Pemeriksaan	a. QUANTIFERON TB Gold Plus Blood Collection Tubes (50 set): Rp15.950.000; b. QUANTIFERON TB Gold Plus (QFT Plus) 2 Plate kit Elisa (2 plate x 96 well): Rp8.690.000; QuantiferON Control Panel (12 x running): Rp8.320.000	31 Agustus 2026
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 012/RPM/SM/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum No: 503/RHI/I/2024/Addendum tanggal 10 Januari 2024	Sutrisno	Sewa Menyewa Gudang yang beralamat di Green Sedayu Bizpark Blok GS 6 No. 32, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur	Rp166.666.667,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)	31 Januari 2025
9.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Juli 2023	Hadiono Djauhari	Sewa Menyewa Gudang berlantai 1 (satu) yang beralamat di Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GS 8 No. 60	Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)	22 September 2024

No	Nama Perjanjian	Pihak	Obyek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
10.	Perjanjian Kerja Sama Peminjaman Alat No. 001/PKS/RSM2/IX/2022 tanggal 13 September 2022	Rumah Sakit Melinda 2 Bandung	Kerja sama pemeriksaan syndromic testing menggunakan QIASTAT-DX bagi pasien di Rumah Sakit Melinda 2 Bandung dimana Pihak Pertama akan menyediakan reagent dan bahan habis pakai guna mendukung peralatan Pihak Kedua untuk penyelenggaraan pemeriksaan	c. Nilai atas reagent yang diatur dalam Perjanjian	13 September 2022 - 12 September 2025

Letter of Authorization

Letter of Authorization yang saat ini diperoleh Perseroan dari Prinsipal adalah surat penunjukan untuk bertindak selaku Distributor yang bersifat Eksklusif. Berdasarkan surat penunjukan tersebut, ditetapkan bahwa Perseroan dalam perpanjangan tangan dari prinsipal, sebagai license holder, melakukan penjualan langsung, menentukan kebijakan pemasaran, dan mengelola layanan purna jual. Eksklusifitas yang dimaksud adalah pembelian oleh pelanggan tidak dapat dilakukan kepada pihak lain atau langsung ke prinsipal, melainkan harus melalui Perseroan.

1. Letter of Authorization tanggal 03 Januari 2023 dari Yancheng Huida Medical Instruments Co., Ltd
2. Letter of Authorization tanggal 24 Februari 2023 dari Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
3. Letter of Authorization & Appointment tanggal 22 Februari 2022 dari QIAGEN GmbH dan QIAGEN Singapore Ptd Ltd
4. Letter of Authorization & Appointment tanggal 7 Maret 2022 dari QIAGEN USA dan Qiagen Singapore;
5. Letter of Authorization & Appointment tanggal 31 Januari 2023 dari QIAGEN GmbH dan QIAGEN Singapore Ptd Ltd;
6. Letter of Authorization & Appointment tanggal 25 Juli 2019 dari Self-screen B.V yang berwenang atas QIAGEN Singapore Ptd Ltd
7. Letter of Authorization & Appointment tanggal 17 November 2023 dari QIAGEN GmbH dan QIAGEN Singapore Ptd Ltd
8. Letter of Authorization & Appointment tanggal 21 Maret 2021 dari QIAGEN (QIAGEN Sciences LLC) dan QIAGEN Singapore Ptd Ltd
9. Letter of Authorization & Appointment tanggal 18 April 2017 dari QIAGEN GmbH dan dan QIAGEN Singapore Ptd Ltd
10. Letter of Authorization & Appointment tanggal 17 April 2023 dari QIAGEN (QIAGEN Sciences LLC) dan QIAGEN Singapore Ptd Ltd
11. Letter of Authorization & Appointment tanggal 26 Agustus 2019 dari QIAGEN (QIAGEN Sciences LLC) dan QIAGEN Singapore Ptd Ltd
12. Letter of Authorization & Appointment tanggal 20 April 2023 dari QIAGEN QIAGEN GmbH yang berwenang atas QIAGEN Singapore Ptd Ltd
13. Letter of Authorization tanggal 15 Juni 2020 dari Nipro Corporation
14. Letter of Authorization tanggal 7 April 2020 dari Micropoint Biotechnologies, Inc
15. Letter of Authorization tanggal 31 Mei 2023 dari Wuhan MGI Tech., Co., Ltd
16. Letter of Authorization & Appointment tanggal 10 September 2019 dari Wallac Oy
17. Letter of Authorization tanggal 04 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum tanggal 15 September 2022 dari MobiLab Medical Innovatives Inc
18. Letter of Authorization tanggal 23 Juli 2021 dari Shanghai EagleVision Medical Technology Co., Ltd
19. Letter of Authorization tanggal 10 September 2022 dari Sansure Biotech Inc.
20. Letter of Authorization tanggal 13 September 2022 dari SciGen Pte Ltd

21. Letter of Authorization tanggal 29 Januari 2021 dari Suzhou Sym-bio LifeScience Co., Ltd.,
22. Letter of Authorization tanggal 17 April 2020 dari Dynex Technologies, Inc
23. Letter of Authorization tanggal 24 November 2021 dari Hymon Bio Co., Ltd
24. Letter of Authorization tanggal 26 Juli 2023 dari Shanghai MicroPort CardioFlow Medtech Co., Ltd,
25. Letter of Authorization tanggal 10 Januari 2023 dari Jiangsu Garea Healthcare Technology Co., Ltd
26. Letter of Authorization tanggal 04 Juli 2023 dari Wuxi Hiwell-Diatek Instruments Co., Ltd
27. Letter of Authorization tanggal 26 Oktober 2023 dari Anhui Deepblue Medical Technology Co., Ltd
28. Letter of Authorization tanggal 24 Oktober 2023 dari Wallac Oy (Revvity)
29. Letter of Authorization tanggal 01 Juni 2022 dari MobiLab Medical Innovatives Inc
30. Letter of Authorization tanggal 04 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 20 Agustus 2022 dari MobiLab Medical Innovatives Inc.

F. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan acuan tahun buku 31 Desember 2023, aset tetap Perseroan adalah Mesin dan Peralatan, Kendaraan Bermotor, dan Peralatan Komputer serta bangunan kantor (renovasi), dengan nilai aset tetap sebesar Rp74.389.840.329, (tujuh puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah). Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Bangunan

1) Bangunan yang dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah bangunan-bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu Berakhir	Letak Bangunan	Peruntukkan
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Kantor No. 023/EBI-Lgl/FA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	10 Mei 2023 – 9 Mei 2026	Lantai 3 bangunan di Kawasan Industri Pulo Gadung yang terletak di Jalan Rawa Gelam V Blok I Kav. 11-13, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur	Kantor
2.	Perjanjian Sewa-Menyewa Green Sedayu 8 No. 060 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Hadiono Djauhari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	23 September 2023 – 22 September 2024	Gudang berlantai 1 di Green Sedayu Biz Park, Cakung, blok GS 8, No. 60	Gudang
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 012/RPM/SM/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum No: 503/RHI/I/2024/Addendum tanggal 10 Januari 2024 yang keduanya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Sutrisno sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	01 Februari 2024 – 31 Januari 2025	Gudang Green Sedayu Bizpark Blok GS 6 No. 32, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur	Gudang

B. Kendaraan Bermotor yang Dimiliki

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 11 (sebelas) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun
1.	Toyota Avanza 1.3 E A/T	Q-06310603	B 2039 TRE	2021
2.	Toyota Voxy 2.0 A/T (ZRR80R-BPXSP)	T-04696394	B 2291 BYQ	2018
3.	Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGF)	R-02742043	B 2432 TIF	2019
4.	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T (TGN140R-M0TSK0)	R-02500109	B 2530 TRT	2021
5.	Wuling Cortez 1.5C T Lux CVT (4x2) A/T	Q-01671257	B 2704 TIY	2020
6.	Toyota Alphard 2.5 G AT	20388659.C	B 888 LNL	2020
7.	Toyota Camry 2.5V AT	L-08575708	B 1173 TAF	2014
8.	Honda CRV 1.5T CPRESTIG	S-03426407	B 1028 TJY	2022
9.	Toyota Voxy 2.0 CVT	U-03999395	B 1900 ROR	2023

C. Mesin dan Peralatan

Bahwa Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan berupa alat kesehatan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) alat kesehatan, dengan rincian kategori alat Kesehatan sebagai berikut:

1. Peralatan Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik, sebanyak 44 (empat puluh empat) unit;
2. Peralatan Hematologi dan Patologi, sebanyak 11 (sebelas) unit;
3. Peralatan Imunologi dan Mikrobiologi, sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit;
4. Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan, sebanyak 3 (tiga) unit;
5. Peralatan Obstetrik dan Ginekologi, sebanyak 1 (satu) unit;
6. Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik, sebanyak 2 (dua) unit;
7. Peralatan Kardiologi, sebanyak 3 (tiga) unit;
8. Peralatan Mata, sebanyak 1 (satu) unit;
9. Peralatan Radiologi, sebanyak 1 (satu) unit;

D. Hak atas Kekayaan Intelektual yang Dimiliki

Bahwa Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual.

G. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas aset-aset material yang dimilikinya sebagai berikut:

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertang-gungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PT Asuransi Astra Buana No. Polis: 012400125235	Gudang yang berisikan Stock yang berlokasi di: a. Pergudangan Green Sedayu J.I Cakung Cilincing Timur Raya KM.2 Green Sedayu Biz Park GS8 No.60 RT 01 RW 006, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Pergudangan Gren Sedayu Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM2. Green Sedayu Bzi park GS6 No.32 TR 01 WR 06 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13910	Jenis Polis Asuransi: Property All Risks Insurance Nilai Pertanggungan: a. Pergudangan Green Sedayu J.I Cakung Cilincing Timur Raya KM.2 Green Sedayu Biz Park GS8 No.60 RT 01 RW 006, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) b. Pergudangan Gren Sedayu Jl. Cakung Cilincing Timur Raya KM2. Green Sedayu Bzi park GS6 No.32 TR 01 WR 06 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13910, sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)	15 Februari 2024 – 15 Februari 2025	Perseroan

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggung-gan	Jenis & Nilai Pertanggung-gan	Jangka Waktu	Tertanggung
2.	PT Asuransi Umum BCA No.Polis: 012801372400266	Stok alat medis yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Green Sedayu Bizpark Blok GS 6 No. 32, Cakung Timur, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910	Jenis Polis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nilai Pertanggung-gan: Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)	15 Maret 2024 – 15 Maret 2025	PT Bank BCA Central Asia, Tbk KCU Rawamangun QQ Perseroan
3.	PT Asuransi Intra Asia No. Polis IP300202052400026	Toyota Camry 2.5V AT No. Polisi B 1505 EB tahun 2014	Jenis Polis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggung-gan: - Kendaraan Bermotor Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) TJH Pihak Ketiga Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	25 Mei 2024 – 25 Mei 2025	Perseroan
4.	PT Asuransi Raksa Pratikara No. Polis 01-M-00001-001-11-2008	Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD tahun 2022	Jenis Polis Asuransi: Asuransi Kendaraan Bermotor Nilai Pertanggung-gan: Tahun 2022 - Kerugian Fisik/Materi Rp637.900.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) - Resiko Sendiri Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) - TJH Pihak III Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) Tahun 2023 - Fisik/Materi Rp574.110.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta seratus sepuluh ribu Rupiah) - Resiko Sendiri Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) - TJH Pihak III Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). Tahun 2024 - Fisik/Materi Rp510.320.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) - Resiko Sendiri Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) TJH Pihak III Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)	21 April 2022 – 21 April 2025	PT BCA Finance QQ BCA QQ Perseroan
5.	PT Asuransi Intra Asia No.Polis: IP300201072300001	Toyota Rush 1.5 S MT/Minibus No. Polisi B 2432 TIF tahun 2019	Jenis Polis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggung-gan: - Kendaraan Bermotor Rp203.000.000,- (dua ratus tiga juta Rupiah) TJH Pihak Ketiga Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	26 Juli 2023 – 26 Juli 2024	Perseroan
6.	PT Asuransi Intra Asia No. Polis: IP300202042400085	Toyota Voxy 2.0 AT/Minibus No. Polisi B 2291 BYQ tahun 2018	Jenis Polis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Nilai Pertanggung-gan: - Kendaraan Bermotor Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) TJH Pihak Ketiga Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	19 April 2024 – 19 April 2025	Perseroan

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggung-gungan	Jenis & Nilai Pertanggung-gungan	Jangka Waktu	Tertanggung
7.	PT Asuransi Raksa Pratikara No. Polis 01-M-01652-000-11-2021	Toyota Kijang Innova tahun 2021	Jenis Polis Asuransi: Asuransi Kendaraan Bermotor Nilai Pertanggung-gungan: Tahun 2021 - Kerugian Fisik/Materi Rp330.200.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu Rupiah) - Resiko Sendiri Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) - TJH Pihak III Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) Tahun 2022 - Kerugian Fisik/Materi Rp297.180.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) - Resiko Sendiri Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) - TJH Pihak III Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) Tahun 2023 - Kerugian Fisik/Materi Rp264.160.000,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu Rupiah) - Resiko Sendiri Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) TJH Pihak III Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)	17 November 2021 – 17 November 2024	PT BCA Finance QQ BCA QQ Perseroan
8.	PT Asuransi Astra Buana No. Polis: TAGN5 49978223 23	Toyota Voxy 2.0 CVT All New Premium CLR Tahun 2023	Jenis Polis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Nilai Pertanggung-gungan: Kendaraan Bermotor: Rp599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)	31 Oktober 2023 – 31 Oktober 2026	PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan

Perseroan telah memiliki kecukupan asuransi untuk menutupi risiko kerugian pada aset-aset material yang dimilikinya.

H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Individu Perseroan:



Dalam rangka pemenuhan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan telah menetapkan Bapak Nathan Tirtana sebagai pengendali dari Perseroan.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	PT Optel Investama Mulia	PT Inodia
Nathan Tirtana	KU	PS	PS, K
Suyanto	KI	-	-
FX Yoshua Raintjung	DU	-	-
Marcela Angelin	D	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama
K	: Komisaris
KI	: Komisaris Independen
DU	: Direktur Utama
D	: Direktur
PS	: Pemegang Saham

I. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT OPTEL INVESTAMA MULIA (“OIM”)

Riwayat Singkat

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0045960.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 14 September 2020 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152400.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 September 2020 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 074 dan Tambahan Berita Negara No. 034596 tanggal 15 September 2020 (“**Akta Pendirian OIM**”).

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian OIM tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024461 tanggal 26 Januari 2024 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019835.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Januari 2024 (“**Akta 39/2024**”), dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor OIM dan mengubah jenis perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

Kegiatan usaha OIM yang dijalankan saat ini adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Alamat kantor OIM : Ruko De Mansion Blok E No. 7 Alam Sutera RT 001/RW 014, Tangerang

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar OIM sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0065073.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 17 November 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0202021.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 November 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 093 dan Tambahan Berita Negara No. 035908 tanggal 19 November 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OIM adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan OIM ialah berusaha dalam bidang:
 - Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - Aktivitas professional, ilmiah dan teknis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas OIM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor (46)
 - Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia. (46441)
 - Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan. (46444)
 - Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan. (46447)
 - Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (46691)
 - Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan. (46692)
 - Aktivitas professional, ilmiah dan teknis.
Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen. (70)
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya. (70209)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian No. 4/2020, susunan anggota Direksi dan Komisaris OIM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Laurentia Hariadi

Dewan Komisaris

Komisaris : Ave Nina Sutikno

Struktur Permodalan

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta 39/2024, struktur permodalan OIM adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 16.000.000 (enam belas juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).
- Modal Ditempatkan/
Disetor : Rp71.869.180.000,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 7.186.918 (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta 39/2024, susunan pemegang saham OIM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Laurentia Hariadi	2.934.957	29.349.570.000	40,83
Karjeny Satia	1.600.886	16.008.860.000	22,27
Ave Nina Sutikno	800.443	8.004.430.000	11,14
Nathan Tirtana	592.921	5.929.210.000	8,26
Venny Haryanti	539.019	5.390.190.000	7,50
Zhou Biyan	359.346	3.593.460.000	5,00
Active Rich Investment Limited	359.346	3.593.460.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.186.918	71.869.180.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.813.082	88.130.820.000	

2. PT INODIA

Riwayat Singkat

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Reinaldy Ryanto, S.H., LL.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-03264.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 29 Januari 2013 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005504.AH.01.09.TAHUN 2013 tanggal 29 Januari 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 086 dan Tambahan Berita Negara No. 033255 tanggal 27 Oktober 2023 ("Akta Pendirian Inodia").

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0091842.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0255013.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022 ("**Akta 04/2022**"), dimana para pemegang saham menyetujui untuk merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Inodia.

Kegiatan usaha INODIA yang dijalankan saat ini adalah perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

Alamat kantor Inodia : Perkantoran Kedoya Elok Plaza Blok DB No. 24, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Inodia sebagaimana diuraikan dalam Akta 04/2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Inodia adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Inodia ialah:
 - a. Berusaha di bidang Perdagangan Besar.
 - b. Berusaha di bidang Industri Pengolahan.

- c. Berusaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Inodia dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar, meliputi:
 - (46209) Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya.
 - (46319) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
 - (46512) Perdagangan Besar Piranti Lunak.
 - (46523) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
 - (46339) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.
 - (46430) Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik.
 - (46441) Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia.
 - (46442) Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia.
 - (46443) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.
 - (46444) Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan.
 - (46445) Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan.
 - (46446) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan.
 - (46447) Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan.
 - (46448) Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan.
 - (46691) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia.
 - (46692) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan.
 - (46900) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.
 - (46326) Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu.
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri Pengolahan, meliputi:
 - (21011) Industri Bahan Farmasi untuk Manusia.
 - (21012) Industri Produk Farmasi untuk Manusia.
 - (21013) Industri Produk Farmasi untuk Hewan.
 - (21014) Industri Bahan Farmasi untuk Hewan.
 - (23122) Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca.
 - c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi:
 - (70209) Aktivitas Konsultasi Management Lainnya.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta 04/2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris Inodia adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Kuba Kuswono

Dewan Komisaris

Komisaris : Nathan Tirtana

Struktur Permodalan

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 0607 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Fenny Octavia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0001151.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0025644 tanggal 19 Januari 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006918.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 dan Tambahan Berita Negara No. 11845 tanggal 31 Juli 2018, struktur permodalan Inodia adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.578.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan/ Disetor : Rp2.578.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 11 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dihadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0205863 tanggal 30 April 2020 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075947.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 30 April 2020, susunan pemegang saham Inodia adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.578	2.578.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :			
Kuba Kuswono	800	800.000.000	31,03
Nathan Tirtana	738	738.000.000	28,63
Steven Chandra	300	300.000.000	11,64
Anthony Ivan	240	240.000.000	9,31
PT Faros Anugerah Investama	500	500.000.000	19,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.578	2.578.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta 171/2024, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : FX Yoshua Raintjung
 Direktur : Marcela Angelin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nathan Tirtana
 Komisaris Independen : Suyanto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris



Komisaris Utama

Nathan Tirtana

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Teknik di *University of New South Wales*, Kota Sidney, tahun 2002.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Eksekutif Senior – Departemen Perencanaan Produksi, Shanghai United Cell Biotechnology Co.,Ltd (SUCB)	2003 – 2024
2	Asisten Manajer – Departemen Jaminan Kualitas (QA), Shanghai United Cell Biotechnology Co.Ltd (SUCB)	2004 – 2005
3	Perencanaan Produksi, Divisi Kesehatan Eli Lilly (Elanco)	2006 – 2007
4	Koordinasi Perencanaan, Sanofi-Aventis Australia	2007 – 2008
5	Manajer Sales Internasional, Shanghai United Cell Biotechnology Co.,Ltd (SUCB)	2008 – 2012
6	Komisaris, PT Inodia	2010 – 2012
7	Komisaris, PT UBC Medical Indonesia	2014 – 2024
8	Direktur Utama, PT Etana Biotechnologies Indonesia	2014 – Sekarang
9	Direktur Utama, PT Brightgene Biomedical Indonesia	2019 – Sekarang
10	Komisaris Utama, Perseroan	2024 Feb – Sekarang



Komisaris Independen

Suyanto

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti, Kota Jakarta, tahun 2020.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Badan Intelijen ABRI (BIA), Pabandya, Pabandya 1 – 121 DIT A BIA	1996 – 1999
2	Satuan Induk BAIS TNI, PS.Pasibinpe, Binpers S-1	1999 – 2000
3	Satuan Induk BAIS TNI, Pasi, Binpers – 1, Binfung Intelijen	2000 – 2002
4	Satuan Induk BAIS TNI, Kadep Intel	2002 – 2002
5	Mabes TNI, Perwira Menengah TNI AD	2002 – 2002
6	Kodam XVI/PTM, Kasi Intel REM 152/BBL	2002 – 2003
7	Kodam XVI/PTM, Wakabekangdam	2003 – 2005
8	BAIS TNI, Paban Madya F-22 DIT F	2005 – 2016
9	Mabes TNI, Athan, RI di Kamboja	2006 – 2009
10	BAIS TNI, Paban Utama F-5 DIT F	2009 – 2010
11	Mabes TNI AD, Perwira Menengah Denma	2010 – 2011
12	Pusat Intelijen (Pusintel) AD, Perwira Menengah Ahli Gol.IV, bid. Hublu	2011 – 2012
13	Badan Intelijen Negara, Dewan Analisis Strategi (DAS)	2012 – 2014
14	Badan Intelijen Negara, Kasubdit Eropa II, Sub Direktorat Eropa II Direktorat Amerop pada Deputi Intelijen Luar Negeri	2014 – 2015
15	Badan Intelijen Negara, Kepala Biro Umum, Biro Umum Pada Sekretariat Utama	2015 – 2017
16	Badan Intelijen Negara, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Teknologi	2015 – 2020
17	Badan Intelijen Negara, Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi	2018 – 2018
18	Badan Intelijen Negara, Staf Ahli Ka BIN sidang SDA-LH	2019 – 2019
19	Badan Intelijen Negara, Agen Madya, pada staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2019 – 2020
20	PT Bank Syariah Mandiri, Komisaris Independen	2020 – 2021
21	Badan Intelijen Negara, Staf Khusus Ka BIN	2020 – Sekarang
22	PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Komisaris	2021 – Sekarang
23	Komisaris Independen, Perseroan	2024 Feb – Sekarang

Direksi



Direktur Utama

FX Yoshua Raintjung

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Magister Management di Universitas Trisakti, Kota Jakarta, tahun 2017.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Kepala Cabang, PT Amerta Indah Otsuka	2011 - 2012
2	Sales Direktur, PT Megastar Homeshopping	2012 - 2013
3	Kepala Perdagangan, PT Aneka Sarivita	2013 - 2018
4	Direktur PT Diastika Biotekindo, Jakarta	2018 - Sekarang
5	Direktur Utama, Perseroan	2021 - Sekarang



Direktur

Marcela Angelin

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta, tahun 2007.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Analisis Kontrol, PT HM Sampoerna Tbk	2009 - 2010
2	Staff Akuntansi, Pacific Oil & Gas	2011 - 2013
3	SPV Akuntansi, PT IEV Pabuaran KSO	2013 - 2017
4	Manajer Akuntansi, PT Tunas Cahaya Pusaka	2017 - 2023
5	Direktur Keuangan, Perseroan	Feb 2024 - Sekarang

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 sebesar Rp211.320.250, Rp 160.710.229, dan tahun 2021 direksi tidak menerima remunerasi. Adapun Dewan Komisaris tidak menerima pembayaran remunerasi pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki 2 orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 yaitu Emiten wajib memiliki setidaknya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan dalam hal terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi;
- b. Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
- c. Menyusun pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah jumlah rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris*	-	-
Rapat Gabungan (dengan Direksi)	2	100%

*Catatan = Pada Tahun 2023 Dewan Komisaris hanya terdiri 1 orang, sehingga tidak terdapat agenda rapat Dewan Komisaris

Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal. Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Berikut adalah jumlah rapat dewan direksi sepanjang tahun 2023:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Direksi *	-	-
Rapat Gabungan (dengan Dewan Komisaris)	2	100%

*Catatan = Pada Tahun 2023 direksi hanya terdiri 1 orang, sehingga tidak terdapat agenda rapat direksi

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 01.002/SK/UBC/MM/II/24 tanggal 29 Februari 2024 dengan mengangkat FX Yoshua Raintjung sebagai Sekretaris Perusahaan.

Riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan:

Riwayat Hidup FX Yoshua Raintjung telah diungkapkan pada Riwayat Hidup Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan POJK No. 35/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat *Corporate Secretary* : Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam V, Blok L,
No Kav 11-13, Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta
Timur, Jakarta

Telp : +62 21 38865110

E-mail : corsec@ubcindonesia.com

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Perseroan telah memiliki Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan ditetapkannya Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 5 Maret 2024.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

a. Terkait dengan Fungsi Nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iii. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- v. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- i. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- ii. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- iii. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (Audit Charter) tanggal 29 Februari 2024.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.01.001/SK/UBC/MM/II/24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Muhammad Fajar Shodiq sebagai Ketua Unit Audit Internal.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.001/SK/UBC/MM/II/24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tertanggal 2 Oktober 2023. Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management*, *internal control*, dan *governance processes*.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya;
- b. Berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan;
- c. Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu;
- d. Melakukan audit khusus apabila diperlukan dan atas permintaan dari manajemen;
- e. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- f. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
- g. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- h. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
- i. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- j. Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;

- k. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- l. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
- m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- n. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor; dan
- e. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Unit Audit Internal telah membentuk Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut :

Ketua : Muhammad Fajar Shodiq

Ketua

Muhammad Fajar Shodiq merupakan Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari STIE YAI pada tahun 2017.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Muhammad Fajar Shodiq selama tiga tahun terakhir:

No	Tahun	: Pekerjaan/Jabatan
1	2012 - 2013	: Eat & Eat Kota Kasablanka, Staff
2	2016 - 2024	: PT UBC Medical Indonesia, Finance & Accounting Jr Manager
3	2024 Feb – Sekarang	: Unit Audit Internal, Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.003/SPPKA/MM/UBC/II24 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Suyanto
Anggota : Aditya Surya Tjahjanaputra
Herald Friendly

Keterangan mengenai Suyanto telah diungkapkan pada Sub-bab Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

Aditya Surya Tjahjanaputra

Aditya Surya Tjahjanaputra merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Mendapat gelar Magister Ekonomi, di Curtin University of Technology pada tahun 2013.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Aditya Surya Tjahjanaputra selama tiga tahun terakhir:

No	Tahun	: Pekerjaan/Jabatan
1	2003 - 2004	: Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto,R SM AAJ Associates/Member firm of RSM International, DKI Jakarta, Senior Consultant
2	2014 - 2015	: Kantor Konsultan Properti Collers International Indonesia, Consultant
3	2015 - 2018	: PT Bursa Efek Indonesia, Supervisor
4	2018 - 2020	: PT Arkha Jayanti Persada Tbk, Direktur, Sekretaris Perusahaan
5	2020 – Sekarang	: PT Trimitra Prawara Goldland, Komite Audit
6	2021 – Sekarang	: PT Nubi Delta Marine, Komisaris
7	2024 Feb – Sekarang	: Anggota Komite Audit, Perseroan

Herald Friendly Hutasoit

Herald Friendly Hutasoit merupakan Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 2008.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Herald Friendly Hutasoit selama tiga tahun terakhir:

No	Tahun	: Pekerjaan/Jabatan
1	2008 - 2010	: Citibank N.A., Fund Accountant
2	2011 - 2012	: Commonwealth Bank Of Australia, Finance Officer
3	2013	: PT Bank Commonwealth, Assistant Manager
4	2014 - 2015	: PT Trakindo Utama, Finance Coordinator
5	2016 - 2020	: PT Trimitra Prawara Goldland, Komite Audit
6	2017 - 2020	: PT Mahakarya Warisan Nusantara, Manager Business Analyst
7	2017 - 2020	: PT Mahakarya Warisan Nusantara, Manager Business Intelligence & Process BIP (2018-2020)
8	2024 Feb – Sekarang	: Anggota Komite Audit, Perseroan

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 29 Februari 2024. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 29 Februari 2024.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tertanggal 29 Februari 2024 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan isi muatan sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) POJK No. 55/2015.


Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi
1.	Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan	Memperkuat kemitraan dengan Prinsipal merek untuk mempertahankan, dan meningkatkan hubungan kerja sama distribusi produk, serta alternatif menambah jumlah mitra strategis baik itu pemilik merk/ prinsipal baru.
2.	Risiko Piutang Usaha	Aktif berkomunikasi dengan pelanggan dan meningkatkan Kelancaran kolektibilitas piutang usaha maupun terms of payment yang lebih pendek dari pelanggan
3.	Risiko Fluktuasi Permintaan	Memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan basis pelanggan yang solid dan terdiversifikasi
4.	Risiko Operasional	Mempertahankan <i>operation excellence</i> dan layanan purna jual dengan pelanggan saat ini, serta meningkatkan proses pemasaran.
5.	Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia	memberikan sarana pelatihan dan pengembangan bagi tenaga ahli dan karyawan Perseroan sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu atau karyawan tertentu
6.	Risiko tidak tercapainya target Investasi atau aksi korporasi	Manajemen secara berkelanjutan akan mengevaluasi strategi pengembangan usaha dan perkembangan pasar

K. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan:



Keterangan:

- : Garis putus-putus menunjukkan organisasi atau divisi yang dihubungkan oleh garis tersebut hanya saling berkoordinasi dan tidak saling bertanggungjawab satu sama lain.
- : Garis lurus menunjukkan organisasi atau divisi yang dihubungkan oleh garis tersebut saling bertanggung jawab satu sama lain

L. SUMBER DAYA MANUSIA

Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 68 karyawan. Berikut jumlah dan komposisi Karyawan Perseroan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2023	2022	2021
Tetap	64	48	45
Tidak Tetap	4	17	7
Jumlah	68	65	52

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
GM	2	2	1
Manager	7	6	5
Supervisor	16	15	9
Senior Staff	3	3	0
Staff	40	39	37
Jumlah	68	65	52

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2023	2022	2021
>55 Tahun	-	0	0
46 - 55 Tahun	5	4	5
31 - 45 Tahun	22	16	10
s/d 30 Tahun	40	45	37
< 21 Tahun	1	0	0
Jumlah	68	65	52

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2023	2022	2021
S1	55	55	43
Diploma	5	4	4
SMA atau Sederajat	7	5	5
< SMA	-		
Jumlah	68	65	52

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	25	20	18
Pemasaran	8	9	7
Keuangan, Accounting, Pajak	11	13	10
HRGA & Legal	1	1	1
Teknikal	13	12	9
IT & Logistik	10	10	7
Jumlah	68	65	52

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jakarta	54	55	46
Bandung	2	2	2
Semarang	1	1	1
D.I. Yogyakarta	1	1	0
Surabaya	2	1	1
Bali	1	1	1
Makasar	1	1	0
Manado	1	0	0
Medan	1	1	1
Palembang	1	0	0
Padang	1	0	0
Pekanbaru	-	0	0
Lampung	1	1	0
Balikpapan	1	1	0
Jumlah	68	65	52

Entitas Anak
PT Esora Medika Indonesia
Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2023	2022	2021
Tetap	16	-	-
Tidak Tetap	2	-	-
Jumlah	18	-	-

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Manager	1	-	-
Supervisor	1	-	-
Staff	16	-	-
Jumlah	18	-	-

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2023	2022	2021
>55 Tahun	-	-	-
46 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	2	-	-
s/d 30 Tahun	15	-	-
< 21 Tahun	1	-	-
Jumlah	18	-	-

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2023	2022	2021
>S1	4	-	-
S1	12	-	-
Diploma	2	-	-
SMA atau Sederajat	-	-	-
< SMA	-	-	-
Jumlah	18	-	-

Komposisi Karyawan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2023	2022	2021
Produksi	6	-	-
R&D	2	-	-
Quality Control	2	-	-
Administrasi	8	-	-
Jumlah	18	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jakarta	18	-	-
Jumlah	18	65	-

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Tabel berikut merupakan daftar pelatihan untuk Karyawan Perseroan sepanjang tahun 2023:

No	Jenis Pelatihan	Peserta	Tanggal Pelatihan
1	Pelatihan CDAKB	Rimnita Fitriani	02/02/2023
2	Traning ISO	Febrina Ariyanti	28/04/2023
3	Clea SBM ITB MBA - Bactch 6 (Training)	Yudha Fariska	31/05/2023
4	QIAGEN : Training Course NeuMoDx	Sutriyono	12/06/2023
5	Clea Pelatihan Teknis Dasar Laboratorium Biomedis	Tsaniya Aulia	27/06/2023
6	Sertifikasi Biosafe Officer Batch 2	Ikrimatul Ismi	28/06/2023

Tabel berikut merupakan karyawan Perseroan yang mempunyai keahlian atau sertifikasi khusus yaitu:

No	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan	Masa Berlaku
1	Martkhul Ihsan Mahfud	23 tahun	1 Tahun (Teknik Elektromedis)	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Sertifikat Tanda Registrasi (e -STR): AH0000311250209	Seumur Hidup
2	Rimnita Fitriani	38 tahun	15 Tahun (Penanggung Jawab Teknis)	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab atas proses pemesanan, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi alat kesehatan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. - Melakukan pelaporan dokumen ke Kementrian kesehatan secara tepat waktu. 	Surat Tanda Registrasi Apoteker: 12 28 7 2 2 22-86070401	4 Juli 2027

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional). Perseroan memberikan Asuransi Kesehatan swasta (di luar BPJS) dengan klaim kesehatan berupa 1 kali gaji pokok selama 1 tahun untuk keluarga inti.

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris, dan Direksi Entitas Anak tidak tersangkut dalam suatu perkara dan/atau sengketa pidana, perdata, perpajakan, administrasi/tata usaha negara, kepailitan dan PKPU, perburuhan, persaingan usaha dan hak kekayaan intelektual di hadapan badan-badan peradilan umum dan khusus, dan/atau badan arbitrase serta somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap usaha Perseroan, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak.

N. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR)

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat serta berpartisipasi dalam kesejahteraan social masyarakat. Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab social merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

- Pemberian Antigen SARS Cov 2:
 - Panti Asuhan Assalam Solo, 2021
 - Panti Asuhan Pondok Urzhal Shalat Bandung, 2021
 - Panti Asuhan Ruhama Baynaanas Sumatera Barat, 2021
- Pemberian 4 unit alat GSP kepada RS Cipto Mangunkusumo, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Sardjito Jawa Tengah, dan RS Sutomo Surabaya pada tahun 2022
- Pemberian alat pemeriksaan darah dasar serta vitamin kepada Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2023.

O. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Pertama Kali	Persentase Kepemilikan Perseroan	Kontribusi Pendapatan	Status Operasional
PT Esora Medika Indonesia	Industri Alat Kesehatan	2023	2023	99,99%	-	Belum beroperasi secara komersial

PT Esora Medika Indonesia (EMI)

Riwayat Singkat

PT Esora Medika Indonesia (untuk selanjutnya disebut ("EMI")) adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Timur dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.

EMI didirikan dengan nama PT Esora Medika Indonesia Berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0018059.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 06 Maret 2023 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045654.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 06 Maret 2023 dan telah diumumkan

dalam Berita Negara No. 067 dan Tambahan Berita Negara No. 025238 tanggal 22 Agustus 2023 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 40 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Suwana, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014375.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0053876 tanggal 04 Maret 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053876 tanggal 04 Maret 2024 serta telah diumumkan pada Berita Negara No. 019 dan Tambahan Berita Negara No. 007351 tanggal 05 Maret 2024 (“**Akta 35/2024**”), repar para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor, serta merubah nilai nominal saham EMI.

Maksud dan Tujuan EMI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha EMI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan EMI ialah berusaha dalam bidang Perindustri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat, Industri Barang Galian Bukan Logam, Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik, Industri Mesin dan Perlengkapan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Ditempat Lain, dan Industri Pengolahan Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(a) Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 (KBLI 21015)

Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2101. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.

(b) Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca (KBLI 23122)

Mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium selain laboratorium klinis, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuver dan dessicator.

(c) Industri Alat Laboratorium Klinis Dari Kaca (KBLI 23124)

Mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium klinis, pada umumnya untuk keperluan diagnosis, seperti tabung uji untuk sampel biologis (darah, urin, saliva).

(d) Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (KBLI 26601)

Mecakup usaha pembuatan peralatan dan tabung iradiasi (penyinaran) yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada bidang kesehatan dan industri, seperti peralatan industri, peralatan iradiasi susu dan makanan, diagnosa medis, terapi medis, penelitian dan ilmu pengetahuan, peralatan pengukuran (gauging), dan peralatan pengeboran (well logging). Misalnya peralatan radiasi sinar X, beta, gamma dan sinar lainnya. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, screen dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar ultraviolet.

(e) Industri Peralatan Elektromedikan dan Elektroterapi (KBLI 26602)

Mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedika dan elektroterapi, seperti peralatan electrocardiograph, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope dan lain-lain), ozone therapy, oxygen therapy, penangkap citra (scanner) untuk diagnosa medis, peralatan MRT (magnetic resonance imaging), peralatan ultrasound medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.

(f) Industri Mesin Pendingin (KBLI 28193)

Mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial dan perakitan komponen utamanya, seperti lemari pameran (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), mesin AC (air conditioning) termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya, dan mesin pendingin produk biologis (vaksin dan darah).

(g) Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (KBLI 32509)

Mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti surgical mask.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh EMI adalah Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101.

Alamat kantor EMI : Jl. Raya Rawa Gelam V, Blok L, Kav 11-13, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris EMI

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini, sesuai Akta Pendirian susunan anggota Direksi dan Komisaris EMI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung

Direktur : Yudha Fariska

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Nathan Tirtana

Struktur Permodalan EMI

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini, sesuai dengan Akta 35/2024, struktur permodalan EMI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp18.163.096.000,- (delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu Rupiah) yang terbagi atas 18.163.096 (delapan belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh enam) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).

Susunan Pemegang Saham EMI

Sampai dengan penyusunan Prospektus ini, sesuai Akta 35/2024, susunan pemegang saham EMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	70.000.000	70.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	18.162.996	18.162.996.000	99,99
Nathan Tirtana	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	18.163.096	18.163.096.000	100,00
Saham dalam Portepel	51.836.904	51.836.904.000	

Perizinan EMI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, EMI telah memperoleh perizinan utama sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1	Nomor Induk Berusaha (“NIB”)	Nomor 2205230072652 tanggal 22 Mei 2023	NIB ini berlaku selama EMI menjalankan kegiatan usaha.
2	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar	Nomor 22052300726520002 tanggal 22 Mei 2023	Sertifikat Standar ini berlaku selama EMI menjalankan kegiatan usaha.
3	Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri	Bahwa EMI telah memperoleh seluruh izin edar alat kesehatan untuk seluruh alat Kesehatan yang diedarkan oleh EMI sebanyak 3 (tiga) izin edar alat kesehatan.	Seluruh Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri milik EMI seluruhnya berlaku sampai dengan Juli – November 2024
4	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (“CPAKB”)	Sertifikat CPAKB PB-UMKU 220523007265200020001 tanggal 28 Desember 2023	Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sampai dengan tanggal 28 Desember 2028
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)	Nomor Pokok Wajib Pajak: 40.118.658.0-004.000 yang terdaftar tanggal 6 Maret 2023	NPWP ini berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku
6	Surat Keterangan Terdaftar	Nomor: S-2611/KT/KPP.200403/2023 tanggal 6 Maret 2023	Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
7	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)	Nomor S-160/PKP/KPP.200403/2023 tanggal 12 Juli 2023	SPPKP ini berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)	No. 22052310113175146 tanggal 22 Mei 2023 berlokasi di Jl. Rawa Gelam V lok L Kav. 11-13, Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur untuk kegiatan usaha Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101 (KBLI 21015)	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	EMI telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 30 Januari 2024 kedalam Sistem OSS RBA.	berlaku selama EMI menjalankan kegiatan usaha.

Perjanjian EMI

Perjanjian Penting Antara EMI dengan Pihak Afiliasi

No	Dokumen	Objek	Nilai Perjanjian	Kewajiban	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Distribusi Eksklusif No. 002-001/PDE/Legal/EMI/II/23 tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Distributif Eksklusif Nomor: 002/PKS-ADDM/EMI-MI/JKT/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang keduanya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara EMI sebagai EMI dan Perseroan sebagai Distributor	Pelayanan distributor eksklusif di Indonesia untuk distribusi dan penjualan Produk	Berdasarkan Pesanan Pembelian	Kewajiban EMI - Wajib untuk menyediakan materi iklan kepada Distributor sehubungan dengan Produk. Kewajiban Distributor - Wajib untuk melakukan pembayaran kepada EMI - Wajib untuk tidak membuat atau meminta pesanan dari siapapun yang berdomisili diluar Wilayah - Wajib untuk tidak menjual, menjual kembali atau mengekspor atau menggunakan Produk di luar Wilayah atau - Wajib untuk tidak menjual produk apapun kepada orang-orang di dalam Wilayah yang menjual atau berniat menjual Produk di Wilayah tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari EMI, yang dapat ditahan atas kebijakan mutlakny. - Wajib untuk tidak memodifikasi, membongkar, mendekonstruksi atau merekayasa balik Peoduk atau Bahan EMI tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari EMI.	30 Januari 2024 – 30 Januari 2029	Anak Perusahaan Perseroan
2.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan EMI sebagai Pihak Kedua	Hak untuk menguasai dan menggunakan Sebagian dari sebidang tanah dan bangunan beserta lapangan parkir dan akses jalan di wilayah tanah pengelolaan Kawasan Industri Pulo Gadung yang terletak di Jl. Rawa Gelam V Blok L Kav. 11-13, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, yang terdaftar atas nama PT Etana Biotechnologies Indonesia guna dipinjam pakai dari Pihak Pertama	-	Kewajiban Pihak Pertama - Wajib untuk menyerahkan Objek Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua Kewajiban Pihak Kedua - Wajib untuk tidak melakukan perubahan/ penambahan (merenovasi) Obyek Pinjam Pakai, kecuali setelah menginformasikan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama	3 Maret 2023 - 2 Maret 2026	Anak Perusahaan Perseroan

No	Dokumen	Objek	Nilai Perjanjian	Kewajiban	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
3.	Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan No. 043/EBI-Lgl/FA/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai Pemilik dan EMI sebagai Penyewa	Sewa menyewa bangnan untuk kegiatan operasional yang berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V Blok L Kav. 11-13, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan luas 476 m2 (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi)	Rp19.040.000,- (Sembilan belas juta empat puluh ribu Rupiah)/bulan	Kewajiban Pemilik - Wajib untuk menyerahkan Objek sewa kepada Penyewa - Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kewajiban Penyewa - Wajib untuk membayar biaya sewa kepada Pemilik	1 September 2023 – 31 Agustus 2026	Dikedandilan oleh pihak yang sama
4.	Perjanjian Kerja sama tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai Pihak Pertama dan EMI sebagai Pihak Kedua	Kerjasama terkait tempat penampungan sementara pembuangan dan pengolahan/pengeolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha Pihak Kedua ke tempat pembuangan sementara milik Pihak Pertama	Berdasarkan biaya aktual yang tercantum dalam tagihan/invoice yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pengelola Limbah, berdasarkan jenis dan jumlah limbah Pihak Kedua yang diangkut oleh Pengelola Limbah	Kewajiban Pihak Pertama - Wajib untuk menyediakan tempat penampungan sementara untuk digunakan oleh Pihak Kedua Kewajiban Pihak Kedua - Wajib untuk membayar tagihan atas penggunaan tempat penampungan sementara kepada Pihak Pertama	01 Maret 2024 – 31 Agustus 2026	Dikedandilan oleh pihak yang sama

Perjanjian Penting Antara EMI dengan Pihak Ketiga Lainnya

Bahwa EMI tidak terikat pada perjanjian dengan pihak ketiga lainnya.

Keterangan Mengenai Aset EMI

A. Mesin dan Peralatan

Bahwa EMI memiliki dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kulkas Dan Freezer, sebanyak 19 (sembilan belas) unit;
2. Mesin Cuci Laundry, sebanyak 1 (satu) unit;
3. Biobase, Laf-V1000, Tabel Auto Clave, sebanyak 12 (dua belas) unit;
4. Vortex, Roller Mixer, Mini Spindown, Magnetic Stirrer, Mini Centrifuge, sebanyak 13 (tiga belas) unit;
5. Elga, Fume Hood, sebanyak 2 (dua) unit;
6. Metal Bath, Water Bath, Dryer Bath, sebanyak 2 (dua) unit;
7. Table, Storage Box, sebanyak 8 (delapan) unit;
8. ST8 Centifuge, High Rotor, sebanyak 4 (empat) unit;
9. Sansure, sebanyak 6 (enam) unit;
10. Botol Duran, Beakers, Glass Ukur Kaca, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit; dan
11. Accuhance Single Channel Pipette (UI), sebanyak 12 (dua belas) unit.

Hak atas Kekayaan Intelektual yang Dimiliki

Bahwa EMI memiliki harta kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

No.	Jenis HaKI	No. Perizinan /Pendaftaran, Tanggal Dikeluarkan, dan Jangka Waktu	Pihak Yang Mengeluarkan	Keterangan
1.	Sertifikat Merek “esora”	No. Pendaftaran: IDM001166375 Nomor Pengumuman: BRM2237A Tanggal dimulai Perlindungan: 09 Juni 2023 Tanggal Pengumuman: 15 Juni 2023	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI	Kelas Barang/ Jasa: 7 Uraian Warna: Biru Berlaku sampai dengan tanggal 09 Juni 2033

Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, EMI belum mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi dengan pihak manapun untuk harta kekayaan yang dimiliki oleh EMI.

Ikhtisar Keuangan

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan laporan keuangan PT EMI untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
ASET	44.029.432.740	-	-
LIABILITAS	26.908.033.067	-	-
TOTAL EKUITAS	17.121.399.673	-	-

Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pendapatan	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(1.320.041.448)	-	-
Rugi Neto Tahun Berjalan	(1.041.696.327)	-	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	-
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(1.041.696.327)	-	-
Laba per saham Dasar	-	-	-

Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.029.432.740 yang tercatat dikarenakan Entitas Anak didirikan pada tahun 2023 dan telah menginvestasikan aset tetap berupa peralatan dan mesin produksi untuk pabrik PCR *extraction kit*.

Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.908.033.067 merupakan pinjaman dari pemegang saham diperuntukkan modal kerja Entitas Anak

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.121.399.673 merupakan setoran awal pemegang saham entitas anak

Perkembangan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Laba Komprehensif Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.041.696.327) dimana Entitas anak belum memiliki pendapatan namun telah membukukan biaya-biaya terkait *trial production* alat kesehatan.

P. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Umum

PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK (“Perseroan”) merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 9 Juni 2014 dan menjalankan kegiatan usaha sebagai distributor alat Kesehatan.

Pada tahun 2014 Perseroan masih belum memperoleh ijin edar, sehingga hanya membantu memasarkan produk dari PT Inodia (Pemegang Saham Perseroan) sampai dengan tahun 2015. Baru pada tahun 2016 Perseroan memperoleh Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) dari kementerian Kesehatan serta Ijin Edar atas 2 Produk utama Alat Kesehatan, sehingga dapat memasarkan produknya sendiri, dengan ditunjuknya Perseroan sebagai distributor dari Qiagen dan Perkin Elmer. Perseroan berfokus pada penyediaan alat Kesehatan *diagnostic in-vitro* (instrumen) dan reagen, yang merupakan solusi untuk mendeteksi penyakit menular dan kelainan bawaan.

Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Perseroan mulai mengembangkan bisnisnya dengan menasar pelanggan dari segmen pemerintahan yang antara lain Litbangkes Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertahanan, dimana Perseroan berhasil menjadi pemasok alat Kesehatan untuk program-program Pemerintah.

Guna memenuhi standar dan mutu pelayanan yang dibutuhkan, pada tahun 2022 Perseroan memperoleh Sertifikasi SNI ISO 9001 : 2015 *Quality Management System* dan tahun 2023 memperoleh Sertifikasi CDAKB Distributor Alat Kesehatan.

Pada tahun 2022 Perseroan terus mengembangkan bisnis dan intensitasnya dalam memasarkan produk kepada pelanggan segmen Pemerintahan. Dimulai dengan ditunjuknya Perseroan sebagai pemasok pemasok pada pengadaan alat screening bayi baru lahir di 7 Laboratorium Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, dan dilanjutkan pada tahun 2023 oleh Direktorat Kesehatan Keluarga untuk program SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital). Pada tahun 2023 juga Perseroan berhasil melakukan penjualan alat Kesehatan kepada Dirjen P2PTM (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular) dalam rangka program *screening* HPV atau kanker serviks, dan Dirjen P2PML (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung) dalam rangka program *screening* TB untuk Indonesia bebas TB 2030.

Guna meningkatkan eksistensinya, Perseroan secara aktif bekerjasama, dan melakukan edukasi bersama pemerintah, petugas kesehatan pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum tentang pentingnya deteksi dini penyakit menular dan penyakit bawaan. Sampai dengan saat ini, kegiatan usaha Perseroan berfokus dalam menyediakan alat kesehatan diagnostik untuk kebutuhan laboratorium, termasuk sistem immunoassay, molekuler, urinalisis, dan diagnostik cepat - yang kesemuanya dikonsolidasikan untuk

menjadi solusi terintegrasi. Dan berdasarkan pengalamannya terlibat dalam proyek Kesehatan Pemerintah, Perseroan saat ini memiliki reputasi di pasar alat kesehatan sebagai salah satu pemasok unggulan untuk produk skrining bayi baru lahir dan infeksi tuberkulosis laten (ILTB).

Perseroan saat ini ditunjuk sebagai distributor berdasarkan *Letter of Authorization* dari prinsipal-prinsipal yang merupakan produsen bioteknologi dari Negara-negara Maju yang antara lain: Amerika Serikat, Jepang, dan Cina dalam memberikan teknologi terbaik untuk laboratorium di seluruh Indonesia. Perseroan memperoleh *Letter of Authorization* antara lain dari: Qiagen GmbH, Nipro Corporation dan Sansure Biotech Inc. dimana ketiganya adalah perusahaan bioteknologi internasional yang telah bereputasi.

Sebagai informasi Qiagen adalah perusahaan pelopor bioteknologi dari Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1980, Nipro Corporation adalah perusahaan manufaktur peralatan medis Jepang yang berdiri tahun 1954, dan terdaftar di Bursa Saham Tokyo dan Osaka Securities Exchange, serta Sansure adalah penyedia jasa diagnostic invitro terintegrasi dari china yang telah berdiri sejak tahun 2008.

Selain itu guna memanfaatkan kebijakan Pemerintah yang mendorong pemenuhan alat kesehatan dalam negeri melalui produksi lokal dan peningkatan tingkat kandungan dalam negeri, Perseroan mendirikan Perusahaan Anak yaitu PT Esora Medika Indonesia pada tahun 2023, dimana kedepannya Perusahaan Anak akan memproduksi alat-alat Kesehatan penunjang kebutuhan laboratorium.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Menyediakan peralatan medis berkualitas tinggi guna meningkatkan dan memberikan standar layanan Kesehatan yang lebih baik

Misi:


Menjadi perusahaan terkemuka yang menyediakan layanan terjangkau, tes diagnostik medis berkualitas tinggi dan inovatif, serta instrument lainnya untuk pasar kesehatan indonesia.

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan selaku Perusahaan distributor adalah perpanjangan tangan dari prinsipal, dimana Perseroan mewakili prinsipal sebagai *license holder* (pemegang lisensi), melakukan penjualan langsung, menentukan kebijakan pemasaran, dan mengelola layanan purna jual. dalam hal prinsipal memberikan lisensi, penunjukan tersebut bersifat eksklusif, dimana pembelian oleh pelanggan tidak dapat dilakukan kepada pihak lain atau langsung ke prinsipal, melainkan harus melalui Perseroan.

Terdapat dua kategori produk utama alat Kesehatan yang didistribusikan oleh Perseroan, yaitu instrument dan reagent.

- Instrumen: adalah peralatan, mesin, dan *analyzer* yang digunakan di laboratorium dimana fungsinya adalah mengolah spesimen atau sampel biologis untuk mengukur dan memeriksa kadar zat/kandungan tertentu.
- *Consumables* dan Reagent:
 - *Consumables*: alat-alat medis sekali pakai yang digunakan untuk proses pengobatan atau pemeriksaan Kesehatan, antara lain alat-alat *sampling* seperti kertas saring untuk skrining lab.
 - *Reagent*: adalah Pereaksi kimia yang digunakan dalam suatu uji laboratorium untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa dan menghasilkan zat lain. Reagen memiliki beberapa proses reaksi, ada yang hanya perlu dicampur dengan zat kimia lainnya, ada yang memerlukan proses instrumentasi (dikenakan cahaya, atau dialirkan listrik, dan lain-lain)



Adapun proses penjualan Perseroan dilakukan dengan tiga Cara, melalui penjualan putus, Kerjasama operasional, dan pengadaan (*project basis*).

- Penjualan Langsung: Penjualan dilakukan dengan secara sederhana, baik melalui *purchase order* atau kontrak dengan jangka waktu tertentu.
- Kerjasama Operasional: Perseroan bekerjasama dengan laboratorium-laboratorium swasta ataupun pemerintah, dengan menempatkan/ meminjamkan instrument laboratoriumnya, dengan syarat Laboratorium-laboratorium tersebut wajib menggunakan reagen yang dipasok oleh Perseroan.
- Pengadaan: Perseroan mengikuti tender/ seleksi selaku pemasok bagi *project* yang utamanya diadakan oleh Pemerintah. Perseroan memasok barang dalam spesifikasi, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan *project*.

Selanjutnya Perseroan membagi lini produknya menjadi 8 sub-kategori yaitu:

- *TB Management*
- *Newborn Screening*
- *HPV DNA Test*
- *Infectious Disease*
- *Realtime PCR*
- *Next Generation Molecular*
- *Extraction Kit*
- *All in One GP Workstation*

Lini produk unggulan Perseroan adalah TB Management dan Newborn Screening, dimana Perseroan merupakan pemasok ternama dan memiliki reputasi tinggi atas kedua produk tersebut.

Lini Produk	Contoh dan Ilustrasi Produk	Keterangan
<i>TB Management</i>		<p>Terdapat 2 jenis penyakit TBC (Tuberculosis), TBC biasa dan TBC yang Resisten Obat.</p> <p>Perseroan menyediakan produk yang berbeda untuk diagnosa kedua jenis TBC tersebut</p>

Lini Produk	Contoh dan Ilustrasi Produk	Keterangan
<p><i>Newborn Screening</i></p>		<p>Skринing bayi baru lahir adalah bentuk perawatan kesehatan preventif, di mana bayi diuji sampel darah/ selnya pada hari-hari pertama kelahiran.</p> <p>Tes skrining dimaksudkan untuk mengetahui apakah bayi memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mendapatkan kelainan atau tumbuh kembang yang tidak normal.</p>
<p><i>HPV DNA Test</i></p>	 <p>HPV Test Kit</p>	<p>Pemeriksaan kualitatif untuk deteksi asam nukleat/ DNA human papiloma virus (HPV) sebagai penyebab kanker leher Rahim.</p> <p>Perseroan menyediakan 2 produk yang direkomendasikan WHO yaitu care HPV test kit VIA dan metode <i>chemiluminescent</i></p>
<p><i>Infectious Disease</i></p>		<p>Perseroan menyediakan alat untuk pengujian panel sindromik dari sampel pasien untuk menganalisa profil infeksius.</p> <p>Beberapa yang dapat dianalisa adalah: Deteksi <i>Respiratory, Gastrointestinal, Meningitis, Blood Culture Identification</i></p>
<p><i>Realtime PCR</i></p>		<p>Real time polymerase chain reaction merupakan suatu metode biologi molekuler berbasis reaksi rantai polimerase.</p> <p>Metode ini mendeteksi amplifikasi gen target selama proses PCR berlangsung, menggunakan fluoresens, dimana peningkatan sinyal fluoresens menunjukkan terjadinya amplifikasi gen target selama proses PCR</p>
<p><i>Next Generation Molecular</i></p>		<p>Perseroan juga menyediakan alat teknologi PCR real-time baru dengan system otomatis dari tahap ekstraksi hingga perolehan hasil PCR.</p>

Lini Produk	Contoh dan Ilustrasi Produk	Keterangan
<i>Extraction Kit</i>		<p>Pemeriksaan diagnostic berbasis molekular membutuhkan tahapan ekstraksi, yang bertujuan untuk mempurifikasi RNA atau DNA sebelum tahapan amplifikasi di PCR</p>
<i>All in One GP Workstation</i>		<p>Alat inspeksi Kesehatan yang mampu mendeteksi 70 indikator medis, seperti gula darah, tensi, kolesterol, dll.</p>

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- **Memiliki Prinsipal yang bereputasi dan terkemuka**

Prinsipal-prinsipal yang bekerjasama dengan Perseroan adalah produsen-produsen terkemuka yang produknya telah bereputasi dan berstandar internasional. Sebagai contoh Qiagen sebagai salah satu partner Perseroan adalah penyedia teknologi sampel dan pengujian multinasional yang didirikan di Jerman sejak tahun 1980 dan telah beroperasi di 25 negara.

- **Memiliki basis pelanggan yang solid dan terdiversifikasi**

Perseroan memiliki basis pelanggan yang antara lain Rumah sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Swasta, Institusi dan Kementerian Pemerintah. Pelanggan-pelanggan tersebut adalah pelanggan yang memiliki reputasi dan impact yang tinggi di masyarakat, serta menjadikan Perseroan tidak bergantung pada hanya satu jenis pelanggan

- **Jangkauan Distribusi yang luas**

Perseroan memiliki cakupan sebanyak 13 area di seluruh Indonesia termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Perseroan juga bekerjasama dengan PT Kimia Farma Trading dan Distribution, sehingga dapat memperluas cakupan melalui jaringan Pemasaran dan Distribusi mereka yang relative luas.

- **Memiliki Manajemen yang berpengalaman dan profesional di bidangnya**

Manajemen sekaligus pendiri Perseroan telah berkecimpung pada industri Kesehatan selama puluhan tahun dan utamanya memiliki spesialisasi pada produk Farmasi, diagnostic, kebutuhan laboratorium, dan vaksinasi.

- **Dukungan purna jual yang handal**

Perseroan berkomitmen memberikan dukungan purna jual berupa *customer care*, konsultasi produk, dan pelayanan online yang siaga setiap saat, untuk membantu permasalahan teknis dari pelanggannya.

3. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis untuk tahun-tahun ke depan:

- **Memperluas jaringan distribusi**

Perseroan terus berupaya membangun jaringan distribusi dengan memperluas cakupan area distribusinya, hal tersebut dilakukan dengan menambah jumlah *sales representative*, dan perusahaan *subdistributor*. Perluasan jaringan distribusi dimaksudkan untuk memperluas cakupan distribusi sehingga dapat meningkatkan penjualan.

- **Menjalin Hubungan baik dan jangka Panjang dengan prinsipal & pelanggan**

Manajemen Perseroan selalu berusaha membangun hubungan baik dengan para prinsipal dan pelanggan, dimana hal tersebut akan membantu kelancaran dan keberlangsungan usaha. Mayoritas prinsipal dan pelanggan yang dimiliki Perseroan adalah pihak yang telah lama bekerja sama dengan Perseroan dan senantiasa memperpanjang kontrak atau kemitraannya.

- **Meningkatkan kolektibilitas piutang usaha (*collection management*)**

Dengan meningkatkan Kelancaran kolektibilitas piutang usaha maupun *terms of payment* yang lebih pendek dari pelanggan, selain akan meningkatkan perputaran arus kas yang diterima oleh Perseroan, dapat juga memperbaiki perputaran modal kerja Perseroan. hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja pendapatan, maupun profitabilitas Perseroan.

- **Berkontribusi dengan seluruh stakeholder di Industri Kesehatan**

Perseroan senantiasa berkontribusi terhadap komunitas, maupun pemangku kepentingan di industri Kesehatan dengan berpartisipasi aktif dalam setiap seminar kesehatan, edukasi, webinar, serta berkolaborasi dengan asosiasi profesional, dan Pemerintah. Dengan demikian Perseroan akan dapat terus mengembangkan produknya dan menangkap peluang atas isu-isu Kesehatan dan kebutuhan pasar Kesehatan di masa mendatang.

- **Mengembangkan produk alat Kesehatan sendiri**

Seiring dengan kebijakan pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) oleh Pemerintah, pasokan alat Kesehatan yang mayoritas masih impor, diharapkan akan dapat dipasok dari dalam negeri. Oleh karenanya Perseroan berencana mengembangkan dan memproduksi produk alat Kesehatannya sendiri melalui Perusahaan Anak yaitu PT Esora Medika Indonesia.

4. Proses Bisnis

Berikut adalah proses bisnis Perseroan, yaitu alur layanan kepada pelanggan dari pemesanan barang sampai dengan penagihan.

PIC	ALUR	PROSEDUR	DOKUMEN
MULAI	MULAI	MULAI	
ACCOUNT EXECUTIVE	PENAWARAN COSTUMER	ACCOUNT EXECUTIVE MENGAJUKAN PENAWARAN KEPADA CUSTOMER	SURAT PENAWARAN
SALES ADMIN	PO COSTUMER SALES ORDER	SALES ADMIN MEMPROSES PO CUSTOMER MENJADI SALES ORDER	PO CUSTOMER
SALES ADMIN	PERLU SPK?	SALES ADMIN AKAN MENENTUKAN APAKAH PERLU SPK ATAU TIDAK	EXECUTIVE SUMMARY
LEGAL	TIDAK PERJANJIAN KERJASAMA	TIM LEGAL MEMBUAT SPK BERDASARKAN EXECUTIVE SUMMARY TIM SALES ADMIN	PERJANJIAN KERJASAMA
PURCHASING & LOGISTIK	MANAJEMEN STOK	LOGISTIK MENGECEK KETERSEDIAAN BARANG DAN MENINSTRUKSIKAN PURCHASING MELAKUKAN PO KEPADA PRINSIPAL APABILA BARANG TIDAK TERSEDIA	PO PRINSIPAL
LOGISTIK	PENGECEKAN & PERSIAPAN PRODUK SURAT JALAN	LOGISTIK MENERBITKAN SURAT JALAN SESUAI DENGAN SALES ORDER DAN KETERSEDIAAN/ KESIAPAN PRODUK	SURAT JALAN
LOGISTIK & ADMIN INVOICING	PERSIAPAN BARANG DAN DOKUMEN PENGIRIMAN BARANG	LOGISTIK MENYIAPKAN BARANG DAN DOKUMEN KELENGKAPAN PENGIRIMAN BARANG YAITU SURAT JALAN DAN INVOICE FAKTUR, UNTUK SELANJUTNYA DILAKUKAN PENGIRIMAN	BAST BARANG, BA INSTALASI DAN TRAINING
LOGISTIK & TEKNISI	SERAH TERIMA BARANG (instalasi & training)	JIKA PRODUK MERUPAKAN INSTRUMENT MAKA LOGISTIK AKAN MENINFOKAN TEKNISI DAN APLIKASI UNTUK MELAKUKAN INSTALASI DAN PELATIHAN KEPADA CUSTOMER	
COLLECTOR & ACCOUNT RECEIVABLE	DOKUMEN PENAGIHAN PENAGIHAN	KOLEKTOR AKAN MENGIRIMKAN DOKUMEN PENAGIHAN KEPADA CUSTOMER, DAN ACCOUNT RECEIVABLE AKAN MELAKUKAN PENAGIHAN KEPADA CUSTOMER	DOK PENAGIHAN
SELESAI	SELESAI	SELESAI	

6. Sertifikasi

Berikut adalah sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Lembaga	Sertifikat dan Lisensi
1	PT TSI Sertifikasi Internasional	SNI ISO 9001 : 2015 Quality Management System - Requirement, Managing Operational Office to Support Activity Medical Devices Distribution 2022
2	Kementerian Kesehatan	Sertifikat CDAKB Distributor Alat Kesehatan No. PB-UMKU 812010890128100050022 tanggal 23 Maret 2023

7. Pemasaran dan Penjualan

a. Pemasaran dan Distribusi

Cakupan daerah distribusi Perseroan menjangkau 13 Wilayah di Indonesia yang berisikan kota-kota besar dan berpenduduk tinggi antara lain, Jabodetabek, Kalimantan Timur, Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

Jaringan Distribusi Perseroan



Sumber: Perseroan

Adapun Perseroan melakukan pemasaran dengan menasar baik pelanggan swasta maupun Pemerintah. Pelanggan swasta Perseroan terdiri dari: Rumah Sakit, Laboratorium Klinik, serta *Diagnostic Centre*. Adapun untuk pelanggan dari pemerintah antara lain: Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Umum Daerah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertahanan

Rumah Sakit Swasta & Pemerintah

<p>Aceh RS TK.II Banda Aceh</p>	<p>Jawa Tengah RS JIH Yogyakarta RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta</p>	<p>Bali RS TK.II Udayana</p>
<p>JABODETABEK RS UI (universitas indonesia) RS Kanker Nasional Dharmas RS Siloam Simatubang RSUP Persahabatan RS Siloam Karawaci RS Harapan Kita RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RS Royal Progress RSUD Kota Depok</p>	<p>Jawa Barat RSUD Pelabuhan Ratu RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung RS Jasa Kartini</p>	
	<p>Jawa Timur RSUD Kota Madiun RSUP Dr. Soetomo Surabaya</p>	

Laboratorium & Diagnostic Centre



Pemerintah



**Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia**

Melayani 10 Area: Aceh, Lampung, Jakarta, Solo, Jogja, Surabaya, Makasar, Pontianak, Papua



Melayani 3 Area: Padang, Aceh, Surabaya



Melayani 8 Area: Lampung, Padang, Medan, Semarang, Palembang, Bali, Makasar, Manado

b. Penjualan

Penjualan pada tahun buku 31 Desember 2023 – 2021, pendapatan usaha Perseroan berasal dari penjualan instrument dan reagen dengan rincian sebagai berikut:

Segmen Pendapatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Instrumen	32.331.346.031	15.224.451.437	7.806.377.864
Consumables & Reagent	104.367.777.726	78.067.489.692	122.153.875.592
Jumlah Penjualan Neto	136.699.123.757	93.291.941.130	129.960.253.456

Sementara itu, penjualan Perseroan berdasarkan segemen pelanggannya adalah sebagai berikut:

Segmen Pendapatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pemerintahan	56.985.572.906	12.888.357.456	12.286.014.896
Swasta	79.713.550.850	80.403.583.675	117.674.238.561
Total	136.699.123.757	93.291.941.131	129.960.253.456

8. Persaingan Usaha

Terdapat banyak pemain dalam industri distribusi alat kesehatan yang sejenis dengan Perseroan. Adapaun secara spesifik Perseroan memiliki persaingan usaha dengan produsen dalam negeri yang telah memperoleh TKDN (dimana produk dengan TKDN tinggi akan lebih diprioritaskan Pemerintah). Adapun pesaing Perseroan antara lain: PT Kalgen DNA (produk skrining TB), PT Biofarma dan PT Crown (untuk produk skrining HPV).

Untuk menghadapi persaingan usaha, maka Perseroan berkomitmen untuk menjaga hubungan pelanggan yang baik dan menjaga aktifitas operasional secara berkualitas.

9. Prospek Usaha

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Indonesia merupakan salah satu Pasar Alat Kesehatan yang terbesar di Asia Tenggara dimana pada tahun 2021, pasarnya bernilai USD3,5 miliar, dan diperkirakan tumbuh menjadi USD6,5 miliar pada tahun 2026.

Terkait dengan perekonomian secara umum, perseroan optimis bahwa industri-industri akan terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun sesuai dengan harapan dan pertumbuhan PDB Indonesia yang besarnya diperkirakan disekitar 5.0-5.5% setiap tahun. Populasi penduduk negara kita yang mencapai 270 juta tentunya menjadi salah satu pendorong utama besarnya kebutuhan dalam berbagai sektor seperti pangan dan Kesehatan.



Sumber: bps.go.id; Berita Resmi Statistik, 1 November 2023

Berdasarkan Perkembangan statistik Ekonomi Indonesia 2023 (sumber: bps.go.id; Berita Resmi Statistik, 5 Februari 2024) Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Pada Desember 2023 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,61 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,59 pada Desember 2022 menjadi 116,56 pada Desember 2023.

Kelompok industri Kesehatan pada Desember 2023 mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,94 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 112,75 pada Desember 2022 menjadi 114,94 pada Desember 2023.

Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 3,00 persen dan terendah yaitu subkelompok jasa rawat inap sebesar 0,59 persen.

Perseroan beranggapan bahwa dengan penjelasan terkait besarnya pasar Indonesia, kondisi makroekonomi diatas serta, Industri jasa kesehatan yang pada 4 tahun terakhir konsisten mencatat pertumbuhan (tahun 2020 +11,60%, 2021 +12,16%, 2022 tumbuh +0,04% dan 2023 +4,66%), akan tetap memberi potensi atas peningkatan Kebutuhan produk alat Kesehatan yang didistribusikan oleh Perseroan.

Prospek Industri Perseroan

Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023, Kemenkes mendapat alokasi dana Rp85,5 triliun, berkurang cukup jauh dibanding 2022 yang besarnya Rp178,7 triliun. Adapun pada 2023 Kemenkes akan memfokuskan anggarannya untuk sejumlah hal yakni: program yang sifatnya **promotif dan preventif**; restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan institusi lain; membangun sistem ketahanan kesehatan melalui kerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk membangun industri kesehatan; pengembangan kecukupan sumber daya manusia (SDM) kesehatan; memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin ketersediaan, kecukupan, dan keberlanjutan pembiayaan dengan alokasi yang adil; dan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, teknologi informasi, artificial intelligence, dan teknologi kesehatan baru (sumber: kemenkes.go.id)

Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran sangat penting dalam sektor kesehatan di Indonesia dan menjadi tonggak Pemerintah dengan Kementerian Kesehatan melakukan transformasi melalui kebijakan yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Salah satunya dengan meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan. Hal ini didukung oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri. Penetapan keputusan ini bertujuan sebagai upaya mendukung pengembangan industri sediaan farmasi dalam negeri. Ditambah dengan dicabutnya status pandemi global oleh WHO, pemerintah memfokuskan kembali sistem kesehatan dan peningkatan kapasitas produksi industri farmasi dan alat kesehatan. Hal itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau, membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri farmasi dan alat kesehatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing industri dan daya saing nasional

Prospek Usaha Perseroan

Tidak dapat dipungkiri prospek industri Kesehatan sangat ditunjang oleh kebijakan Pemerintah, dimana pasca-covid 19 Pemerintah melalui Kemenkes akan memfokuskan anggarannya program yang sifatnya promotif dan preventif guna mencapai target Indonesia Emas 2045. Perseroan beranggapan, hal tersebut akan memberikan prospek usaha yang baik kepada Perseroan.

Dari beragam program Kesehatan yang tersebut, terdapat 3 program utama yang memberikan prospek usaha yang baik kepada Perseroan antara lain:

- Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030

Pemerintah berencana meningkatkan aksesibilitas terhadap imunisasi HPV, skrining kanker leher rahim serta tatalaksananya, dengan menargetkan 90% Anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan imunisasi di usia 15 tahun, serta 75% dari perempuan usia 30 s/d 69 tahun melakukan skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA.

- Program Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sebagai pelayanan kesehatan esensial yang bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1511/2023, dijelaskan bahwa Pelayanan kesehatan ibu dimulai dari pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil termasuk pemeriksaan kehamilan (antenatal care), persalinan, sampai setelah melahirkan. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan neonatal esensial, skrining bayi baru lahir termasuk skrining hipotiroid kongenital, dan pemberian komunikasi, informasi, edukasi.

- Program Indonesia Bebas TBC tahun 2030.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan komunitas dalam penanggulangan TBC. Sekali lagi kebijakan tersebut utamanya bersifat promotif dan preventif, sehingga deteksi dini atas penderita TBC untuk selanjutnya dapat dilakukan isolasi sehingga tidak menyebar sangat ditekankan. Pemerintah menyediakan Anggaran sekitar Rp600 miliar guna pemeriksaan gratis dan deteksi dini TB per tahun.

Dengan dipromosikannya program eliminasi Kanker Leher Rahim, skrining hipotiroid kongenital (SHK) dan perlunya pencegahan penularan TBC sejak awal oleh Pemerintah, Perseroan selaku pemasok Alat Kesehatan dan Reagen yang bereputasi pada program *HPV DNA Test*, *newborn screening* dan TB Management, diyakini akan dapat memanfaatkan peluang tersebut guna meningkatkan pasokannya kepada Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Pemerintah Pusat maupun daerah, Klinik-klinik yang memberikan pelayanan terkait kanker leher Rahim, SHK dan diagnosa TBC.

Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak dua tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecenderungan signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Hal tersebut terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah pasca Covid-19 yang bersifat promotive dan preventif, yang diyakini hal tersebut meningkatkan penyerapan atas produk alat Kesehatan dan reagen Perseroan. Selain itu terdapat kecenderungan musiman yang permintaan produk Perseroan yang mayoritas akan meningkat pada kuartal IV setiap tahunnya, dimana hal tersebut berhubungan erat dengan siklus anggaran dan realisasi belanja Pemerintah.

Kondisi-kondisi tersebut diatas juga memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi penjualan, profitabilitas, likuiditas dan modal kerja. Namun Perseroan tidak dapat memastikan apakah pengaruh tersebut akan berlangsung lama sehingga menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan selama dua tahun terakhir tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

Terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan, terutama pada proses penjualan produk melalui tender/ pengadaan yang mayoritas dipasok kepada Pemerintah. Pengadaan tersebut umumnya dilakukan pada kuartal akhir setiap tahunnya, dikarenakan adanya kebijakan pencairan anggaran dan realisasi belanja Pemerintah dan kementerian yang umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dengan begitu terdapat kecenderungan peningkatan permintaan dan penjualan produk perseroan pada kuartal ke-4 atau pada akhir tahun.

Ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah

Hingga saat ini, tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan atau pemasok. Ketidaktergantungan Perseroan terhadap suatu pemasok diantisipasi dengan banyaknya prinsipal yang bekerjasama dengan Perseroan, dan usaha Perseroan mengembangkan produk alat Kesehatan dalam negeri melalui produksi dari perusahaan anak. Sama halnya dengan ketidaktergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan, diantisipasi oleh Perseroan dengan mendiversifikasi baik cara penjualan maupun jenis pelanggan, dimana tidak hanya dilakukan melalui penjualan langsung, Perseroan juga melakukan penjualan dengan kerja sama operasional. Selain itu jenis pelanggan Perseroan pun telah terdiversifikasi mulai dari rumah sakit, laboratorium baik swasta maupun pemerintah, diperluas dengan institusi pemerintah mulai dari departemen sampai dengan kementerian.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

(i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Rama Wendra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Acep Kusmayadi, Ak, CA, CPA yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktorsiansyah, S.E., Ak., CA, CPA, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp40 pada 31 Desember 2023 dan Rp11.432.000 per 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal dasar sebesar 3.512.482.000 pada 31 Desember 2023, 12.920 dan 1.000 lembar saham per 31 Desember 2022 dan 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.625.000, 4.097 dan 1.000 lembar saham per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	46.836.904.000	46.836.904.000	11.432.000.000
Tambahan Modal disetor	18.163.096.000		
Selisih kurs modal disetor	537.250.000	537.250.000	537.250.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	200.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.069.182.324	79.020.689	(2.755.143.774)
Penghasilan komprehensif lain	(283.318.182)	16.762.212	17.916.642
	67.523.114.142	47.469.936.901	9.232.022.868
Kepentingan non-pengendali	82.638	999.370	-
JUMLAH EKUITAS	67.523.196.780	47.470.936.271	9.232.022.868

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Adapun perubahan struktur permodalan setelah periode laporan keuangan 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta 22/2023 hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	3.512.482.000	140.499.280.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Optel Investama Mulia	1.299.714.200	51.988.568.000	79,98
Anthony Ivan	65.000.000	2.600.000.000	4,00
Budi Hariadi	65.000.000	2.600.000.000	4,00
David Tandris	65.000.000	2.600.000.000	4,00
Laurentia Hariadi	65.000.000	2.600.000.000	4,00
Silvia	65.000.000	2.600.000.000	4,00
PT Inodia	285.800	11.432.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.887.482.000	75.499.280.000	

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 155 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0012247.AH.01.02.TAHUN 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046485 tanggal 23 Februari 2024 Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0020150 tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077657 tanggal 23 Februari 2024, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039646.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 23 Februari 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 017 dan Tambahan Berita Negara No. 006328 tanggal 27 Februari 2024 (“Akta 155/24”), dimana para pemegang saham menyetujui untuk:
 - a. Pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual seluruh saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh:
 - i. Anthony Ivan kepada PT Optel Investama Mulia, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham;
 - ii. Laurentia Hariadi kepada PT Optel Investama Mulia, sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham;
 - b. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp140.499.280.000,- (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah);
 - c. Mengubah nilai nominal masing-masing saham dari semula sebesar Rp40,- (empat puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah);

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	3.512.482.000	140.499.280.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	57.188.668.000	87,98
PT Inodia	571.600	11.432.000	0,02
David Tandris	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Silvia	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Budi Hariadi	130.000.000	2.600.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.750.000.000	195.000.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan terjadi karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Selisih kurs modal disetor	Saldo Laba telah ditentukan penggunaannya	Saldo Laba belum ditentukan penggunaannya	(Kerugian) komprehensif lain	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023	65.000.000.000	537.250.000	200.000.000	2.069.182.324	(283.318.183)	82.758	67.523.196.780
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut terjadi Penawaran Umum sebanyak 700.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp102,-	14.000.000.000	57.400.000.000	-	-	-	-	71.400.000.000
Biaya Emisi	-	2.953.200.000	-	-	-	-	2.953.200.000
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 setelah Penawaran Umum	79.000.000.000	60.890.450.000	200.000.000	2.069.182.324	(283.318.183)	82.758	141.876.396.899

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2027 berdasarkan dari laba bersih tahun buku 2026. Kebijakan dividen Perseroan adalah suatu pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum, dan dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengubah jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- saldo laba, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran modal (*capital expenditures*), peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

- c. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020) dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan

lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
- Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam PPEE, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjabatan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Lotus Andalan Sekuritas, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Lotus Andalan Sekuritas	700.000.000	71.400.000.000	100,00
Jumlah		700.000.000	71.400.000.000	100,00

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama atau;
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai “Afiliasi” dalam UUP2SK.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp102,- (seratus dua Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *book building* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *book building* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV).

Berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2023, Perseroan mendapatkan laba per saham sebesar 0,93. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp102,- maka didapatkan PER sebesar 109,68x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai per PBV Perseroan sebesar 3,34x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

PER (Price Earning Ratio)	31 Desember 2023
Laba (rugi) bersih periode berjalan (Rp)	2.189.514.903
Jumlah saham (Lembar) rata-rata tertimbang	2.354.285.677
Laba (rugi) per saham (Rp)	0,93
Harga IPO	102
PER Perseroan (X)	109,68
PER <i>Peer comparison Sector Healthcare</i>	20,50

Sumber: IDX Statistic Desember 2023

	PBV (Price to Book Value)	
	Sebelum IPO (Pre-IPO)	Sesudah IPO (Past IPO)
Book Value / Equity value per 31 Desember 2023	49.360.100.780	120.760.100.780
Jumlah saham (Lembar)	3.250.000.000	3.950.000.000
BV (Book Value) Perseroan	15,19	30,57
Harga IPO	102,00	102,00
PBV Perseroan (X)	6,72	3,34
PBV <i>Peer comparison Sector Healthcare</i>		1,85

Sumber: IDX Statistic Desember 2023

Bila melihat rata rata PBV dan PER perusahaan Industri sejenis, maka dapat dilihat PBV dan PER Perseroan diatas rata rata Perusahaan pesaing. Perseroan menilai hal ini berdampak jangka pendek. Seiring majunya bisnis dan Laba Perseroan, PBV ini akan turun dengan sendirinya. Bila melihat rata rata PER perusahaan Industri sejenis, maka dapat dilihat PER Perseroan jauh diatas rata rata Perusahaan pesaing. PER yang tinggi ini hanya berdampak jangka pendek. Tingginya PER Perseroan mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja perseroan. Perseroan akan selalu memastikan bahwa ekspektasi pasar didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

- b. Permintaan investor;
- c. Kinerja keuangan Perseroan;
- d. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai bidang usaha alat kesehatan di Indonesia;
- e. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- f. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- g. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Rama Wendra Ruko Pascal Barat No. 18 Jl. Scientia Square Barat, Summarecon Serpong, Kab. Tangerang, Banten, 15810
Nama Akuntan	: Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA
No. STTD	: STTD.AP-270/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018
Asosiasi profesi	: Registrasi Akuntan Publik No. AP.0202
No dan Tanggal Surat Penunjukan	: 001/RW-AK/SPA/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023
Pedoman Kerja	: PSAK

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	: Wardhana Kristanto Lawyers Pulo Mas Office Park Building II Lt.3 Suite 1-2, Pulo Gadung,
Nama Partner	: Firma Firdaus, S.H
No. STTD	: STTD.KH-253/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 18 Desember 2023
No. Anggota HKHPM	: 201828
No dan Tanggal Surat Penunjukan	: 01.032/SP/MM/UBC/V/23 tanggal 27 Mei 2023
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri.

Notaris : **Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn.**
K.H. Zainul Arifin Nomor 2 Komp. Ketapang Indah B 2 Nomor 5,
Jakarta Barat 11140

No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705

No dan Tanggal Surat Penunjukan : 148/SI.Not/II/2024 tanggal 22 Februari 2024

Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : **Bima Registra**
Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5, Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp : 021-2598 4818
Fax : 021-2598 4819

No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014

No.Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/IX/2014-011

No dan Tanggal Surat Penunjukan : 660/BIMA/BID/II/2024 tanggal 7 Februari 2024

Pedoman Kerja : Peraturan Nomor IX.A.7 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia;
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Kegiatan usaha utama :
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691
 - ii. Kegiatan usaha penunjang :
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan, yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi, dengan Kode KBLI 46692

MODAL (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar rupiah), terbagi atas 13.000.000.000 (tiga belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
- (a) perbaikan posisi keuangan;

- (b) selain perbaikan posisi keuangan;
- (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 - yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM (Pasal 6)

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham

yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 7)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
 5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
 6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 8)

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah

seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 9)

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 10)

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

4. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindehan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah;
 - e. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan;
 - f. menjual saham anak-anak usaha Perseroan yang dimiliki Perseroan;
 - g. menjalankan segala tindakan, baik yang berkaitan dengan manajemen maupun kepemilikan;
 - h. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - i. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

- harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
7. Perbuatan hukum :
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS

DEWAN KOMISARIS (Pasal 13)

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
 14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota

Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta

berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 16)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN (Pasal 17)

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (“e-RUPS”), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
 - dapat meminta agar diselenggarakan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 19)

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 21)

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - a) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

- f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit :
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya;
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :

- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :

- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web Bursa Efek; dan
 - b) situs web Perseroan;dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perseroan; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 22)

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;

- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM. HAK SUARA DAN KEPUTUSAN (Pasal 23)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada

klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA (Pasal 24)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN (Pasal 25)

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (Pasal 26)

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 27)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (Pasal 28)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS ataupun penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

PERATURAN PENUTUP (Pasal 30)

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian pesan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-033/SHM/KSEI/0324 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 5 (lima) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 8 Juli 2024 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 8 Juli 2024. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau

Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. PENJATAHAN SAHAM

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Juli 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan,

saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

*) yang mana yang lebih besar

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp71.400.000.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.006.280.000,- (dua puluh miliar enam juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebesar 28,02% (dua puluh delapan koma nol dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp20.006.280.000,- (dua puluh miliar enam juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebesar 28,02% (dua puluh delapan koma nol dua persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana

Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 71,98% (tujuh puluh satu koma sembilan delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/ atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 2 - 8 Juli 2024 yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Lotus Andalan Sekuritas

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id
Email: cs@lotussekuritas.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Wardhana Kristanto Lawyers.

Ref. No. : 281/WKL/FF-APS-NN/VI/2024

Jakarta, 27 Juni 2024

Kepada Yth,
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam V, Blok L, No Kav 11-13,
Kel. Jatinegara Kec. Cakung
Jakarta Timur

U.p.: Direktur Utama

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM OLEH PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Firma Firdaus, S.H. rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-253/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 18 Desember 2023 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 201828, telah ditunjuk oleh PT UBC Medical Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), suatu perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, sesuai dengan Surat Penunjukan No. 01.032/SP/MM/UBC/V/23 tanggal 27 Mei 2023 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan**") sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atau sebanyak 17,72% (tujuh

Pendapat Hukum
PT UBC Medical Indonesia Tbk

Ref. No. : 281/WKL/FF-APS-NN/VI/2024

belas koma tujuh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp102,- (seratus dua Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp71.400.000.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 171 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0012660.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0048276 tanggal 26 Februari 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080351 tanggal 26 Februari 2024 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041062.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 017 dan Tambahan Berita Negara No. 006465 tanggal 27 Februari 2024 ("Akta 171/2024").

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Lotus Andalan Sekuritas (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") atau "**Penjamin Emisi Efek**") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 174 tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan 3 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 276 tanggal 27 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("**full commitment**") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.: S-05956/BEI.PP1/06-2024 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").



DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
 - b. dokumen-dokumen Emiten baik dalam bentuk fotokopi atau salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini mencakup semua aspek hukum Perseroan dan PT Esora Medika Indonesia ("Perusahaan Anak") yang kami lakukan terhadap fakta dan dokumentasi berupa anggaran dasar, perizinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material (termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan) yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) kami mendasarkan pada dokumentasi sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dengan pengecualian bahwa:
 - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
4. Pendapat Hukum ini merupakan Pendapat yang didasarkan atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang dibuat dan disusun sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran VI Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal terkait dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

Pendapat Hukum
PT UBC Medical Indonesia Tbk

Ref. No. : 281/WKL/FF-APS-NN/VI/2024

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen salinan dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah diperoleh secara sah dan asli, selain itu apabila ada dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami Perseroan telah menyatakan dokumen tersebut adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya dan tidak ada rekayasa dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sah, benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami.
2. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Perseroan. Atas pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
3. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formil berdasarkan pemeriksaan dokumen dan aturan terkait, serta konfirmasi atas dokumen yang diperiksa dan informasi atau keterangan yang ditegaskan kembali secara tertulis, keterangan tertulis mana

diasumsikan kebenarannya, baik keterangan dari Perseroan, organ Perseroan, maupun karyawan Perseroan yang berwenang yang mana keterangan tertulis tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kami dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontingensi finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan Pendapat Hukum ini.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.
2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.

3. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan yang telah dilakukan secara sah, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan anggaran dasar Perseroan pada Perusahaan Anak, yang mana Perseroan memiliki sejumlah 18.162.996 (delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp18.162.996.000,- (delapan belas miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) atau merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Anak.

Bahwa Perusahaan Anak telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak dimana berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini sedang dijalankan adalah Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, dan kegiatan usaha Perusahaan Anak yang saat ini sedang dijalankan adalah Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101.

Pada Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), dan hanya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pada anggaran dasar Perseroan.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pendaftaran yang seluruhnya masih berlaku secara sah sebagaimana diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang sedang dijalankan oleh kedua perusahaan dimaksud, kecuali atas:
 - a. Belum disampaikannya perbaikan atas pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") Triwulan I Tahun 2024 untuk seluruh kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PERBKPM No. 5/2021"). Dengan belum disampaikannya perbaikan atas pelaporan LKPM tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) PERBKPM No. 5/2021, Perseroan dapat dikenakan

- sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat teguran atau pengenaan sanksi atas belum disampaikannya perbaikan atas pelaporan LKPM tersebut.
- b. Belum disampaikannya perbaikan atas pelaporan LKPM Triwulan I Tahun 2024 untuk kegiatan usaha Perusahaan Anak meliputi Industri Mesin Pendingin (KBLI 28193) dan kegiatan usaha Industri Peralatan Elektromedikan dan Elektroterapi (KBLI 26602) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 35 ayat (3) PERBKPM No. 5/2021. Dengan belum disampaikannya perbaikan atas pelaporan LKPM tersebut, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) PERBKPM No. 5/2021, Perusahaan Anak dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat teguran atau pengenaan sanksi atas belum disampaikannya perbaikan atas pelaporan LKPM tersebut.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajibannya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajibannya dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjalankan kegiatan usahanya.
8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat pendirian dan selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah dilakukan secara berkesinambungan serta telah sesuai dan sah, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak.
9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah menetapkan Nathan Tirtana sebagai Pemilik Manfaat yang memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 13/2018 yaitu perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018 yaitu sebagai perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 28 Februari 2024. Atas hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Nathan Tirtana dan Laurentia Hariadi tanggal 5 Maret 2024 yang mana Laurentia

Hariadi mengakui bahwa Nathan Tirtana telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf e dan Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres 13/2018. Dengan demikian Nathan Tirtana telah memenuhi ketentuan dalam Perpres 13/2018.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana termaktub dalam Akta 171/2024, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Nathan Tirtana sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan, terdapat saham-saham milik para pemegang saham yang dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, yang mana para pemegang saham telah menyatakan untuk tidak mengalihkan saham-sahamnya sebagai berikut:

- a. PT Optel Investama Mulia, sebanyak 2.859.428.400 (dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp57.188.568.000,- (lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 05 Maret 2024;
 - b. David Tandris, sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 05 Maret 2024;
 - c. Silvia, sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 05 Maret 2024;
 - d. Budi Hariadi, sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham dalam Perseroan atau sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 05 Maret 2024;
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, saham-saham Perseroan dan Persahaan Anak yang telah dikeluarkan dari portepel dan diambil bagian serta disetor penuh oleh para pemegang saham tidak sedang dalam keadaan dijaminkan atau diagunkan kepada pihak manapun juga.
12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar

Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit serta telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus sehingga fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh dewan komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal serta telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Piagam Unit Audit Internal.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang mana Perseroan telah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau 0,031% (nol koma nol tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan namun dana cadangan tersebut belum mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor. Sesuai Surat Pernyataan Direksi tanggal 24 Juni 2024, Perseroan berkomitmen akan menyisihkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari laba bersih yang dibukukan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi Perseroan, sampai dengan mencapai target 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak belum melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan dikarenakan Perusahaan Anak belum mempunyai saldo laba positif. Sesuai Surat Pernyataan Direksi Perusahaan Anak tanggal 24 Juni 2024, Perusahaan Anak berkomitmen untuk menyisihkan dana cadangan apabila Perusahaan Anak membukukan laba positif.

Pendapat Hukum

PT UBC Medical Indonesia Tbk

Ref. No. : 281/WKL/FF-APS-NN/VI/2024

19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat catatan terkait kekurangan pemenuhan kewajiban pajak oleh Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggung jawab pajak oleh Perseroan. Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, atas utang pajak yang wajib dibayarkan oleh Perseroan yaitu pajak penghasilan Pasal 29 tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, Pasal 25, Pasal 23, Pasal 21 dengan total seluruhnya sebesar Rp1.127.577.034,- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh empat Rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 24 Juni 2024, terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Utang Pajak Pasal 29 tahun 2023 telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 30 April 2024, kemudian terdapat pembetulan SPT Tahun 2022 sehingga pembayaran ditargetkan akan dilakukan pada akhir bulan Juni 2024, begitu pula yang lainnya.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, atas harta kekayaannya adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah, serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun maupun menjadi obyek sengketa apapun, kecuali atas aset milik Perseroan yang dijaminakan untuk perjanjian pembiayaan bank dalam PT Bank Central Asia Tbk., PT BCA Finance, dan PT Toyota Astra Financial Services. Bahwa sehubungan dengan terdapatnya aset yang dijaminakan kepada kreditur, dalam hal Perseroan mengalami gagal bayar dan jaminan tersebut dieksekusi, maka berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2024, hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Berdasarkan uji tuntas aspek hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya. Selain itu, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tbk sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan, dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan dalam rangka IPO dari PT Bank Central Asia Tbk dalam Surat Nomor: 942A/MO/RMN/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, tidak terdapat ketentuan-ketentuan atau pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik.

22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2024, atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi yang masih berlaku dan mengikat para pihak dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2024, Perusahaan Anak belum mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi untuk harta kekayaan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak.

23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 175 tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan 3 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 277 tanggal 27 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham");
 - b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 174 tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan 3 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 276 tanggal 27 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek");
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-033/SHM/KSEI/0324 tanggal 26 April 2024 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan (selanjutnya disebut "Perjanjian Pendaftaran KSEI").

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di

dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana dan/atau Penjamin Emisi Efek.
25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan antara lain untuk biaya operasional seperti, pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya, dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana diuraikan diatas, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi Perseroan, transaksi penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak.
27. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial, di hadapan badan-badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak

Pendapat Hukum
PT UBC Medical Indonesia Tbk

Ref. No. : 281/WKL/FF-APS-NN/VI/2024

sehat serta pengadilan lainnya (pajak), baik di dalam maupun di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan atau Perusahaan Anak serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atau Perusahaan Anak, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

28. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak serta anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan dan Perusahaan Anak, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Hukum Ref. No.: 281/WKL/FF-APS-NN/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No.: 263/WKL/FF-APS-NN/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



Firma Firdaus, S.H.
STTD.KH-253/PJ-1/PM.021/2023

Pendapat Hukum
PT UBC Medical Indonesia Tbk

Ref. No. : 281/WKL/FF-APS-NN/VI/2024

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/Consolidated Financial Statements
BESERTA/with
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/Independent Auditor's Report

PT UBC Medical Indonesia Tbk dan Entitas Anak/
PT UBC Medical Indonesia Tbk and Subsidiary

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021/
For The Years Ended
December 31, 2023, 2022 and 2021

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021
PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK/
STATEMENT OF DIRECTOR'S
REGARDING
RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

We, the undersigned :

- | | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|---|-------------------------------|
| 1. | Nama | : | Franciscus Xaverius Yoshua | : | Name |
| | | | Raintjung | | |
| | Alamat kantor | : | Jl. Rawa Gelam V Blok L Kavling 11-13, | : | Office address |
| | | | Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13930 | | |
| | Alamat domisili sesuai KTP | : | GG. Trikora II No.15 Rt 008 Rw 006 Duri | : | Domicile as stated in ID card |
| | | | Utara Tambora Jakarta Barat | | |
| | Nomor telepon | : | 0818-0494-9499 | : | Phone number |
| | Jabatan | : | Direktur Utama/ <i>President Director</i> | : | Position |
| 2. | Nama | : | Marcella Angelin | : | Name |
| | Alamat kantor | : | Jl. Rawa Gelam V Blok L Kavling 11-13, | : | Office address |
| | | | Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13930 | | |
| | Alamat domisili sesuai KTP | : | Jl. Hemat 2 No,42 Rt 008 Rw 003 | : | Domicile as stated in ID card |
| | | | Jelambar Grogol Petamburan | | |
| | Nomor telepon | : | 0615-9161-929 | : | Phone number |
| | Jabatan | : | Direktur/ <i>Director</i> | : | Position |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan; | 1. | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the company;</i> |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | <i>The consolidated financial statements of the company have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. | a. <i>All information contained in the consolidated financial statements of the company are complete and correct; and</i>
b. <i>The consolidated financial statements of the company do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. | <i>We are responsible for the Company internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930
(021) 38865110
Info.ubc@ubcindonesia.com
www.ubcindonesia.com

Jakarta, 31 Mei 2024/
Jakarta, May 31, 2024

Direktur Utama/ *President Director*

Direktur/ *Director*



Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung

Marcella Angelin

Laporan Auditor Independen

No : 00060/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/V/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT UBC Medical Indonesia, Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT UBC Medical Indonesia, Tbk., dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditors' Report

No : 00060/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/V/2024

*The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors**PT UBC Medical Indonesia, Tbk.***Opinion**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT UBC Medical Indonesia, Tbk., and its subsidiaries ("the Group") which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and 2022, and consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated changes in equity, and consolidated cash flows for the year then ended, and consolidated notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position as of December 31, 2023 and 2022, and its financial performance and consolidated cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibility for the Audit of Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Penyisihan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piutang

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mencatat piutang usaha bersih sebesar Rp33,32 miliar, yang mencakup 20,79% dari total aset Grup, dengan total cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp410,27 juta.

Sesuai dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan, Grup menentukan kerugian kredit ekspektasian dengan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dengan basis masa depan. Tingkat kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan pengalaman gagal bayar dari kelompok segmen pelanggan yang memiliki resiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan konsolidasian, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan.

Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha, dijelaskan dalam Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama :

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan penyisihan kredit ekspektasian atas piutang.
- Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan datayang digunakan dalam model kerugian kredit ekspektasian dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.
- Kami mengevaluasi kewajaran dari model kerugian kredit ekspektasian yang diadopsi manajemen dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik resiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit ekspektasian.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to adress the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Allowance for expected credit losses (ECL) for receivables

As of December 31, 2023, the Group has net trade receivables amounted to Rp33.32 billion, which accounted for approximately 20,79% of the Group total assets, with total corresponding allowance for expected credit losses of Rp410.27 million.

In accordance with PSAK 71 Financial Instruments, the Group determines ECL by applying the simplified approach, which uses a lifetime ECL on a forward looking basis. The expected credit loss rates are based on historical defaults rates for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward looking information. As disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, these assessments involve significant management judgment and estimates.

The Group disclosures on the trade receivables, are set out in Note 5 to the consolidated financial statements.

How our audit addressed the Key Audit Matters :

- *We performed procedures to understand and evaluate the design and implementation of the Group relevant controls in respect of the allowance for expected credit losses of the receivables*
- *We evaluated accuracy and completeness of data used in the expected credit loss model and checked mathematical accuracy of the calculation.*
- *We evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward looking information) used by management to estimate the allowance for expected credit losses.*

Penilaian Persediaan

Persediaan merupakan hal audit utama karena sifat kegiatan utama Grup yang sangat bergantung pada persediaan dalam menghasilkan pendapatan yang selanjutnya menentukan laba atau hasil bisnis. Penilaian persediaan Grup dan penentuan penyisihan persediaan kadaluarsa memerlukan beberapa asumsi dan estimasi yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian. Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 6, jumlah saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55,39 miliar. Penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp664,35 juta.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama :

Prosedur audit yang kami lakukan, antara lain berdasarkan pertimbangan kami, antara lain sebagai berikut:

- Kami menghadiri dan mengamati stock opname 31 Desember 2023 untuk memverifikasi keberadaan fisik dan kondisi baik inventaris mereka berdasarkan sampel audit kami.
- Menguji validitas pengukuran persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai terpulihkan bersih. Kami juga mereviu kebijakan Grup untuk menentukan biaya menggunakan metode rata-rata tertimbang
- Menguji kewajaran estimasi yang digunakan oleh Grup untuk memeriksa penurunan nilai persediaan usang, kadaluarsa dan slow moving.
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan persyaratan PSAK yang relevan.

Hal lain

Laporan keuangan PT UBC Medical Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain No. 00189/2.1133/AU.1/05/1683-2/1/1/2024 yang menyatakan opini wajar dalam semua hal yang material atas laporan keuangan tersebut, pada tanggal 19 Januari 2024.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00012/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 dan Laporan Auditor Independen No. 00045/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan Perusahaan dibawah ini. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan pengungkapan tambahan tertentu.

Valuation of Inventories

Inventory is considered a key audit matter due to the nature of the activities of Group that depends primarily on the inventories in generating its revenues and the extent of its impact on business results. The valuation of Group inventories and determination of allowance for expired inventories requires several assumptions and estimates that may have material impact on the consolidated financial statements. As stated in Note 6, total balance of inventories as of December 31, 2023, amounted to Rp55.39 billion. A provision was made for impairment of inventories as at December 31, 2023 amounting to Rp664.35 million.

How our audit addressed the Key Audit Matters :

The audit procedures which we performed, among other matters based on our judgment, included the following:

- *We attended and observed the stock taking as of December 31, 2023 to verify the physical existence and the good condition their inventories based on our audit sample*
- *Tested the validity of inventories measurement at the lower of cost or net recoverable value. Also we reviewed Group policy to determine the cost using weighted average method.*
- *Tested the reasonableness of estimates used by Group to examine the impairment of obsolete, expired and slow moving inventories*
- *Evaluated the adequacy of the disclosures included in the consolidated financial statements in accordance with the requirements of the relevant PSAK.*

Other matter

The financial statements of the PT UBC Medical Indonesia as of December 31, 2021 and for the years then ended were audited by another independent auditor No. 00189/2.1133/AU.1/05/1683-2/1/1/2024 who expressed fairly, in all material respects on those financial statements on Januari 19, 2024.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. 00012/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/II/2024 dated February 28, 2024 and Independent Auditors' Report No. 00045/3.0360/AU.1/05/0202-2/1/IV/2024 dated April 17, 2024 on the financial statements of the Company as of December 31, 2023 and 2022, prior to the reissuance of the financial statements of the Company mentioned below. In connection with the proposed Public Offering, the Company reissued the above-mentioned financial statements with certain additional disclosures.

iii

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Grup di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, tidak diperkenankan dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering documents in connection with the proposed initial public offering of the Group's equity in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, not permitted and should not be used for another purposes.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objective are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatements when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, kesalahan representasi, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal controls.*
- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

v

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, tindakan yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau tindakan pengamanan yang diterapkan.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/ Registered Public Accountant
RAMA WENDRA




Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. : AP.0202/
Public Accountant Registration No. : AP.0202



Tangerang, 31 Mei 2024/ May 31, 2024

	Catatan/ Note	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan setara kas	2c,2d,2f,2h,4,34,35	3.616.880.083	827.526.167	11.597.770.751	Cash and cash equivalents
Piutang usaha					Account receivables - net
Pihak ketiga	2d,2g,5,35	33.303.916.784	16.225.236.147	7.437.817.257	Third parties
Pihak berelasi	2d,2g,2i,5,33a,35	22.330.650	789.937.271	-	Related parties
Persediaan	2j,6	55.391.701.471	35.300.080.110	30.497.651.493	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2u,14a	9.202.912.338	5.532.039.951	6.041.098.181	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	2k,7	202.539.776	266.628.793	154.224.073	Prepaid expense
Uang muka	2k,7,33c	9.155.478.746	732.821.030	3.135.574.854	Advance payment
Jumlah Aset Lancar		110.895.759.848	59.674.269.469	58.864.136.609	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non Current Assets
Piutang lain-lain	2g,33b	-	9.184.621.276	-	Other receivables
Aset tetap - bersih	2m,8,36	35.549.810.324	24.825.186.300	30.781.451.309	Fixed assets - net
Investasi pada entitas asosiasi	1c,2i,12,36	-	5.952.032.075	2.430.000.000	Investments in associates
Aset hak guna usaha	2r,13	554.598.933	175.058.074	259.391.080	Right of use assets
Aset pajak langguhan - bersih	2u,14d	2.733.624.916	3.157.840.060	2.565.089.273	Deferred tax assets - net
Beban ditangguhkan	2n,9,35	3.995.754.731	5.587.077.011	-	Deferred charges
Aset takberwujud	2o,10	6.147.183.497	-	-	Intangible assets
Aset lain-lain tidak lancar	11	410.500.000	174.392.000	93.444.444	Other non current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		49.391.472.401	49.056.206.796	36.129.376.106	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		160.287.232.249	108.730.476.265	94.993.512.715	TOTAL ASSETS

Jakarta, 31 Mei/ May 31, 2024


Franciscus Xaverius Yoshua Raintiung
Direktur Utama/ President Director


Marcella Angelin
Direktur/ Director

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

- 1a -

Head Office :
Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11
Jakarta Timur

(021) 38865110
[Info.ubc@ubcindonesia.com](mailto:info.ubc@ubcindonesia.com)

www.ubcindonesia.com

Catatan/ Note	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang bank	2q,22	21.321.882.831	18.562.783.624	-
Utang usaha				Loans Payable
Pihak ketiga	2e,2h,2i,2q,15,35	37.248.380.835	26.891.378.255	26.630.691.348
Pihak berelasi	2e,2i,2q,15,33d,34,35	1.225.454.373	8.149.227.077	5.391.087.381
Utang lain-lain				Account payables
Pihak ketiga	2q,16,33	-	-	Third parties
Pihak berelasi	2i,2q,16,31,33,34	435.000.000	3.429.000.000	Related parties
Pinjaman				Other Payable
Pihak ketiga	2q,17	-	-	Third parties
Pihak berelasi	2i,2q,17	-	400.000.000	Related parties
Utang pajak	2u,14b	1.127.577.034	905.871.601	3.614.183.487
Uang muka pelanggan	2s,18,33	7.159.214.157	191.159.035	9.281.625.000
Beban masih harus dibayar	2i,19,33	2.900.757.469	1.282.593.227	512.095.735
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				Advances from customers
Utang pembiayaan konsumen	2r,20,35,36	368.191.317	487.907.386	373.552.016
Utang sewa hak guna	2r,21	229.438.530	182.160.031	284.814.529
Uang muka setoran modal	23	18.163.096.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		90.178.992.546	60.482.080.237	83.819.974.968
				Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Long Term Liabilities
Utang jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari satu tahun :				Long term liabilities - net of Current maturities
Utang pembiayaan konsumen	2r,20,35,36	296.405.229	297.198.444	415.931.273
Utang sewa hak guna	2r,21	342.520.450	-	-
Utang pihak berelasi	2i,33e	18.863.078.240	-	1.000.000.000
Liabilitas imbitan kerja	2v,24	1.246.135.004	480.261.314	525.583.606
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		20.748.138.923	777.459.757	1.941.514.879
				Total Long Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		110.927.131.469	61.259.539.994	85.761.489.847
				TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp40 pada 31 Desember 2023 dan Rp11,432,000 per 31 Desember 2022 dan 2021				Capital stock - par value Rp40 in December 31, 2023 and Rp11,432,000 in December 31, 2022 and 2021
Modal dasar sebesar 3.512.482.000 pada 31 Desember 2023, 12.290 dan 1.000 lembar saham per 31 Desember 2022 dan 2021				Authorized Capital 3,512,482,000 in December 31, 2023, 12,290 and 1,000 shares in December 31, 2022 and 2021
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.625.000.000, 4.097 dan 1.000 lembar saham per 31 Desember 2023 dan 2021	25	46.836.904.000	46.836.904.000	11.432.000.000
Saldo laba				Issued and fully paid up capital
Telah ditentukan penggunaannya	26	200.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	26	2.069.182.324	79.020.689	(2.755.143.774)
Penghasilan komprehensif lain		(283.318.182)	16.762.212	17.916.642
Kepentingan non-pengendali		82.638	999.370	-
JUMLAH EKUITAS		49.360.018.142	47.469.936.901	9.232.022.868
				Foreign exchange difference in paid - up capital
				Retained earnings
				Appropriated
				Unappropriated
				Other comprehensive income
				Non-controlling interests
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		160.287.232.249	108.730.476.265	94.993.512.715
				TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Jakarta, 31 Mei, May 31, 2024




Franciscus Xaverius Yoshua Rainlung
Direktur Utama/ President Director

Marcella Angelin
Direktur/ Director

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

- 1b -

Head Office :
Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11
Jakarta Timur

(021) 38865110
info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com

	Catatan/ Note	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	
PENDAPATAN	21,2y,27,33f,37	136.699.123.757	93.291.941.130	129.960.253.456	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	21,2y,28,37	(80.634.876.288)	(54.228.702.352)	(69.039.989.109)	COST OF REVENUE
LABA BRUTO		56.064.247.469	39.062.238.778	60.920.264.347	GROSS PROFIT
BEBAN OPERASIONAL					OPERATING EXPENSES
Beban penjualan dan pemasaran	21,29	26.755.696.240	17.025.882.959	27.176.576.865	<i>Selling and marketing</i>
Beban umum dan administrasi	21,30	22.504.839.353	19.152.527.405	17.437.380.228	<i>General and administrative</i>
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		49.260.635.593	36.178.410.364	44.613.957.093	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		6.803.611.876	2.883.828.414	16.306.307.254	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Bagian laba perusahaan asosiasi	21,31	-	1.122.032.075	-	<i>Gain on associate companies</i>
Laba pelepasan penyertaan entitas asosiasi	21,31	882.291.275	-	-	<i>Gain on disposal in associate companies</i>
Laba penjualan aset	21,31	61.818.770	2.814.151.092	201.481.995	<i>Gain on sale of fixed assets</i>
Pendapatan keuangan	21,31	1.953.671	23.738.592	63.254.980	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	21,31,33g	(2.153.249.822)	(1.554.328.019)	(112.308.308)	<i>Finance cost</i>
Laba (rugi) selisih kurs	21,31	501.876.086	(1.203.470.857)	(906.657.403)	<i>(Loss) gain of foreign exchange</i>
Beban cadangan penyisihan persediaan	21,31	(797.625.007)	(1.760.359.768)	-	<i>Allowance for impairment losses of inventories</i>
Beban penghapusan persediaan	21,31	-	-	(10.617.951.619)	<i>Inventories write off expenses</i>
Pemulihan (penyisihan) penurunan nilai piutang	21,31	(162.415.183)	2.274.177.886	(2.497.280.174)	<i>Recovery (allowance) for impairment of account receivables</i>
Pendapatan (beban) lain-lain	21,31	1.092.653.701	(72.185.660)	245.602.477	<i>Miscellaneous</i>
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		(572.696.509)	1.643.755.341	(13.623.838.052)	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM PAJAK		6.230.915.367	4.527.583.755	2.682.469.202	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX (EXPENSES) BENEFIT
Kini	2u,14c	(3.532.547.260)	(2.285.845.100)	(3.251.044.322)	<i>Current</i>
Tangguhan	2u,14d	(508.853.204)	592.425.178	876.828.477	<i>Deferred</i>
JUMLAH MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		(4.041.400.464)	(1.693.419.922)	(2.374.215.845)	TOTAL INCOME TAX (EXPENSES) BENEFIT
LABA TAHUN BERJALAN		2.189.514.903	2.834.163.833	308.253.357	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)
Pangukuran kembali imbalan pasca kerja		(384.718.454)	(1.480.039)	(11.372.107)	<i>Remeasurement of post-employment benefits</i>
Pajak penghasilan yang berkaitan dengan komponen lainnya pendapatan komprehensif		84.638.060	325.609	2.501.864	<i>Income tax relating to components of other comprehensive income</i>
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.889.434.509	2.833.009.403	299.383.114	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR
Laba bersih yang dapat distribusikan kepada:					Net income attributable to:
Pemilik entitas induk		2.189.532.265	2.834.164.463	-	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non pengendali		(17.362)	(630)	-	<i>Non controlling interests</i>
		2.189.514.903	2.834.163.833	-	
LABA PER SAHAM	2x,32	0,93	3,40	0,54	EARNING PER SHARE

Jakarta, 31 Mei / May 31, 2024



Franciscus Xaverius Joshua Raintung
Direktur Utama / President Director

Marcella Angelin
Direktur / Director

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

Catatan/ Note	Modal Saham/ Capital Stock	Selisih Kurs Modal disetor Foreign exchange difference in paid - up capital	Akumulasi Rugi Aktuarial atas Imbangan Kerja/ Accumulated Actuarial Loss on Employee Benefit Liability	Saldo Laba/ Retained Earnings		Kepentingan Non Pengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
				Tejah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			
	11.432.000.000	537.250.000	26.786.885	-	(3.063.397.131)	-	8.932.638.754	Balance as of January 1, 2021
	-	-	-	-	308.253.357	-	308.253.357	Profit for the period
	-	-	(8.870.243)	-	-	-	(8.870.243)	Other comprehensive income
22	11.432.000.000	537.250.000	17.916.642	-	(2.755.143.774)	-	9.232.022.868	Balance as of December 31, 2021
	35.404.904.000	-	-	-	-	-	35.404.904.000	Additional paid in capital
	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	Establishment of subsidiary entities
	-	-	-	-	2.834.164.463	(630)	2.834.164.833	Profit for the period
	-	-	(1.154.430)	-	-	-	(1.154.430)	Other comprehensive income
22	46.836.904.000	537.250.000	16.762.212	-	79.020.689	999.370	47.470.336.271	Balance as of December 31, 2022
1c	-	-	-	-	629.370	(999.370)	(370.000)	Disposal of subsidiary entities
1c	-	-	-	-	-	100.000	100.000	Establishment of subsidiary entities
	-	-	-	-	2.189.532.265	(17.362)	2.189.514.903	Profit for the period
	-	-	-	200.000.000	(200.000.000)	-	-	Establishment of general reserves
	-	-	(300.080.394)	-	-	-	(300.080.394)	Other comprehensive income
22	46.836.904.000	537.250.000	283.318.182	200.000.000	2.069.182.324	82.638	49.360.100.780	Balance as of December 31, 2023

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

	Catatan/ Note	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi:					Cashflow from Operating Activities:
Penerimaan dari pelanggan		127.356.104.862	74.624.119.005	167.142.667.264	Cash Received from customers
Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga		(104.423.953.879)	(57.301.560.232)	(129.844.057.005)	Cash paid to supplier and Third parties
Pembayaran kepada karyawan		(14.783.760.997)	(11.636.235.632)	(9.136.427.068)	Cash paid to employees
Pembayaran untuk beban usaha		(17.515.287.099)	(14.326.957.655)	(27.236.080.503)	Cash paid for operating expenses
Pembayaran pajak penghasilan		(7.066.352.273)	(4.485.424.365)	(8.419.186.353)	Cash paid for income tax
Penerimaan bunga		1.953.671	23.738.592	63.254.980	Cash received from Interest
Pembayaran bunga dan provisi		(2.153.249.822)	(1.554.328.019)	(112.308.308)	Cash paid for interest and provision
Penerimaan (pembayaran) kegiatan usaha lainnya		3.756.850.953	(390.111.282)	(13.088.516.851)	Other business receipts (payments)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(14.827.694.584)	(15.046.759.588)	(20.630.653.844)	Net Cash Flows Provided by (Use in) Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:					Cashflow from Investment Activities:
Pelepasan penyertaan pada entitas asosiasi	1c,2i,12,36	4.404.323.350	-	-	Disposal investment in shares of associate
Penyerahan pada entitas asosiasi		-	(2.400.000.000)	-	Investment in shares of associate
Perolehan aset tetap	2m,8,36	(19.405.074.047)	(3.280.361.454)	(11.710.173.312)	Acquisitions of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	2m,8,36	240.234.234	5.147.357.629	1.316.385.093	Proceeds from disposal of fixed assets
Perolehan aset hak guna	2r,13	(713.055.703)	(612.703.074)	-	Acquisitions of right use assets
Perolehan beban ditangguhkan	2n,9,33,34	-	(3.898.057.915)	-	Acquisitions of deferred charges
Perolehan aset takberwujud	2o,10	(6.147.183.497)	-	-	Acquisitions of intangible assets
Arus Kas Neto Dipergunakan untuk Aktivitas Investasi		(21.620.755.663)	(5.043.764.814)	(10.393.788.219)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:					Cashflow From Financing Activities:
Pencairan pinjaman bank	2q,22	2.759.099.207	18.562.783.624	-	Drawdown of bank loans
Penerimaan uang muka setoran modal	23	18.163.096.000	-	-	Receipts from advance paid in capital
Penambahan modal disetor	25	-	35.404.904.000	-	Addition of paid in capital
Pembayaran utang pada:					Payments loan to:
Pihak berelasi	2i,33e	-	(18.640.667.890)	-	Related parties
Pihak ketiga	2q,17	-	(25.446.878.857)	-	Third parties
Penerimaan utang dari:					Receipts loan from:
Pihak berelasi	2i,2q,16,31,33,34	18.863.078.240	-	9.030.973.443	Related parties
Pihak ketiga	2q,17	-	-	24.937.251.408	Third parties
Pembayaran sewa pembiayaan		(547.469.284)	(559.861.059)	(303.614.828)	Payment of lease payable
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		39.237.804.163	9.320.279.818	33.664.610.023	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		2.789.353.916	(10.770.244.584)	2.640.167.960	Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas pada awal periode		827.526.167	11.597.770.751	8.957.602.791	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	2c,2d,2f,2h,4,34,35	3.616.880.083	827.526.167	11.597.770.751	Cash and Cash Equivalents at Ending of Period
Kas dan Setara Kas terdiri dari:					Cash and Cash Equivalents consist of:
Kas		57.000.000	57.370.000	48.000.000	Cash on hand
Bank		3.559.880.083	770.156.167	11.549.770.751	Cash in banks
Jumlah		3.616.880.083	827.526.167	11.597.770.751	Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

-4-

Head Office :
Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11
Jakarta Timur

(021) 38865110
info.ubci@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT UBC Medical Indonesia ("Perseroan") didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1994 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 4 Juni 2014 dari Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11998.40.10.2014 tanggal 4 Juni 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40069 tanggal 4 Juli 2014, tambahan No. 53. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan No. 359/I/IV/PMA/2005 tanggal 30 April 2015.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 08 November 2022 dari Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Tangerang, tentang pernyataan keputusan di luar rapat para pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0080833.AH.01.02 Tahun 2022.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.

Kegiatan Usaha Penunjang

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan, yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46692.

1. GENERAL

a. The Company Establishment

PT UBC Medical Indonesia (the "Company") was established under the framework of Law of the Republic of Indonesia No. 20 year 1994 concerning the Foreign Capital Investment, as amended by Law No. 25 year 2007 concerning the Capital Investment based on Notarial Deed No. 01 dated 4 June 2014 of Novita Puspitarini, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. AHU-11998.40.10.2014 dated 4 June 2014 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 40069 dated 4 July 2014, supplement No. 53. The Deed of Establishment was approved by the Chairman of the Capital Investment Coordinating Board (BKPM) by virtue of his Decree No. 359/I/IV/PMA/2005 dated April 30, 2015.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notary Deed No. 10 dated November 08, 2022 from Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notary in Tangerang, regarding the statement of decision outside the meeting of the Company's shareholders. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0080833.AH.01.02 Year 2022.

The Company's aims and objectives are in the field of wholesale trade in laboratory equipment, pharmaceutical equipment and medical equipment for humans. To achieve these aims and objectives, the Company carries out the following business activities:

Main Business Activities

Wholesale Trade in Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment and Medical Equipment for Humans, which includes wholesale trade in laboratory equipment, pharmaceutical equipment and medical equipment for humans, with the Standard Classification Code for Indonesian Business Fields (KBLI) 46691.

Supporting Business Activities

Wholesale Trade in Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment and Medical Equipment for Animals, which includes wholesale trade in laboratory equipment, pharmaceutical equipment and medical equipment for animals, with the Standard Classification Code for Indonesian Business Fields (KBLI) 46692.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah bergerak di bidang distributor alat kesehatan.

Perusahaan berdomisili di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada bulan Oktober 2014.

Entitas induk sekaligus entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Optel Investama Mulia.

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
				<u>Commissioners</u>
				<i>President</i>
Komisaris Utama :	Nathan Tirtana	Nathan Tirtana	Nathan Tirtana	<i>Commissioner</i>
				<i>Independent</i>
Komisaris Independen :	Suyanto*	-	-	<i>Commissioner</i>
				<u>Directors</u>
				<i>President Director</i>
Direktur Utama :	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung	
Direktur :	Marcella Angelin*	-	-	<i>Director</i>

*Penunjukan dan pengesahan dilakukan pada 26 Februari 2024/ *Appointment and endorsement made on February 26, 2024*

Manajemen kunci Perusahaan mencakup Dewan Direksi dan Komisaris.

Key management of the Company includes the Board of Directors and Commissioners.

Pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi Perusahaan berjumlah Rp211.320.250, Rp160.710.229 dan Rp0.

On December 31, 2023, 2022 and 2021, compensation paid to the Company's Directors amounted to Rp211,320,250, Rp160,710,229 and Rp0.

Perusahaan mempekerjakan 64, 48 dan 45 karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

The Company employed 64, 48 and 45 permanent employees as of December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak

Perusahaan mempunyai kepemilikan saham secara langsung pada Entitas Anak berikut:

Perusahaan/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Mulai Beroperasi/ Start of Commercial Operation	Persentase Efektif Kepemilikan/ Effective Percentage of Ownership			Jumlah Aset/ Total Assets		
				2023	2022	2021	2023	2022	2021
PT Esora Medika Indonesia	Jakarta Timur	Industri farmasi, produk kimia dan obat tradisional/ Pharmaceutical industry, chemical products and traditional medicine	(*)	99,99%	-	-	44.029.432.740	-	-
PT Elion Medika Indonesia	Jakarta Selatan	Perdagangan/ Trading, Aktivitas kesehatan/ Health activity	(*)	-	99,99%	-	-	1.000.370.000	-

(*) Sampai dengan 31 Desember 2023, Entitas Anak tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum mulai beroperasi secara komersial.

c.1 PT Esora Medika Indonesia

PT Esora Medika Indonesia didirikan berdasarkan Akta No. 04 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ivan Lazuardi Suwana, S.H.,M.Kn. Akta pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018059.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 06 Maret 2023. Perusahaan adalah berusaha dalam bidang Perindustrian farmasi, produk obat kimia dan tradisional.

c.2 PT Elion Medika Indonesia

PT Elion Medika Indonesia didirikan tanggal 7 November 2022 berdasarkan Akta No.14 oleh Notaris Khrisna Sanjaya, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0078579.AH.01.01. Tahun 2022. Perusahaan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam bidang aktivitas Perusahaan holding, perdagangan besar produk lainnya barang sisa dan potongan, industri farmasi dan produk obat, aktivitas rumah sakit, dan aktivitas pelayanan kesehatan.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries

The Company has direct share ownerships on Subsidiaries are as follows:

(*) Through December 31, 2023, these Subsidiaries are under development phase and have not commenced their commercial operation.

c.1 PT Esora Medika Indonesia

PT Esora Medika Indonesia was established based on Deed No. 04 date March 02, 2023 made before Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn. The Company's deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0018059.AH.01.01.Year 2023 dated March 06, 2023. The company operates in the pharmaceutical industry, chemical and traditional medicinal products.

c.2 PT Elion Medika Indonesia

PT Elion Medika Indonesia was established on November 7, 2022 based on Deed No.14 by Notary Khrisna Sanjaya, S.H., M.Kn., and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0078579.AH.01.01.Tahun 2022. The company has aims and objectives as well as business activities in the areas of holding company activities, wholesale trading of other products of scrap and scrap, the pharmaceutical industry and drug products, hospital activities, and health service activities.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

c.2 PT Elion Medika Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 20 Juni 2023, para pemegang saham setuju untuk menjual seluruh saham kepemilikan Perusahaan atas PT Elion Medika Indonesia sebanyak 999 saham atau 99% kepemilikan kepada PT Erahita Jaya Indonesia, pihak berelasi dengan harga jual sebesar Rp999.000.000.

Perhitungan hasil penjualan penyertaan pada perusahaan entitas anak adalah sebagai berikut:

Harga penjualan/ Selling price	999.000.000
Nilai buku kepemilikan pada PT Elion Medika Indonesia	999.000.000
Multi Manufaktur/ Net book of PT Elion Medika Indonesia	-
Laba (rugi) hasil penjualan entitas anak/ Gain (loss) on sale of subsidiary	-

Atas hasil penjualan tersebut, merupakan transaksi non kas. Transaksinya dilakukan melalui mekanisme *net off* dengan utang PT Optel Investama Mulia periode 3 Januari - 2 Juni 2023.

d. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 28 Februari 2024.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-AI) serta peraturan regulator Pasar Modal yaitu Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

c.2 PT Elion Medika Indonesia (continued)

Based on the agreement of shares sale and purchase dated June 20, 2023, the shareholders agreed to sell all of the Company's ownership shares in PT Elion Medika Indonesia totaling 999 shares or 99% ownership to PT Erahita Jaya Indonesia, a related party at a selling price of Rp999,000,000.

The calculation of proceeds from the sale of investments in associated companies is as follows:

Jumlah/ Amount (Rp)	999.000.000
999.000.000	999.000.000
-	-
-	-

For the proceeds from these sales, is a non-cash transaction. The transaction was carried out through a net off mechanism with PT Optel Investama Mulia's debt for the period January 3-June 2, 2023.

d. Completion Date of Financial Statement

The Management of The Company is responsible for preparation of the consolidated financial statement which were authorized for issued February 28, 2024.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (FASB-IAI), and Capital Market regulatory regulations, namely Regulation Number VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies..

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian Grup kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup.

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) di mana Perusahaan/ Grup Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements (continued)

The consolidated financial statements of Group, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statements of cash flows were prepared using the indirect method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in preparing the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah is the functional currency of the Company.

Except as described below, the accounting policies are applied consistently with those of the financial statements as of December 31, 2023, 2022 and 2021, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

For further understanding of the financial performance of the Group, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies.

The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the power to govern the financial and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Grup dan entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

b. Prinsip Konsolidasian

1. Entitas anak

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

2. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

3. Metode ekuitas

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari investee pada laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lainnya dari investee pada pendapatan komprehensif lainnya.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif, atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements (continued)

The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Group controls another entities. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group and the subsidiaries are unconsolidated from the date on which that control ceases.

b. Principle of Consolidation

1. Subsidiaries

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

2. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognized at cost.

3. Equity method

Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and adjusted thereafter to recognize the investor's share of the post acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

3. Metode ekuitas (lanjutan)

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima atau yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas hasil bersih entitas asosiasi dan ventura bersama" dalam laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

4. Perubahan kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan non pengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principle of Consolidation (continued)

3. Equity method (continued)

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends will be received from associate's entity are recognized as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognizes the amount adjacent to "share of profit/(loss) of associates and joint ventures" in profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been adjusted where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

4. Change in ownership interests

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognized in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

4. Perubahan kepemilikan (lanjutan)

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajar pada saat pengendalian tersebut hilang, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi atau aset keuangan.

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

Jika kepemilikan saham pada kerjasama operasi atau perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi jika diperlukan.

Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali

Grup melakukan transaksi dengan kepentingan non pengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Untuk pembelian dari kepentingan non pengendali, selisih antara imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingan non pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principle of Consolidation (continued)

4. Change in ownership interests (continued)

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The initial carrying amount is the fair value for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate or financial asset.

In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive

income are reclassified to profit or loss where appropriate.

Transaction with Non-Controlling Interest

The Group apply transactions with non-controlling interest as transactions with equity owner of the Group. For purchases from non-controlling interest, the difference between any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gain or losses on disposal to non-controlling interests are also recorded in equity.

When the Group ceases to have control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value, with the change in carrying amount recognized in statement of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali (lanjutan)

Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi komprehensif.

Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK 65 mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- i. Kekuasaan atas Entitas Anak;
- ii. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- iii. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika hak suara Entitas atas investee kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suaranya secara sepihak mempunyai kemampuan praktis dalam mengarahkan kegiatan relevan dari investee. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Entitas atas investee cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

- a. Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara lainnya;
- b. Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principle of Consolidation (continued)

Transaction with Non-Controlling Interest (continued)

The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate or financial asset. In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entities are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to income statement comprehensive.

Principles of Consolidation

According to SFAS 65 regarding "Consolidated Financial Statements" Subsidiaries are defined as all entities (including structured entities) over which the Entity has control.

Thus, the Entity controlling the Subsidiary if and only if the Entity has the whole of the following:

- i. Has power over the Subsidiary;
- ii. Is exposed or has rights to variable returns from its involvement with Subsidiary; and
- iii. The ability to use its power over the Subsidiary to influence the Subsidiary's returns.

The Entity re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. When the Entity has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Entity considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Entity's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including:

- a. The size of the Entity's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holdings of the other vote holders;
- b. Potential voting rights held by the Entity, other vote holders or other parties;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

- c. Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya; dan
- d. Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada saat keputusan harus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan non pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan standar baru, Amendemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principle of Consolidation (continued)

Principles of Consolidation (continued)

- c. Right arising from other contractual arrangements; and
- d. Any additional facts and circumstances that indicate that the Entity has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders meetings.

Consolidation of a Subsidiary begins when the Entity obtains control over the Subsidiary and ceases when the Entity loses control of the Subsidiary. Income and expenses of subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the profit or loss from the date Entity gains control until the date the Entity ceases to control the Subsidiary.

Non-controlling interests in subsidiaries are presented in the consolidated statements of financial position separately from the equity attributable to equity owners of the Equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Entity's and Subsidiaries's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Entity and Subsidiaries are eliminated in full on consolidation.

c. Changes in the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISFAS")

The adoption of new standards, amendments and improvements issued and effective for the financial year at or after 1 January 2022 which do not have substantial changes to the Company and accounting policies and had material impact on the financial statement are as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) (lanjutan)

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”
- Amendemen PSAK 22 “kombinasi bisnis” tentang referensi ke kerangka konseptual memperbarui referensi yang terdapat pada PSAK 22 ke kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan tanpa mengubah persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis.

Amendemen tersebut untuk memperbaharui referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan menambah pengecualian untuk pengakuan liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” dan interpretasi ISAK 30 “Pungutan”. Amendemen tersebut juga menegaskan bahwa aset kontinjensi tidak diakui pada saat tanggal akuisisi.

- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak”

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung terdiri dari: biaya incremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Changes in the Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (“ISFAS”) (continued)

- *Amendments to PSAK 22 “Business Combination (References to the Conceptual Framework of Financial Reporting)”*
- *The amendment PSAK 22 “business combinations” updates a reference in PSAK 22 to the conceptual framework for financial reporting without changing the accounting requirements for business combinations.*

The amendments update a references to the Conceptual Framework for Financial Reporting and to add an exception for the recognition of liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” and Interpretation ISAK 30 “Levies”. The amendments also confirm that contingent assets should not be recognised at the acquisition date.

- *Amendments to PSAK 57 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts”*

This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract to determine whether a contract is an onerous contract. This amendment provides that the cost of fulfilling the contract consists of costs that are directly related to the contract. Directly related costs consist of: incremental costs to fulfill the contract and allocations of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) (lanjutan)

- Penyesuaian Tahunan “PSAK 71 Instrumen Keuangan”.

Penyesuaian ini mengklarifikasi tentang pengakuan atas fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam atas penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Peminjam dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

- Penyesuaian Tahunan “PSAK 73 Sewa”.

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait “perbaikan properti sewaan”.

Pada bulan April 2022, DSAK-IAI menerbitkan siaran pers terkait PSAK 24: Imbalan Kerja terkait pengatribusian imbalan kerja pada periode jasa, dengan basis penilaian bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku memiliki pola fakta serupa mengenai kapan entitas mulai mengatribusikan imbalan pada periode jasa dengan pola jasa dalam IFRIC Agenda Decision IAS 19 *Employee Benefit*. Dampak perubahan tersebut telah dicatat pada laporan Keuangan tahun berjalan.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Changes in the Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (“ISFAS”) (continued)

- Annual Improvements “SFAS 71 Financial instruments”.

The improvements clarify about recognition of fee by borrower for derecognition of financial liabilities. Borrower in determining those fees paid net off fees receive, a borrower include only fees paid or received between borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other’s behalf.

- Annual Improvements “SFAS 73 Lease”.

This adjustment clarifies the measurement by tenants and records changes in lease term related to “improvements to rental property.”

In April 2022, DSAK-IAI issued a press release regarding PSAK 24: Employee Benefits related to the attribution in the service period, on the basis of an assessment that the fact pattern of pension programs based on the applicable Omnibus Law has a similar pattern of facts regarding when entities start to attribute compensation in the service period with the pattern service in the IFRIC Agenda Decision IAS 19 Employee Benefit. The impact of these changes has been recorded in the current year’s financial statements.

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2022 are as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas Jangka Pendek atau Panjang”.

Amendemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan *waiver* atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal ‘penyelesaian’ liabilitas.

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”.

Amendemen PSAK 1 mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang material dibandingkan signifikan. Amendemen ini mendefinisikan apa itu “informasi kebijakan akuntansi material” dan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi kapan kebijakan akuntansi itu material. Lebih lanjut, amendemen ini mengklarifikasi bahwa kebijakan akuntansi yang tidak material tidak perlu diungkapkan. Apabila diungkapkan, tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”.

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan dan oleh karena itu harus diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Changes in the Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (“ISFAS”) (continued)

Effective January 1, 2023:

- Amendments to SFAS 1 “Presentation of Financial Statements: Liabilities Classification as Current or Non-current”.

The amendments PSAK 1 Presentation of Financial Statement clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (eg the receipt of a waiver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the ‘settlement’ of a liability.

- Amendments to SFAS 1 “Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies”.

Amended PSAK 1 to require entities to disclose their material rather than their significant accounting policies. The amendments define what is ‘material accounting policy information’ and explain how to identify when accounting policy information is material. They further clarify that immaterial accounting policy information does not need to be disclosed. If it is disclosed, it should not obscure material accounting information.

- Amendments to SFAS 16 “Fixed Assets: Proceeds before Intended Use”.

The amendments prohibit an Entity from deducting from the cost of a fixed asset the proceeds received from selling items produced by the fixed asset before it is ready for its intended use. The sales proceeds would have met the revenue definition and therefore should be recognised in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2023: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi”.

Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” – Definisi estimasi akuntansi mengklarifikasi bagaimana perusahaan membedakan perubahan kebijakan akuntansi dari perubahan estimasi akuntansi. Perbedaan ini penting, karena perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif untuk transaksi masa depan dan peristiwa masa depan lainnya, sedangkan perubahan kebijakan akuntansi umumnya diterapkan secara retrospektif terhadap transaksi masa lalu dan peristiwa masa lalu lainnya serta periode berjalan.

- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal”.

Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” – Pajak Tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal mensyaratkan entitas untuk mengakui pajak tangguhan atas transaksi dimana pada pengakuan awalnya, menimbulkan perbedaan temporer kena pajak yang dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama. Amendemen ini akan berlaku untuk jenis transaksi seperti sewa menyewa dan kewajiban pembongkaran yang mensyaratkan pengakuan tambahan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Changes in the Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (“ISFAS”) (continued)

Effective January 1, 2023: (continued)

- Amendments to SFAS 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates”.

The amendment PSAK 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” – definition of Accounting estimate clarifies how companies should distinguish changes in accounting policies from changes in accounting estimates. The distinction is important, because changes in accounting estimates are applied prospectively to future transactions and other future events, whereas changes in accounting policies are generally applied retrospectively to past transactions and other past events as well as the current period.

- Amendments to SFAS 46 “Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”.

The amendment PSAK 46 “Income Taxes” – Deferred Tax related to assets and liabilities arising from single transaction require companies to recognize deferred tax on transactions that on initial recognition, give rise to equal amounts the taxable of deductible temporary differences. The amendment will typically apply to transactions such as leases of lessees and decommissioning obligations, and will require the recognition of additional deferred tax assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) (lanjutan)

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih mengevaluasi dampak potensial dari standar dan interpretasi yang baru dan yang di Amendemen tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

d. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

i. Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), dan (iii) nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Grup mengklasifikasikan instrumen utang pada FVOCI jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Changes in the Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (“ISFAS”) (continued)

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and amended standards and interpretation to the Company’s financial statements.

d. Financial instruments

Classification

i. Financial Assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at (i) amortized cost, (ii) fair value through other comprehensive income (FVOCI), or (iii) fair value through profit or loss (FVTPL).

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

The Group classifies debt instruments at FVOCI if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha – neto dan piutang lain-lain. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai: (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial Assets (continued)

At initial recognition, the Grup may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Grup can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

The Grup's financial assets consist of cash and cash equivalents, account receivables – net and other receivables. The Grup has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

ii. Financial Liabilities

The Grup classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain- lain, beban akrual dan pinjaman bank jangka panjang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest* (SPPI) testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. *Financial instruments* (continued)

Classification (continued)

ii. *Financial Liabilities* (continued)

The Group's financial liabilities consist of short-term bank loans, account payables, other payables, accrued expenses and long-term bank loans classified as financial liabilities at amortized cost. The Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Recognition and Measurement

i. *Financial Assets*

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. With the exception of account receivables that do not contain a significant financing component for which the Group has applied the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Account receivables that do not contain a significant financing component or which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the solely payments of principal and interest (SPPI) testing and it is performed at instrument level.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets (continued)

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

The Group's business model in managing financial assets refers to how the Group manages financial assets to generate cash flow. The business model determines whether cash flows will be generated from collecting contractual cash flows, selling financial assets or both.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

Pengukuran aset keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The measurement of financial assets depends on their classification as follows:

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

This category is the most relevant to the Group. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets (continued)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang) (lanjutan)

Financial assets at amortized cost (debt instruments) (continued)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif (SBE) dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

ii. Liabilitas keuangan

ii. Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVTPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation either by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. *Financial instruments* (continued)

Recognition and Measurement (continued)

ii. *Financial liabilities* (continued)

All the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost. The Group has not designated any financial liabilities at FVTPL. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs profit or loss. This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair Value of Financial Instruments

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan
(lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, ECL diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan ke depan (ECL 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (ECL sepanjang umurnya).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments
(continued)

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 (twelve)-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari satu tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Penghentian Pengakuan

i. Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. *Financial instruments* (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

For account receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are one year past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. Account receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flows, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Derecognition

i. *Financial Assets*

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- a. *The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

- b. Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima Grup yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. *Financial instruments* (continued)

Derecognition (continued)

i. *Financial Assets* (continued)

- b. *The Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. Transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial instruments* (continued)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

i. *Financial Assets* (continued)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

ii. Liabilitas Keuangan

ii. *Financial Liabilities*

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discontinued or cancelled or expired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut.
2. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan yang dikategorikan dalam hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. *In the principal market for the asset or liability.*
2. *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interest.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that significant to fair value measurement as a whole:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Group menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hierarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari satu tahun sejak tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

g. Piutang Usaha dan Piutang Non-Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal.

Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang non-usaha merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Fair Value Measurement (continued)

1. Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
2. Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
3. Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are unrestricted time deposits with original maturities of 3 (three) months less than a year the date of placement and not used as a guarantee.

g. Accounts and Non-Accounts Receivables

Accounts receivable are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business.

If receivables is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Non-accounts receivable are receivables balance related to loan given to third parties or related parties.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Piutang Usaha dan Piutang Non-Usaha (lanjutan)

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan dalam "beban penurunan nilai". Ketika piutang usaha dan piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban penurunan nilai" pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Accounts and Non-Accounts Receivables (continued)

Accounts and non-accounts receivable are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Collectibility of accounts and non-accounts receivable is reviewed periodically. Debts which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables.

Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade receivables is impaired.

The amount of the impairment allowance is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. Cash flows relating to short term receivables are not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is recognized in the profit or loss and is presented under "impairment expense". When trade receivables and non-trade receivables, for which an impairment loss has been recognized, are not collectible in a subsequent period, these receivables are written-off by reducing an allowance account. Subsequent recoverable amounts for receivables previously written off are credited against "impairment expense" in the income statement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

h. Foreign Currency Transaction and Balances

Perusahaan menerapkan PSAK 10, "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing", yang menggambarkan bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

The Company applied SFAS 10, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency.

Perusahaan mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya, jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

The Company considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency, if indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgments to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal bersangkutan. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Foreign exchange transactions are recorded at rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in Rupiah currencies are adjusted to reflect the average rates of exchange sets by Bank Indonesia at that date. The resulting gains or losses are credited or charge to current operations.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 nilai tukar Rupiah sebagai berikut:

The exchange rates used as of December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Dolar Amerika Serikat	15.416	15.731	14.269	U.S Dollar

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personal manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Pada entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan yang didefinisikan sebagai Pihak Berelasi di dalam PSAK ini adalah sebagai berikut:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- (2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
 - ii. Satu entitas adalah entitas sosial dari entitas lain (atau entitas asosiasi yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi oleh orang yang tersebut dalam angka (1) di atas; atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Transaction with Related Parties

The Company applied SFAS 7, "Disclosure of Related Parties". The improvement clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. In addition, an entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services. There is no significant impact of the adoption of the revised SFAS on The Company's financial statements Related parties according to this SFAS are as follows:

- (1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Have control over the reporting entities;
 - ii. Have a significant influence on the reporting entities; or
 - iii. Key management personnel of the reporting entity or parent reporting entity.
- (2) An entity related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - i. Entity and reporting entity are members of the same business group;
 - ii. One entity is a social entity of another entity (or entity associate which is a member of a group of business, other entity which is a member);
 - iii. Both entities are the same third party;
 - iv. One entity of the three entities and other entity that are associates of the three entities;
 - v. The entity is a program for post-employment employee benefits of one of the reporting entity or entity associated with the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the program, then the sponsor also related with the reporting entity;
 - vi. Entity controlled or jointly controlled by the person identified by the person in number (1) above; or

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

vii. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak-pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan pihak ketiga.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode FIFO (*first in first out*). Penyisihan penurunan nilai persediaan dilakukan untuk mengurangi biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih.

k. Uang muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang muka disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang diharapkan akan direalisasi 12 bulan setelah periode pelaporan.

Beban dibayar dimuka diamortisasikan berdasarkan masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Investasi pada Entitas Asosiasi

Perusahaan menerapkan secara prospektif PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi".

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Transaction with Related Parties (continued)

(2) An entity related to the reporting entity if it meets one of the following: (continued)

vii. The person identified in item (1) (i) has a significant influence over the entity or key management personnel (or the parent entity of the entity).

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the consolidated financial statements are third parties.

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the FIFO method (*first in first out*). Allowance for inventory obsolescence is provided to reduce cost into net realizable value.

k. Advances and Prepaid Expenses

Advances are presented as part of current assets in the consolidated statement of financial position as it is expected to be realized 12 months after the reporting period.

Prepaid expenses are amortized by beneficial periods with using the straight-line method.

l. Investment in Associates

The Company prospectively adopted PSAK 15 "Investment in Associates".

The Group's investments in its associates are accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Group has significant influence. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Group's share in net earnings or losses of, and dividends received from, the associate since the date of acquisition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat pada biaya perolehannya dan disajikan sebagai "Aset tidak lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi.

Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Kelompok Usaha menentukan apakah perlu untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi.

Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Investasi pada asosiasi Perusahaan per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2023

Perusahaan/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Pendirian/ Year of Establishment	Persentase Efektif Kepemilikan/ Effective Percentage of Ownership
-	-	-	-	-

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Investment in Associates (continued)

Investment in shares with ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable its fair value is stated at cost (the cost method) and disclosed as "Other non-current assets" in the consolidated statement of financial position.

The consolidated income statement and other comprehensive income reflects the share of the results of operations of the associates. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associates are eliminated to the extent of the Group's interest in the associates.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that its investments in the associates are impaired. The Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the Group's investments in its associates.

If there is objective evidence of impairment, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of investments in associates and their carrying value and recognizes the impairment in the consolidated income statement and other comprehensive income.

Investment in associate The Company's as of December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
 MATERIAL (lanjutan) POLICIES (continued)

I. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan) I. Investment in Associates (continued)

31 Desember/ December 31, 2022

Perusahaan/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Pendirian/ Year of Establishment	Persentase Efektif Kepemilikan/ Effective Percentage of Ownership
PT Inocare Medika Indonesia	Jakarta Barat	Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor/ Wholesale trade is not cars and motorcycles, perdagangan besar farmasi dan alat laboratorium, beserta kedokteran/ wholesale trade in pharmaceuticals and laboratory equipment, along with medicine. Aktivitas profesional ilmiah dan teknis: aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya/ Scientific and technical professional activities: head office activities and management consulting and other management consulting activities	2021	27,00%
PT Cahaya Hasil Cemerlang (CHC) Multi Manufaktur	Jakarta Pusat	Industri pengolahan/ processing industry, konstruksi/ construction, perdagangan besar dan eceran/ wholesale and retail trade, informasi dan komunikasi/ information and communication, aktivitas profesional/ professional activity, ilmiah/ scientific, teknis/ technical, dan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial/ and human health activities and social activities	2022	20,00%

m. Aset Tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

m. Fixed Assets

The Group analyzes the facts and circumstances for each type of land right in determining the accounting for the land right so that it can accurately represent the underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but instead transfer the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of the transaction as a lease under PSAK 73, "Leases". If the land rights in substance resemble the purchase of land, then the Group applies PSAK 16 "Fixed assets".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING MATERIAL (lanjutan) POLICIES (continued)

m. Aset Tetap

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat/ Useful Lives	Type of Fixed Assets
Renovasi bangunan	8 Tahun/ Years	Building renovation
Peralatan komputer	3 Tahun/ Years	Computer equipments
Mesin dan peralatan	5 Tahun/ Years	Machineries and equipments
Kendaraan bermotor	5 Tahun/ Years	Motor vehicles

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di reviu, dan jika tidak sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset tetap yang tidak digunakan dan untuk dijual dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal klasifikasi yang memenuhi kriteria menurut PSAK 58 tentang aset tidak lancar untuk dijual dan operasi yang dihentikan, dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut dan disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

m. Fixed Assets

Depreciation is determined using the straight line method over the estimated useful lives of a fixed assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat/ Useful Lives	Type of Fixed Assets
Renovasi bangunan	8 Tahun/ Years	Building renovation
Peralatan komputer	3 Tahun/ Years	Computer equipments
Mesin dan peralatan	5 Tahun/ Years	Machineries and equipments
Kendaraan bermotor	5 Tahun/ Years	Motor vehicles

The entire fixed assets are initially recognized at cost, which consists of the cost and incremental costs directly attributable to bring the asset to the location and assets are ready to be used in accordance with the intent of management.

Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any profit or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

Construction in progress is stated at cost and presented as part of fixed assets. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is substantially completed and the constructed asset is ready for its intended use.

At the end of each financial year, residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and if doesn't match the state adjusted prospectively.

Fixed assets that are not used and for sale within one year from the date of classification that meet the criteria by PSAK 58 regarding non-current assets for sale and discontinued operations, are stated at the lower of the carrying amount or fair value less costs to sell these assets and presented as part of current assets in the consolidated statement of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
 MATERIAL (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tersebut tidak disusutkan sejak tanggal klasifikasi. Jika kriteria dalam PSAK tersebut tidak terpenuhi, aset-aset tersebut disajikan sebagai bagian aset tidak lancar lainnya.

n. Beban Ditangguhkan

Biaya-biaya tertentu, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, sehubungan dengan biaya perolehan aset yang dihibahkan berkaitan dengan pengembangan pasar.

Beban ditangguhkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tahun/ Years

Pengembangan pasar

5

Market development

o. Aset Takberwujud

Biaya Pengembangan

Pengeluaran untuk penelitian diakui beban pada saat terjadinya. Pengeluaran dari pengembangan diakui sebagai aset takberwujud.

Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan proyek internal) harus diakui jika, dan hanya jika, entitas dapat menunjukkan hal-hal berikut:

1. Kelayakan teknis untuk menyelesaikan aset takberwujud sehingga akan tersedia untuk penggunaan atau penjualan;
2. Niatnya untuk melengkapi aset takberwujud dan menggunakan atau menjualnya;
3. Kemampuannya untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud;
4. Bagaimana aset takberwujud akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan. Antara lain, entitas dapat menunjukkan adanya pasar untuk keluaran aset takberwujud atau aset takberwujud itu sendiri atau, jika digunakan secara internal, kegunaan aset takberwujud;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed Assets (continued)

These assets are not depreciated from the date of classification. If the criteria in the PSAK are not met, these assets are presented as part of other non-current assets.

n. Deferred Charges

Certain costs, which have a useful life of more than one year, relate to the acquisition costs of granted assets related to market development.

Deferred charges are amortized using the straight-line method, over the estimated beneficial periods, as follows:

o. Intangible Assets

Development Cost

Expenditures for research expenses are recognized when incurred. Expenditures from development phase is recognized as an intangible asset

An intangible asset arising from development (or from the development phase of an internal project) shall be recognized if, and only if, an entity can demonstrate all of the following:

1. The technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale;
2. Its intention to complete the intangible asset and use or sell it;
3. Its ability to use or sell the intangible asset;
4. How the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Biaya Pengembangan (lanjutan)

5. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan pembangunan dan untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud,
6. Kemampuannya untuk mengukur andal pengeluaran yang dapat diatribusikan.

Dalam tahap pengembangan proyek internal, suatu entitas dapat, dalam beberapa kasus, mengidentifikasi aset takberwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan. Ini karena fase pengembangan sebuah proyek lebih maju daripada fase penelitian.

p. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang prakiraan usia instrumen keuangan dari pada perubahan atas jumlah ECL. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan prakiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur ECL yang menggunakan cadangan ECL seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya.

Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan ECL termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Development Cost (continued)

5. The availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset,
6. Its ability to measure reliably the expenditure attributable.

In the development phase of an internal project, an entity can, in some instances, identify an intangible asset and demonstrate that the asset will generate probable future economic benefits. This is because the development phase of a project is further advanced than the research phase.

p. Impairment of Non Financial Assets

In each reporting period, the Group assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in default risk that occurs over the expected life of the financial instrument rather than the change in the number of ECL. In making the assessment, the Group compares the risk of default occurring on financial instruments during the reporting period with the risk of default occurring on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measure ECL which uses a lifetime ECL allowance for all trade receivables and other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets.

The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (lanjutan)

Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *letter of credit* ("L/C") dan garansi bank. Untuk mengukur ECL, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Grup menilai ECL terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan basis *forward-looking*. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

q. Utang Usaha dan Utang Non Usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Utang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo utang yang terkait dengan pinjaman yang di dapat dari pihak berelasi Perusahaan.

r. Sewa

Aset hak-guna

Pada tanggal permulaan sewa, Entitas mengakui aset hak-guna. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Impairment of Non Financial Assets (continued)

For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit ("L/C") and bank guarantees. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The Group assesses the ECL associated with its debt instruments carried at financial assets held at fair value through other comprehensive income on a forward-looking basis. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

q. Account Payables and Non Account Payables

Account payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Account payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Non-account payables from related parties represents the balance of debt related to loans obtained from related parties.

r. Leases

Right-of-use assets

The Entity recognize a right-of-use asset at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial measurement of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred in dismantling and removing the underlying asset or to restore the underlying asset to the conditions required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
--	---

r. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna (lanjutan)

Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus. Umur ekonomis aset hak-guna adalah 2-3 tahun.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Entitas pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Entitas akan mengeksekusi opsi beli, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Entitas menerapkan PSAK No.48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Entitas menerapkan PSAK No.72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

Liabilitas sewa

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Entitas menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

r. Leases (continued)

Right-of-use assets (continued)

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. The right-of-use assets is subsequently depreciated using the straight-line method. The useful lives of right-of use assets are 2-3 years.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Entity by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Entity will exercise a purchase option, the Entity depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Entity depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The Entity apply PSAK No.48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

When a contract includes lease and non-lease components, the Entity apply PSAK No. 72 to allocate the consideration under the contract each component.

Lease liability

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Entity use their incremental borrowing rate as the discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika Entitas cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif.

s. Uang Muka Pelanggan

Uang muka dari pelanggan mengacu pada pembayaran dari pelanggan sebelum pengiriman barang. Uang muka dari pelanggan merupakan kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pelanggan dimana Grup telah menerima imbalan dari pelanggan. Uang muka dari pelanggan akan digunakan untuk saling hapus dengan piutang usaha pada saat Grup menyerahkan barang berdasarkan kontrak. Uang muka pelanggan diklasifikasikan sebagai liabilitas kontrak dari perjanjian pendapatan dengan pelanggan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Leases (continued)

Lease liability (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- Fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable;
- Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable under a residual value guarantees;
- The exercise price of a purchase option if the Entity are reasonably certain to exercise that options; and
Payment of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate the lease.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period using the effective interest method.

s. Advance from Customers

Advances from customers refer to payment from customers prior to delivery of the goods. Advances from customers represent the obligation to transfer goods to a customer for which the Group has received consideration from the customer. Advances from customers will be used to offset to account receivables when the Group delivers the goods under the contract. Advances from customers were classified as contract liabilities from revenue arrangements with customers.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
<p>t. Pengakuan Pendapatan dan Beban</p> <p>Grup telah menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak; - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan; - Kontrak memiliki substansi komersial; - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan; 2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan. 3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. 4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak. 5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu). 	<p>t. Revenue and Expenses Recognition</p> <p><i>The Group has applied SFAS No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Identify contracts with customers with certain criteria as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The contract has been agreed by the parties involved in the contract;</i> - <i>The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;</i> - <i>The contract has commercial substance;</i> - <i>It is probable that the Company will receive benefits for the goods or services transferred;</i> 2. <i>Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.</i> 3. <i>Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.</i> 4. <i>Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.</i> 5. <i>Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Berikut ini kriteria khusus pengakuan yang harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila kontrol yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Pendapatan atau beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Revenue and Expenses Recognition (continued)

A performance obligation may be satisfied:

- *At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *At a certain period (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company select an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

The following specific recognition criteria must also be fulfilled before revenue is recognized:

Sales of goods

Revenue from the sale of goods arising from the physical delivery of Group products is recognized when significant control has been transferred to the purchaser, which generally coincides with delivery and receipt.

Interest income or expenses

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". PSAK ini mensyaratkan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan.

PSAK No. 46 (Revisi 2014) juga mensyaratkan Perusahaan mencatat tambahan pajak penghasilan yang berasal dari periode lalu yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan – Neto" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menyajikan bunga dan denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

u. Income Taxes

The Company adopted SFAS No. 46 (Revised 2014) "Income Taxes". This SFAS requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position, and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statements.

SFAS No. 46 (Revised 2014) also requires the Company to present additional tax of prior year through a Tax Assessment Letter (SKP), if any, as part of "Income Tax Expense – Net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company presents interest and penalties, if any, within "General and administrative expenses".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau secara langsung ke ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

u. *Income Taxes (continued)*

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carryforward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carryforward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
<p>u. Pajak Penghasilan (lanjutan)</p> <p><u>Pajak Tangguhan</u> (lanjutan)</p> <p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.</p>	<p>u. Income Taxes (continued)</p> <p><u>Deferred Tax</u> (continued)</p> <p><i>Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis</i></p>
<p>v. Imbalan Pascakerja</p> <p><u>Imbalan kerja jangka pendek</u></p> <p>Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.</p> <p><u>Imbalan pensiun</u></p> <p>Perusahaan mengakui imbalan kerja sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja No.11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap.</p> <p>Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.</p> <p>Kewajiban program pensiun imbalan pasti merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dengan penyesuaian biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode <i>projected unit credit</i>.</p>	<p>v. Employee Benefit Liabilities</p> <p><u>Short-term employee benefits</u></p> <p><i>Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees.</i></p> <p><u>Pension benefit</u></p> <p><i>The company recognizes employee benefits as stipulated in the Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No. 35/2021. In this provision, the Company is required to pay employee benefits when they stop working in the event of resignation, normal retirement, death, and permanent disability.</i></p> <p><i>A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on one or more factors such as age, years of services and compensation.</i></p> <p><i>The pension benefit obligation of a defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of reporting period, together with adjustments for unrecognized past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.</i></p>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Imbalan pension (lanjutan)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal laporan posisi keuangan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

w. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi pada tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. *Employee Benefit Liabilities (continued)*

Pension benefit (continued)

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at the statement of financial position date of government bonds that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are immediately recognized in other comprehensive income in the period in which they arise. Accumulated remeasurements balance reported in retained earnings.

Past service cost is recognized immediately in the income statement.

Past service costs arising from amendment or curtailment programs are recognized as expense in profit or loss when incurred.

w. *Provisions*

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimation can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimation. If an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

The expenses related to restoration rehabilitation and environmental which incurred during the production phase of operations are charged as part of the cost of production.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

x. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang dimiliki Grup.

y. Segmen Operasi

Perusahaan menerapkan PSAK 5, "Segmen Operasi". PSAK ini menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomi memiliki karakteristik yang serupa.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Informasi segmen komparatif telah disajikan kembali agar sesuai dengan ketentuan transisi dari standar tersebut. Karena perubahan kebijakan akuntansi hanya berdampak terhadap aspek penyajian dan pengungkapan, maka tidak ada dampak terhadap laba per saham.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

x. Earnings per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit attributable to ordinary shareholders by the weighted-average number of ordinary shares in issue during the year.

Diluted earnings (loss) per share is calculated by adjusting the profit attributable to ordinary shareholders and the weighted average number of ordinary shares in issue during the year to assume conversion of all securities potentially converted into ordinary shares which have dilutive effect owned by the Group.

y. Operating Segment

The Company applied SFAS 5, "Operating Segments". The SFAS adds the disclosure of brief description on aggregated operating segments and indicators for similar economic characteristics.

An operating segment is a component of the entity that engages in business activities which earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the entity's components, whose operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

Comparative segment information has been restated in conformity with the transitional requirements of this standard. Since the change in accounting policy only impacts presentation and disclosure aspects, there is no impact on earnings per share.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas.

aa. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan bila material.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset, dan liabilitas pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada akhir periode pelaporan berikutnya.

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

aa. Events After the Reporting Period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATIONS AND JUDGEMENTS

Judgement

The preparation of Company's consolidated statements of financial position requires management to make judgements, estimations and assumptions that affect the reported amount of revenues, expenses, assets and liabilities at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimations could result in outcomes that require a materials adjustment to the carrying amount of the assets and liabilities affected in future periods.

Estimations and judgements are continually evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimations. The estimations and assumptions that have significant effects on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

- **Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

- **Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha**

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang pada jumlah yang diharapkan dapat diterima.

- **Penentuan Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer tempat Grup beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini:

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATIONS AND JUDGEMENTS (continued)

Judgement (continued)

- **Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with The Group's accounting policies disclosed in Note 2d.

- **Allowance for Impairment in Account Receivables**

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customer are unable to meet their financial obligations. In these cases, The Group uses judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the current credit status and known market factors, to record specific provisions for customers against amount due to reduce its receivables amounts that expect to collect.

- **Determination of Functional Currency**

The Group's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. It is the currency that mainly influences the net sales and cost of sales. Based on the Group's management assessment, the Group's functional currency is Rupiah.

Estimations and Assumptions

The key assumptions concerning the future and the uncertainty of other key assumption resource at the reporting date that have a significant risk of a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next financial year as disclosed below:

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup.

- Imbalan kerja

Nilai kini dari liabilitas pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(penghasilan) bersih untuk pensiun mencakup tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada catatan 2w. Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai.

- Estimasi masa manfaat aset tetap

Perusahaan menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan aset tetap kecuali tanah. Perusahaan akan merevisi beban penyusutan jika masa manfaat berbeda dengan estimasi sebelumnya, menghapus ataupun menurunkan nilai aset yang secara teknis telah usang atau tidak digunakan lagi.

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATIONS AND
JUDGEMENTS (continued)**

Estimations and Assumptions (continued)

The Group based its assumption and estimations on parameters available when financial statement position were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond control of The Group's.

- Employee benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/ (income) for pension include the discount rate, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual result that differ from The Company's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in note 2w. The Company believes that its assumption are reasonable and appropriate.

- Useful life estimations for fixed assets

The Company's determines the estimated useful life and depreciation expense for fixed assets, except for land. The Company's will revise the depreciation charge where useful life are different to those previously estimated, or it will write-off or write-down technically obsolete or assets that have been abandoned.

Management estimations useful life of the fixed assets to be within 3 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where The Company conduct its business.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

- Penurunan nilai aset non-keuangan

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

- Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATIONS AND JUDGEMENTS (continued)

Estimations and Assumptions (continued)

An impairment exists when the carrying value of an assets exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in a normal transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposal the asset.

- Impairment of non-financial assets

The usage value calculation is based on a discounted cash flows model. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flows model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The Management believes that no impairment loss is required as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

- Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the own inventories physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

The details of cash on hand cash equivalents are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Kas				Cash
Rupiah	57.000.000	57.370.000	48.000.000	Rupiah
Bank				Bank
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk.	2.938.830.162	81.287.937	10.859.677.983	PT Bank Central Asia Tbk.
Citibank N.A	425.837.420	69.220.364	257.042.012	Citibank N.A
Jumlah Bank – Rupiah	<u>3.364.667.582</u>	<u>150.508.301</u>	<u>11.116.719.995</u>	Total Bank – Rupiah
Dolar AS				US Dollar
Citibank N.A	84.528.241	535.314.604	201.942.307	Citibank N.A
PT Bank Central Asia Tbk.	110.684.260	84.333.262	231.108.449	PT Bank Central Asia Tbk.
Jumlah bank – Dollar	<u>195.212.501</u>	<u>619.647.866</u>	<u>433.050.756</u>	Total Bank – US Dollar
Jumlah bank	<u>3.559.880.083</u>	<u>770.156.167</u>	<u>11.549.770.751</u>	Total bank
Jumlah kas dan setara kas	<u>3.616.880.083</u>	<u>827.526.167</u>	<u>11.597.770.751</u>	Total cash and cash equivalent

Kas dan bank dalam mata uang asing masing-masing sebesar USD12,663, USD39,390 dan USD30,349 atau setara dengan Rp195.212.501, Rp619.647.866 dan Rp433.050.756 per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, masing-masing.

Cash on hand and in banks denominated in foreign currency was amounting to USD12,663, USD 30,349 and USD 36,964 or equivalent to Rp195,212,501, Rp619,647,866 and Rp433,050,756 as of 31 December 2023, 2022 and 2021, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak ada kas dan bank yang ditempatkan pada pihak berelasi.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, there are no cash and banks placed at related parties.

Informasi lainnya sehubungan dengan kas dan bank adalah sebagai berikut:

Other information relating to cash in banks are as follows:

- a. Bank dapat ditarik setiap saat; dan
- b. Tingkat suku bunga kontraktual bank adalah sebagai berikut:

- a. Cash in banks can be withdrawn at anytime; and
- b. Contractual interest rates on cash in banks are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Rupiah	0,50%	0,50%	0,50%	Rupiah
Dolar Amerika	0,10%	0,10%	0,10%	US Dollar

5. PIUTANG USAHA

5. ACCOUNT RECEIVABLES

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

The detail of account receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pihak ketiga				Third parties
Sekretariat Ditjen P3 Kemenkes	14.110.500.176	-	-	Sekretariat Ditjen P3 Kemenkes
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo	4.871.219.303	-	-	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Rumah Sakit Umum Dr. M. Jamil	1.772.747.234	-	-	Rumah Sakit Umum Dr. M. Jamil
Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangun Kusumo	1.565.294.803	-	-	Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangun Kusumo
Rumah Sakit Umum Dr. Kariadi	1.247.400.005	-	-	Rumah Sakit Umum Dr. Kariadi
PT Indo Genesis Medika	1.103.382.014	140.859.000	10.230.000	PT Indo Genesis Medika
PT Diagnos Laboratorium Utama	1.082.002.248	133.200.000	-	PT Diagnos Laboratorium Utama
PT Hexalab Sumatera	1.018.828.959	-	-	PT Hexalab Sumatera
Rumah Sakit Umum Dr. H. Adam Malik	727.308.540	-	-	Rumah Sakit Umum Dr. H. Adam Malik
Lainnya (dibawah Rp500.000.000)	6.215.289.123	16.190.974.206	9.151.624.931	Others (below Rp500.000.000)
Subjumlah	33.713.972.405	16.465.033.206	9.161.854.931	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(410.055.621)	(239.797.059)	(1.724.037.674)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak ketiga – bersih	33.303.916.784	16.225.236.147	7.437.817.257	Total account receivables third parties – net
Pihak berelasi				Related parties
PT Inodia	22.552.150	798.002.150	798.002.150	PT Inodia
Subjumlah	22.552.150	798.002.150	798.002.150	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(221.500)	(8.064.879)	(798.002.150)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak berelasi – bersih	22.330.650	789.937.271	-	Total account receivables related parties – net
Jumlah piutang usaha – bersih	33.326.247.434	17.015.173.418	7.437.817.257	Total account receivables – net

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

5. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Rincian dari cadangan penurunan nilai atas piutang usaha dari pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment losses of accounts receivables – third parties is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Saldo awal	247.861.938	2.522.039.824	24.779.650	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	162.415.183	-	2.497.260.174	Addition during the year
Pemulihan	-	(2.274.177.886)	-	Recovery
Saldo akhir	410.277.121	247.861.938	2.522.039.824	Ending balance

Analisis umur piutang usaha dari pihak ketiga dan berelasi adalah sebagai berikut:

The aging analysis of accounts receivables for third and related parties are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Lancar	-	-	-	Current
Lewat Jatuh Tempo:				Through Maturity:
1 – 30 hari	21.895.629.523	14.736.587.741	3.675.910.765	1 – 30 days
31 – 60 hari	6.709.693.891	863.831.352	3.165.619.933	31 – 60 days
61 – 90 hari	2.486.752.435	236.778.270	451.086.560	61 – 90 days
Lebih dari 90 hari	2.644.448.706	1.425.837.993	2.667.239.823	Over 90 days
Jumlah	33.736.524.555	17.263.035.356	9.959.857.081	Total
Cadangan penurunan nilai	(410.277.121)	(247.861.938)	(2.522.039.824)	Impairment reserves
Jumlah piutang usaha	33.326.247.434	17.015.173.418	7.437.817.257	Total account Receivables

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, berdasarkan penelaahan atas status akun piutang usaha – pihak ketiga pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha – pihak ketiga adalah sebesar cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari piutang tak tertagih.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, based on a review of the status of the account receivable – third parties accounts at the end of the year, the management of the Company believes that the allowance for impairment losses of trade receivables – third parties was sufficient to cover possible losses from the uncollectible receivables.

Per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo piutang usaha Perusahaan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the balance of accounts receivable are not pledged as collateral for bank loans.

6. PERSEDIAAN

6. INVENTORIES

Persediaan terdiri dari:

Inventories are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Entitas anak</u>				<u>Subsidiary</u>
Bahan baku	6.632.298.325	-	-	Raw materials
Barang jadi	1.091.127.064	-	-	Finished goods
Jumlah entitas anak	7.723.425.389	-	-	Total subsidiary
<u>Entitas induk</u>				<u>Parent entity</u>
Produk diagnostik	38.390.480.144	33.055.767.406	30.370.467.200	Diagnostic product
Alat kesehatan non- Elektromedik	9.942.153.653	6.708.820.080	2.831.331.901	Non-electromedical medical equipment
Jumlah entitas induk	48.332.633.797	39.764.587.486	33.201.799.101	Total parent entity
Jumlah persediaan	56.056.059.186	39.764.587.486	33.201.799.101	Total inventory
Cadangan kerugian penurunan nilai	(664.357.715)	(4.464.507.376)	(2.704.147.608)	Allowance for impairment losses
Jumlah persediaan – bersih	55.391.701.471	35.300.080.110	30.497.651.493	Total inventory – net

Rincian dari cadangan penurunan nilai atas persediaan adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment losses of inventories is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Saldo awal	4.464.507.376	2.704.147.608	2.704.147.608	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	797.625.007	1.760.359.768	-	Addition during the year
Penghapusan	(4.597.774.668)	-	-	Write off
Saldo akhir	664.357.715	4.464.507.376	2.704.147.608	Ending balance

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, banjir, dan risiko lainnya berdasarkan polis PT Asuransi Reliance Indonesia pihak ketiga, dengan nilai keseluruhan pertanggungan sebesar Rp41.000.000.000 (termasuk BCA insurance sebesar Rp6.000.000.000), Rp35.000.000.000 dan Rp50.000.000.000, pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang berdasarkan pendapat manajemen Perusahaan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan terhadap risiko yang dipertanggungkan.

Inventories are insured against losses due to fire, flood and other risks under a third party policy PT Asuransi Reliance Indonesia, with a total coverage of Rp41,000,000,000 (including BCA Insurance amounting to Rp6,000,000,000), Rp35,000,000,000 and Rp50,000,000,000, as of December 31, 2023, 2022 and 2021, based on the opinion of the Company's management is sufficient to cover possible losses on inventories against the insured risk.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai tersebut.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the management of the Company believes that the allowance for impairment losses of inventories was sufficient to cover possible losses that may arise from such impairment.

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, seluruh persediaan barang berupa peralatan medis yang dimiliki Perusahaan menjadi jaminan pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (catatan 20).

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Rincian uang muka dan biaya dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Biaya dibayar dimuka			
Sewa gudang	88.791.667	77.291.666	-
Asuransi kesehatan	76.090.431	146.120.198	122.011.485
Asuransi kendaraan	31.469.449	37.019.700	24.978.629
Lainnya (di bawah Rp30.000.000)	6.188.229	6.197.229	7.233.959
Jumlah biaya dibayar dimuka	202.539.776	266.628.793	154.224.073
Uang muka:			
Karyawan dan Direksi	7.261.132.804	649.718.326	1.043.034.077
Pemasok	1.894.345.942	83.102.704	-
Aset tetap	-	-	2.092.540.777
Jumlah uang muka	9.155.478.746	732.821.030	3.135.574.854
Jumlah uang muka dan biaya dibayar dimuka	9.358.018.522	999.449.823	3.289.798.927

Uang muka kepada pemasok merupakan dana untuk pembelian persediaan. Uang muka ditentukan oleh pemasok pada setiap pemesanan dengan besaran uang muka rata-rata sebesar 48,29%.

Uang muka kepada karyawan dan direksi merupakan uang muka untuk pengeluaran bisnis yang digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan dan akan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

6. INVENTORIES (continued)

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, all inventories of medical equipment owned by the Company are pledged as collateral loan to PT Bank Central Asia Tbk (note 20).

7. ADVANCE PAYMENT AND PREPAID EXPENSES

Details of advance payment and prepaid expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Prepaid expenses			
Warehouse rent	-	-	-
Medical insurance	122.011.485	146.120.198	122.011.485
Vehicle insurance	24.978.629	37.019.700	24.978.629
Others (below Rp30,000,000)	7.233.959	6.197.229	7.233.959
Total prepaid expenses	154.224.073	266.628.793	154.224.073
Advance payment:			
Directors and employees	1.043.034.077	649.718.326	1.043.034.077
Suppliers	-	83.102.704	-
Fixed assets	2.092.540.777	-	2.092.540.777
Total advance payment	3.135.574.854	732.821.030	3.135.574.854
Total advance payment and prepaid expenses	3.289.798.927	999.449.823	3.289.798.927

Advances to suppliers represent funds for purchase of inventories. The down payment is determined by the suppliers for each order with an average down payment of 48,29%.

Advances to officers and employees represent advances for advances for business expenses used for the Company's operational needs and will be settled by the person concerned.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of fixed assets are as follows:

		31 Desember/ December 31, 2023					
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan							Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct Ownership</u>
Renovasi bangunan	-	4.096.405.000	-	-	-	4.096.405.000	Renovation in building
Mesin dan peralatan	49.608.418.665	15.096.964.567	3.509.151	-	-	64.701.874.081	Machineries and equipments
Kendaraan bermotor	3.609.841.155	1.056.672.208	350.000.000	-	-	4.316.513.363	Motor vehicles
Peralatan komputer	1.063.343.405	211.704.480	-	-	-	1.275.047.885	Computer equipments
Jumlah	54.281.603.225	20.461.746.255	353.509.151	-	-	74.389.840.329	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct Ownership</u>
Mesin dan Peralatan	27.151.729.674	8.671.973.998	93.687	-	-	35.823.609.985	Machineries and equipments
Kendaraan bermotor	1.526.194.351	199.903.333	175.000.000	-	-	1.551.097.684	Motor vehicles
Peralatan komputer	778.492.900	686.829.436	-	-	-	1.465.322.336	Computer equipments
Jumlah	29.456.416.925	9.558.706.767	175.093.687	-	-	38.840.030.005	Total
Nilai buku	24.825.186.300					35.549.810.324	Book value
		31 Desember/ December 31, 2022					
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan							Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct Ownership</u>
Mesin dan peralatan	48.490.189.067	6.833.647.921	3.269.943.576	(2.445.474.747)	-	49.608.418.665	Machineries and equipments
Kendaraan bermotor	2.969.591.155	640.250.000	-	-	-	3.609.841.155	Motor vehicles
Peralatan komputer	925.620.182	137.723.223	-	-	-	1.063.343.405	Computer equipments
Jumlah	52.385.400.404	7.611.621.144	3.269.943.576	(2.445.474.747)	-	54.281.603.225	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct Ownership</u>
Mesin dan Peralatan	20.099.563.324	7.988.903.389	936.737.039	-	-	27.151.729.674	Machineries and equipments
Kendaraan bermotor	919.238.622	606.955.729	-	-	-	1.526.194.351	Motor vehicles
Peralatan komputer	585.147.149	193.345.751	-	-	-	778.492.900	Computer equipments
Jumlah	21.603.949.095	8.789.204.869	936.737.039	-	-	29.456.416.925	Total
Nilai buku	30.781.451.309					24.825.186.300	Book value

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:
 (lanjutan)

Details of fixed assets are as follows: (continued)

31 Desember/ December 31, 2021					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
Kepemilikan langsung					Direct Ownership
Peralatan komputer	660.058.532	265.561.650	-	925.620.182	Computer equipments
Mesin dan peralatan	32.975.564.664	16.705.558.822	1.190.934.419	48.490.189.067	Machineries and equipments
Kendaraan bermotor	1.852.041.155	1.117.550.000	-	2.969.591.155	Motor vehicles
Jumlah	35.487.664.351	18.088.670.472	1.190.934.419	52.385.400.404	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung					Direct Ownership
Mesin dan peralatan	12.936.670.028	7.238.924.617	76.031.321	20.099.563.324	Machineries and equipments
Kendaraan bermotor	490.760.391	428.478.231	-	919.238.622	Motor Vehicles
Peralatan komputer	434.538.910	150.608.239	-	585.147.149	Computer Equipments
Jumlah	13.861.969.329	7.818.011.087	76.031.321	21.603.949.095	Total
Nilai buku	21.625.695.022			30.781.451.309	Book value

Terdapat 3 unit mesin dan peralatan dari 687 unit yang tidak dipakai sementara.

There are 3 units of machinery and equipment out of 687 units that are not in use temporarily.

Terdapat 71 unit mesin dan peralatan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan.

There are 71 units of machinery and equipment that have been fully depreciated but are still in use.

Tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

There are no fixed assets that have been retired from active use and are not classified as available for sale.

Renovasi bangunan merupakan renovasi interior bangunan yang akan digunakan sebagai area laboratorium oleh entitas anak.

Renovating in building are renovating the interior of the building which will be used as a laboratory area by subsidiary.

Penyusutan telah dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Depreciation expenses of fixed assets were allocated to the followings:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Beban umum dan administrasi	7.151.950.627	8.137.292.706	7.715.750.095	General and administrative Expense
Beban penjualan dan promosi	2.406.756.140	651.912.163	102.260.992	Selling and marketing expense
Jumlah	9.558.706.767	8.789.204.869	7.818.011.087	Total

8. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian penambahan aset tetap pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pembayaran kas	19.405.074.047	3.280.361.454	11.710.173.312	Cash payment
Penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang	435.000.000	3.691.009.690	6.045.847.160	Additional of fixed assets obtained through debt
Penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang pembiayaan konsumen	621.672.208	640.250.000	332.650.000	Additional of fixed assets obtained through consumer financing debt
Jumlah	<u>20.461.746.255</u>	<u>7.611.621.144</u>	<u>18.088.670.472</u>	Total

Pengurangan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dengan rincian laba bersih penjualan dan pelepasan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Hasil penjualan aset tetap	240.234.234	5.147.357.629	1.316.385.093	Disposal on fixed assets
Nilai buku:				Book value:
Harga perolehan	353.509.151	3.269.943.576	1.190.934.419	At cost
Akumulasi Penyusutan	(175.093.687)	(936.737.039)	(76.031.321)	Accumulate depreciation
Laba penjualan aset tetap	<u>61.818.770</u>	<u>2.814.151.092</u>	<u>201.481.995</u>	Gain on sale of fixed assets

Kendaraan telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kecelakaan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.620.270.000, Rp3.235.080.000 dan 4.589.700.000 pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 kepada pihak ketiga PT Asuransi Reliance dan PT Sarana Lindung Upaya. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan.

Vehicles were covered by insurance against losses from accident and other risks with a total sum insured amounting to Rp2,620,270,000, Rp3,235,080,000 and Rp4,589,700,000 to third parties namely PT Asuransi Reliance dan PT Sarana Lindung Upaya as of December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively. The management believes that the total sum insured was sufficient to cover the possible losses from the insured risks.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau kejadian yang mengindikasikan penurunan nilai tercatat aset tetapnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset tetap.

The management of the Company believes that there was no condition nor event that indicates impairment in the carrying amount of its fixed assets, and therefore an allowance for impairment losses of fixed assets was not considered necessary.

9. BEBAN DITANGGUHKAN

9. DEFERRED CHARGES

Rincian beban ditangguhkan adalah sebagai berikut:

Details of deferred charges are as follows:

31 Desember/ December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						Acquisition Cost
Pengembangan pasar	6.343.532.662	-	-	-	6.343.532.662	Market development
Jumlah	6.343.532.662	-	-	-	6.343.532.662	Total
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Pengembangan pasar	756.455.651	1.591.322.280	-	-	2.347.777.931	Market development
Jumlah	756.455.651	1.591.322.280	-	-	2.347.777.931	Total
Nilai buku	5.587.077.011				3.995.754.731	Book value

31 Desember/ December 31, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
Pengembangan pasar	-	3.898.057.915	-	2.445.474.747	6.343.532.662	Market development
Jumlah	-	3.898.057.915	-	2.445.474.747	6.343.532.662	Total
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Pengembangan pasar	-	756.455.651	-	-	756.455.651	Market development
Jumlah	-	756.455.651	-	-	756.455.651	Total
Nilai buku	-				5.587.077.011	Book value

Beban ditangguhkan merupakan biaya pengembangan pasar untuk produk *Genetic Screening Processor* dan *DBS Puncher* yang dihibahkan kepada 4 Rumah Sakit Pemerintah dan diamortisasi selama 5 (lima) tahun.

Deferred charges represent of market development costs of products *Genetic Screening Processor* and *DBS Puncher* which granted to 4 government hospital and amortized in 5 (five) years.

Beban amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 dibebankan pada beban penjualan dan promosi sebesar Rp1.591.322.280 dan Rp756.455.651.

Amortization expense as of December 31, 2023 and 2022 were charged to selling and promotion expenses amounting to Rp1,591,322,280 and Rp756,455,651.

9. BEBAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

9. DEFERRED CHARGES (continued)

Rincian penambahan beban ditangguhkan pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The detail of additional of deferred charges on December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pembayaran kas	-	3.898.057.915	-	Cash payment
Penambahan yang diperoleh melalui reklasifikasi dari aset tetap	-	2.445.474.747	-	Additional obtained through from fixed assets
Jumlah	-	6.343.532.662	-	Total

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

Details of intangible assets are as follows:

31 Desember/ December 31, 2023					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Pengembangan produk	-	6.147.183.497	-	6.147.183.497	Product development
Jumlah	-	6.147.183.497	-	6.147.183.497	Total
Akumulasi amortisasi					Accumulated Amortization
Pengembangan produk	-	-	-	-	Product development
Jumlah	-	-	-	-	Total
Nilai buku	-			6.147.183.497	Book value

Biaya pengembangan produk merupakan biaya di Entitas Anak terkait uji klinis untuk *produk trial* dan akan diamortisasi selama 5 (lima) tahun.

Product development costs represent costs at the Subsidiary related to clinical trials for trial products and will be amortized over 5 (five) years.

10. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

10. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Rincian penambahan pengembangan produk pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The detail of additional of product development on December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pembayaran kas	6.147.183.497	-	-	Cash payment
Penambahan yang diperoleh melalui reklasifikasi dari aset tetap	-	-	-	Additional obtained through from fixed assets
Jumlah	6.147.183.497	-	-	Total

11. ASET LAIN-LAIN

11. OTHER ASSETS

Rincian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Details of other assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya emisi saham	387.500.000	-	-	Share issuance cost
Jaminan sewa	23.000.000	174.392.000	93.444.444	Rent deposit
Jumlah aset lain-lain	410.500.000	174.392.000	93.444.444	Total other assets

Biaya emisi saham merupakan biaya yang berhubungan dengan biaya profesi penunjang (Akuntan Publik dan Konsultan Hukum) dalam proses Initial Public Offering (IPO).

Share issuance cost are costs related to supporting professional costs (Public Accountant and Legal Consultant) in the Initial Public Offering (IPO) process.

12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES COMPANY

Rincian penyertaan saham pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of the investment in shares on associates are as follows:

31 Desember/ December 31, 2023

Perusahaan/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Pendirian/ Year of Establishment	Persentase Efektif Kepemilikan/ Effective Percentage of Ownership
-	-	-	-	-

12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (lanjutan) 12. INVESTMENT IN ASSOCIATES COMPANY (continued)

31 Desember/ December 31, 2022

Perusahaan asosiasi/ Associated company	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	Nilai tercatat penyertaan awal tahun/ Carrying value at the beginning of year	Penambahan (pengurangan) penyertaan/ Additions (deduction) on investment	Bagian laba (rugi) bersih/ Portion in net profit (loss)	Bagian laba rugi penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi/ Portion in profit (loss) other comprehensive income of associates	Nilai tercatat penyertaan akhir tahun/ Carrying value at end of year
Kepemilikan di atas 5%/ Ownership above 5%						
PT Inocare Medika Indonesia	27,00%	2.430.000.000	-	-	-	2.430.000.000
PT Cahaya Hasil Cemerlang (CHC) Multi Manufaktur	20,00%	-	2.400.000.000	1.122.032.075	-	3.522.032.075
Dikurangi/Deducted: Cadangan penurunan nilai/ Allowance for Impairment						
		-	-	-	-	-
Jumlah/Total		2.430.000.000	2.400.000.000	1.122.032.075	-	5.952.032.075

31 Desember/ December 31, 2021

Perusahaan asosiasi/ Associated company	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	Nilai tercatat penyertaan awal tahun/ Carrying value at the beginning of year	Penambahan (pengurangan) penyertaan/ Additions (deduction) on investment	Bagian laba (rugi) bersih/ Portion in net profit (loss)	Bagian laba rugi penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi/ Portion in profit (loss) other comprehensive income of associates	Nilai tercatat penyertaan akhir tahun/ Carrying value at end of year
Kepemilikan di atas 5%/ Ownership above 5%						
PT Inocare Medika Indonesia	27,00%	-	2.430.000.000	-	-	2.430.000.000
Jumlah/Total		-	2.430.000.000	-	-	2.430.000.000

**12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
(lanjutan)**

**PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
(CHC Multi Manufaktur)**

PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur (CHC Multi Manufaktur) didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0044895.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perusahaan adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, dan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 1 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0040286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022. Sehingga jumlah kepemilikan saham pemegang saham PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur (CHC Multi Manufaktur) menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
Tn. Erwin Hermanto	7.440	31,00%	3.720.000.000	Mr. Erwin Hermanto
Tn. Arnold Soetarso	4.800	20,00%	2.400.000.000	Mr. Arnold Soetarso
PT Quantus Sinergi Solusindo	4.800	20,00%	2.400.000.000	PT Quantus Sinergi Solusindo
PT UBC Medical Indonesia	4.800	20,00%	2.400.000.000	PT UBC Medical Indonesia
Ny. Cristina Sandjaja	2.160	9,00%	1.080.000.000	Mrs. Cristina Sandjaja
Jumlah	24.000	100,00%	12.000.000.000	Total

Berdasarkan Akta jual beli saham No. 12 dari Dennis Prigito S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan tanggal 26 Desember 2023, menyetujui menjual dan mengalihkan saham PT Cahaya Hasil Cemerlang (CHC) Multi Manufaktur kepada Tuan David Stefanus Tanny sebanyak 4.800 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.400.000.000.

**12. INVESTMENT IN ASSOCIATES COMPANY
(continued)**

**PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
(CHC Multi Manufaktur)**

PT Cahaya Produk Cemerlang Multi Manufaktur (CHC Multi Manufaktur) was established based on Deed No. 1 dated July 1, 2021 which was made before Notary Lily Harjati Soedewo, S.H., and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0044895.AH.01.01.Year 2021 dated July 14, 2021.

In accordance with the Articles of Association, the Company's business activities are processing industry, construction, wholesale and retail trade, information and communication, professional, scientific, technical activities, and human health and social activities.

Based on Deed No. 5 dated June 1, 2022 which was made before Notary Lily Harjati Soedewo, S.H., and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0040286.AH.01.02.Year 2022 dated June 14, 2022. So the total share ownership of PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur (CHC Multi Manufaktur) shareholders is as follows:

Based on share sale and purchase deed no. 12 from Dennis Prigito S.H., M.Kn. Notary in South Jakarta on December 26 2023, agreed to sell and transfer the shares of PT Cahaya Produk Cemerlang (CHC) Multi Manufaktur to Mr. David Stefanus Tanny in the amount of 4,800 shares with a total nominal value of Rp2,400,000,000

**12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
(lanjutan)**

**PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur
(CHC Multi Manufaktur) (lanjutan)**

Berdasarkan Akta jual beli saham No. 13 dari Dennis Prigito S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan tanggal 26 Desember 2023, menyetujui menjual dan mengalihkan saham PT Cahaya Hasil Cemerlang (CHC) Multi Manufaktur kepada Tuan Arnold Soetarso sebanyak 4.800 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.400.000.000.

Perhitungan hasil penjualan investasi pada perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut:

Harga penjualan/ Selling price

**Nilai buku kepemilikan pada PT Cahaya Hasil Cemerlang (CHC)
Multi Manufaktur/ Net book of PT Cahaya Hasil Cemerlang (CHC
Multi Manufaktur**

**Laba hasil penjualan entitas asosiasi/ Gain on sale of associates
Company**

Jumlah/ Amount (Rp)
4.404.323.350
3.522.032.075
882.291.275

Atas hasil penjualan tersebut, Perusahaan menerima dana hasil penjualan sebagai berikut:

Transaksi kas/ Cash transaction
Piutang lain-lain/ Other receivables
Jumlah/ Total

For the sales proceeds, the Company received the following sales proceeds:

Jumlah/ Amount (Rp)
4.404.323.350
-
4.404.323.350

PT Inocare Medika Indonesia

PT Inocare Medika Indonesia didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005070.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 24 Januari 2021.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perusahaan adalah perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan besar farmasi dan alat laboratorium, dan kedokteran, aktivitas profesional ilmiah dan teknis: aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

PT Inocare Medika Indonesia

PT Inocare Medika Indonesia was established based on Deed No. 9 dated January 20, 2021 made before Notary Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0005070.AH.01.01.Year 2021 January 24, 2021.

In accordance with the Articles of Association, the Company's business activities are non-car and motorcycle wholesale trade, pharmaceutical and laboratory equipment wholesale trade, and medicine, scientific and technical professional activities: head office activities and management consulting and other management consulting activities.

**12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
(lanjutan)**

PT Inocare Medika Indonesia

Berdasarkan Akta No.15 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, tentang persetujuan perubahan pemegang saham semula Tuan Marcel Alexander Tanny dengan jumlah lembar saham sebesar 225.000 dengan nilai saham sebesar Rp2.250.000.000 dan Tuan David Stefanus Tanny dengan jumlah lembar saham sebesar 216.000 dengan nilai saham sebesar Rp2.160.000.000 beralih kepada PT Quantus Sinergi Solusindo dengan jumlah lembar saham sebesar 441.000 dengan nilai saham sebesar Rp4.410.000.000. Sehingga kepemilikan pemegang saham PT Inocare Medika Indonesia setelah perubahan kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Shareholders
PT Quantus Sinergi Solusindo	441.000	49,00%	4.410.000.000	PT Quantus Sinergi Solusindo
PT UBC Medical Indonesia	243.000	27,00%	2.430.000.000	PT UBC Medical Indonesia
PT Solusi Investama Sejahtera	216.000	24,00%	2.160.000.000	PT Solusi Investama Sejahtera
Jumlah	900.000	100,00%	9.000.000.000	Total

Berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 20 Juli 2023, menyetujui menjual dan mengalihkan saham PT Inocare Medika Indonesia kepada PT Erahita Jaya Indonesia sebanyak 243.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.430.000.000.

Atas hasil penjualan tersebut, merupakan transaksi non kas melalui piutang lain-lain. Transaksinya dilakukan melalui mekanisme *net off* dengan utang PT Optel Investama Mulia periode 3 Januari – 2 Juni 2023.

Perhitungan pelepasan investasi pada perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut:

Harga penjualan/ Selling price	Jumlah/ Amount (Rp)
Nilai buku kepemilikan pada PT Inocare Medika Indonesia Net book of PT Inocare Medika Indonesia	2.430.000.000
Labanya hasil penjualan entitas asosiasi/ Gain on sale of associates company	2.430.000.000
	-

**12. INVESTMENT IN ASSOCIATES COMPANY
(continued)**

PT Inocare Medika Indonesia

Based on Deed No.15 dated January 24, 2022 made before Notary Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.02.Year 2022 dated January 26, 2022, regarding approval of changes in shareholders originally Mr. Marcel Alexander Tanny with a number of shares of 225,000 with a share value of Rp2,250,000,000 and Mr. David Stefanus Tanny with a number of shares of 216,000 with a share value of Rp2,160,000,000 switched to PT Quantus Sinergi Solusindo with a number of shares 441,000 with a share value of Rp4,410,000,000. So that the shareholder ownership of PT Inocare Medika Indonesia after the change in share ownership is as follows:

Based on the share sale and purchase agreement dated July 20, 2023, agreed to sell and transfer shares of PT Inocare Medika Indonesia to PT Erahita Jaya Indonesia amounting to 243,000 shares with a total nominal value of Rp2,430,000,000. For this sale,

The proceeds from these sales are non-cash transactions through other receivables. The transaction was carried out through a net off mechanism with PT Optel Investama Mulia's debt for the period January 3 – June 2, 2023.

The calculation of disinvestment in associated companies is as follows:

13. ASET HAK GUNA USAHA

13. RIGHT OF USE ASSETS

Rincian aset hak guna usaha adalah sebagai berikut:

Details of right of use assets are as follows:

31 Desember/ December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition Cost
Gedung kantor	1.174.717.081	713.055.703	-	-	1.887.772.784	Office building
Jumlah	1.174.717.081	713.055.703			1.887.772.784	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung kantor	999.659.007	333.514.844	-	-	1.333.173.851	Office building
Jumlah	999.659.007	333.514.844			1.333.173.851	Total
Nilai buku	175.058.074				554.598.933	Book value
31 Desember/ December 31, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Gedung kantor	778.173.240	612.703.074	216.159.233	-	1.174.717.081	Office building
Jumlah	778.173.240	612.703.074	216.159.233		1.174.717.081	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Gedung kantor	518.782.160	480.876.847	-	-	999.659.007	Office building
Jumlah	518.782.160	480.876.847			999.659.007	Total
Nilai buku	259.391.080				175.058.074	Book value
31 Desember/ December 31, 2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Gedung kantor	778.173.240	-	-	-	778.173.240	Office building
Jumlah	778.173.240				778.173.240	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Gedung kantor	259.391.080	259.391.080	-	-	518.782.160	Office building
Jumlah	259.391.080	259.391.080			518.782.160	Total
Nilai buku	518.782.160				259.391.080	Book value

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, aset hak guna merupakan sewa ruangan kantor seluas 528 m² Kawasan Industri Pulo Gadung di Jalan Rawa Gelam V Blok Kav. 11-13, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the right-of-use asset represents the lease of office space covering an area of 528 m² in the Pulo Gadung Industrial Area on Jalan Rawa Gelam V Blok Kav. 11-13, Pulo Gadung Industrial Area, East Jakarta.

13. ASET HAK GUNA USAHA (lanjutan)

Per 31 Desember 2023, Perusahaan mempunyai kontrak sewa gedung perkantoran dengan PT Etana Biotech Indonesia untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari 10 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2026 dengan perjanjian No. 023/EBI-Lgl/FA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Per 31 Desember 2022, Perusahaan mempunyai kontrak sewa gedung perkantoran dengan PT Medifarma Laboratories untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan telah di perpanjang selama jangka waktu 5 (lima) tahun dengan perjanjian No. 004/OTH-MED/LEGAL/RP-22. Atas perjanjian tersebut dilakukan pengakhiran sewa menyewa kantor mulai 10 Mei 2023 berdasarkan nomor surat 028/TRM/004-OTH-MED-22/LEGAL/WU-23 tanggal 10 Mei 2023.

Beban penyusutan aset hak guna per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dibebankan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp333.514.844, Rp480.876.847 dan Rp259.391.080.

Beberapa transaksi sewa kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh manajemen Entitas anak sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Entitas Anak. Entitas mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Manajemen Entitas Anak akan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Entitas Anak.

14. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

Pajak dibayar dimuka masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah Rp9.202.912.338, Rp5.532.039.951 dan Rp6.041.098.181 merupakan pajak pertambahan nilai.

b. Utang pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PPh pasal 29				Income tax 29
- 2023	29.031.654	-	-	2023 -
- 2022	517.866	1.029.561	-	2022 -
- 2021	2.828.848	2.828.848	2.828.848	2021 -
- 2020	255.340.376	255.340.376	255.340.376	2020 -
- 2019	292.856.766	292.856.766	292.856.766	2019 -
PPh pasal 25	167.236.765	166.725.070	187.131.502	Income tax 25
PPh pasal 23	44.857.869	95.671.877	108.737.671	Income tax 23
PPh pasal 21	334.906.890	91.419.103	2.767.288.324	Income tax 21
Jumlah utang pajak	<u>1.127.577.034</u>	<u>905.871.601</u>	<u>3.614.183.487</u>	Total tax payables

13. RIGHT OF USE ASSETS (continued)

As of December 31, 2023, the Company has an office building rental contract with PT Etana Biotech Indonesia for a period of time 3 (three) years from May 10, 2023 until May 9, 2026 with agreement no. 023/EBI-Lgl/FA/V/2023 dated May 24, 2023.

As of December 31, 2022, the Company has an office building rental contract with PT Medifarma Laboratories for a period of 2 (two) years and it has been extended for a period of 5 (five) years with agreement No. 004/OTH-MED/LEGAL/RP-22. Based on this agreement, the office lease will be terminated starting May 10, 2023 based on letter number 028/TRM/004-OTH-MED-22/LEGAL/WU-23 dated May 10, 2023.

The depreciation expense for the right of use assets as of December 31, 2023, 2022 and 2021 was charged to general and administrative expenses amounting to Rp333,514,844, Rp480,876,847 and Rp259,391,080.

Some office rental transactions contain extension options that can be taken by the Subsidiary's management before the expiration of the non-cancelable contract. The extension option can only be taken by the Subsidiary. The entity evaluates at the start of the lease term whether it is likely that the extension option will be taken up. Subsidiary Management will re-evaluate this determination if there is a significant event or significant change in circumstances within the Subsidiary's control.

14. TAXATION

a. Prepaid tax

Prepaid taxes for December 31, 2023, 2022 and 2021 amounted to Rp9,202,912,338, Rp5,532,039,951 and Rp6,041,098,181, respectively are value added taxes.

b. Tax payables

Details tax payables as follows:

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Pajak kini

c. Current tax

Rincian pajak kini adalah sebagai berikut:

Details current taxes are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Laba sebelum pajak Penghasilan	7.550.956.814	4.528.213.754	2.682.469.202	Income before income tax
<u>Beda tetap:</u>				<u>Permanent differences:</u>
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	2.697.691.597	2.879.283.759	5.828.828.029	Non-deductible expenses
Pendapatan keuangan yang dikenakan pph final	(1.953.671)	(23.738.592)	(63.254.980)	Finance income subjected to final income tax
Jumlah beda Tetap	<u>2.695.737.926</u>	<u>2.855.545.167</u>	<u>5.765.573.049</u>	Total permanent differences
<u>Beda temporer:</u>				<u>Temporary differences:</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang	166.614.774	-	2.497.260.174	Allowance for impairment losses of trade receivables
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	-	(2.274.177.886)	-	Recovery of allowance for impairment losses of receivables
Penyusutan aset tetap	2.542.929.982	2.329.734.615	1.260.241.303	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset hak Guna	333.514.844	480.876.900	-	Depreciation of right of use assets
Penyusutan aset lain-lain	1.591.322.280	756.455.651	-	Depreciation of other assets
Cadangan imbalan Pascakerja	378.332.142	(46.802.331)	236.461.123	Allowance for post employment benefits
Transaksi kewajiban sewa	-	-	805.130	Lease liability transaction
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	797.625.007	1.760.359.768	-	Allowance for impairment losses of inventories
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	-	-	(12.368.237)	Recovery of allowance for impairment losses of inventories
Jumlah beda Temporer	<u>5.810.339.029</u>	<u>3.006.446.717</u>	<u>3.982.399.493</u>	Total temporary differences
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan	16.057.033.769	10.390.205.638	12.430.441.744	Estimated taxable profit of the year
Akumulasi kerugian fiscal tahun berjalan	-	-	-	Accumulated fiscal losses of the year
Taksiran penghasilan kena pajak setelah kompensasi kerugian fiskal	16.057.033.769	10.390.205.638	12.430.441.744	Estimated taxable profit after fiscal loss compensation
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan (dibulatkan)	16.057.033.000	10.390.205.000	12.430.441.000	Estimated taxable profit of the year (rounded-off)
Beban pajak kini	3.532.547.260	2.285.845.100	2.734.697.020	Current tax expenses

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Pajak kini (lanjutan)

c. Current tax (continued)

Rincian pajak kini adalah sebagai berikut:

Details current taxes are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Dikurangi :				Less :
Pajak dibayar dimuka				Prepaid taxes
- PPh 25	1.342.170.551	1.538.470.006	2.031.818.172	Income tax 25-
- PPh 22	2.161.345.055	746.345.533	472.450.000	Income tax 22-
- PPh 23	-	-	227.600.000	Income tax 23-
Jumlah	<u>3.503.515.606</u>	<u>2.284.815.539</u>	<u>2.731.868.172</u>	Total
Taksiran utang pajak kini	<u>29.031.654</u>	<u>1.029.561</u>	<u>2.828.848</u>	Estimated current tax payables

Rincian pajak penghasilan kini menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Detail of current income tax as presented in statement profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PPh badan untuk tahun berjalan	3.532.547.260	2.285.845.100	2.734.697.020	Corporate income tax for the year
PPh badan untuk tahun sebelumnya	-	-	516.347.302	Prior year corporate income tax
Jumlah	<u>3.532.547.260</u>	<u>2.285.845.100</u>	<u>3.251.044.322</u>	Total

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.

The taxable profit resulting from the reconciliation is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return and the correction of Annual Corporate Income Tax Return.

Berdasarkan Berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak dengan Nomor : BA – 136/P2DK/KPP.200709/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Direktorat Jenderal Pajak Telah menetapkan atas kurang bayar pajak PPh Badan, PPh 21, dan PPh 23.

Based on the minutes of the implementation of requests for explanation of data and/or information to taxpayers with Number: BA - 136/P2DK/KPP.200709/2023 dated October 11, 2023. The Directorate General of Taxes has determined the underpayment of corporate income tax, PPh 21, and PPh 23.

Rincian kurang bayar pajak PPh Badan, PPh 21, dan PPh 23 sebesar Rp292.856.766, Rp7.508.243, dan Rp11.653.616.

Details of underpayment of corporate income tax, PPh 21 and PPh 23 amounting to Rp292,856,766, Rp7,508,243 and Rp11,653,616.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak kini (lanjutan)

Kantor pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak jika hasil pemeriksaan pajak / SP2DK, maka selisih yang timbul antara hasil pemeriksaan dan SPT yang menimbulkan adanya beban dan pajak tambahan akan diakui pada saat diterimanya SKP / SP2DK.

Berdasarkan UU No.2/2020, tarif pajak penghasilan badan diturunkan dari tarif wajib sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Pada Oktober 2021, UU No. 7 Tahun 2021 mengubah ketentuan UU No. 2 Tahun 2020, dimana tarif wajib pajak 22% berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

d. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

14. TAXATION (continued)

c. Current tax (continued)

The tax office can determine or change the amount of tax liability within a period of 5 years from the date the tax is due if the results of the tax audit / SP2DK, then the difference that arises between the results of the audit and the SPT which gives rise to additional burdens and taxes will be recognized when the SKP / SP2DK is received.

Pursuant to Law No.2/2020, the corporate income tax rate is reduced from the previous statutory rate of 25% to 22% for fiscal year 2020 and 2021, and to 20% for 2022 onwards. In October 2021, Law No. 7/2021 amended the provisions of Law No. 2/2020, whereby the statutory tax rate of 22% applies for fiscal year 2022 and onwards.

d. Deferred Tax Assets (Liabilities)

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary difference between carrying amount of assets and liabilities on consolidated statements with the tax based on assets and liabilities. Details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

31 Desember/ December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Charged in statements of income and other comprehensive income	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Kompensasi rugi fiskal entitas anak	-	277.724.040	-	277.724.040	Compensation of fiscal losses in subsidiary
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	54.529.626	(36.655.250)		17.874.376	Allowance for impairment losses of account receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	982.191.623	(836.032.925)		146.158.698	Allowance for impairment losses of inventories
Perbedaan nilai wajar aset tetap antara komersial dan fiskal	2.013.898.880	-		2.013.898.880	Difference in fair value fixed assets between commercial and fiscal
Transaksi sewa	1.562.442	2.256.780		3.819.222	Lease transaction
Cadangan manfaat imbalan pascakerja	105.657.489	83.854.151	84.638.060	274.149.700	Allowance for post-employment benefits
Aset (liabilitas) pajak tangguhan, bersih	3.157.840.060	(508.853.204)	84.638.060	2.733.624.916	Deferred tax assets (liabilities), net

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Aset (Liabilitas) (lanjutan)	Pajak	Tanggungan	d. Deferred Tax (continued)	Assets (Liabilities)
31 Desember/ December 31, 2022				
		Dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Charged in statements of income and other comprehensive income	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	
	Saldo awal/ Beginning balance			Saldo akhir/ Ending balance
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	554.848.761	(500.319.135)		54.529.626
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	594.912.474	387.279.149		982.191.623
Perbedaan nilai wajar aset tetap antara komersial dan fiskal	1.294.106.486	719.792.394		2.013.898.880
Transaksi sewa	5.593.159	(4.030.717)		1.562.442
Cadangan manfaat imbalan pascakerja	115.628.393	(10.296.513)	325.609	105.657.489
Aset (liabilitas) pajak tanggungan, bersih	2.565.089.273	592.425.178	325.609	3.157.840.060
31 Desember/ December 31, 2021				
		Dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ Charged in statements of income and other comprehensive income	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	
	Saldo awal/ Beginning balance			Saldo akhir/ Ending balance
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	5.451.523	549.397.238	-	554.848.761
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	594.912.474			594.912.474
Perbedaan nilai wajar aset tetap antara komersial dan fiskal	1.018.873.822	275.232.664		1.294.106.486
Transaksi sewa	5.416.030	177.129	-	5.593.159
Cadangan manfaat imbalan pascakerja	61.105.083	52.021.446	2.501.864	115.628.393
Aset (liabilitas) pajak tanggungan, bersih	1.685.758.932	876.828.477	2.501.864	2.565.089.273

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

**d. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan
(lanjutan)**

**d. Deferred Tax Assets (Liabilities)
(continued)**

Aset pajak tangguhan potensial yang timbul dari akumulasi rugi fiskal yang dialihkan hanya dapat diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan akan tersedia dengan rugi pajak yang belum dikompensasi dapat dimanfaatkan, manajemen Perusahaan memutuskan untuk menangguhkan pengakuan sampai pemanfaatan aset pajak tangguhan dapat ditentukan.

Potential deferred tax assets arising from accumulated fiscal losses carried forward can only be recognized to the extent that it is considered probable that the future taxable profit will be available against with the unused tax losses can be utilized, the management of the Company decided to defer the recognition until the utilization of the deferred tax assets can be determined.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa laba kena pajak di masa depan akan cukup untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh manfaat dari aset pajak tangguhan.

The management of the Company believes that the future taxable profit will be sufficient to compensate against a part of or the entire benefit of the deferred tax assets.

15. UTANG USAHA

15. ACCOUNT PAYABLES

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

The detail of account payables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pihak ketiga Rupiah				Third parties Rupiah
PT Fajar Insan				PT Fajar Insan
Nusantara	440.632.884	-	-	Nusantara
PT Gapura Angkasa	357.057.976	-	-	PT Gapura Angkasa
PT Maxiair Indosurya	276.637.500	-	-	PT Maxiair Indosurya
PT Darya Varia				PT Darya Varia
Laboratoria Tbk	228.264.537	-	-	Laboratoria Tbk
PT Chemoscience				PT Chemoscience
Indonesia	216.588.750	-	-	Indonesia
PT Globalindo Dua				PT Globalindo Dua
Satu Ekspres	120.814.968	-	-	Satu Ekspres
PT DHH Trading				PT DHH Trading
Indonesia	-	8.863.290.178	-	Indonesia
PT Enigma Saintia				PT Enigma Saintia
Solusindo	-	2.024.270.370	-	Solusindo
PT Pandu Biosains	-	584.280.505	-	PT Pandu Biosains
PT Precision Logistik				PT Precision Logistik
International	-	432.766.223	309.675.373	International
PT Genecraft Labs	-	425.067.368	-	PT Genecraft Labs
PT Demaz Noer Abadi	-	155.354.876	-	PT Demaz Noer Abadi
Lainnya (dibawah Rp100.000.000)	778.779.638	980.254.768	15.016.007.527	Others (below Rp100,000,000)
Jumlah pihak ketiga Rupiah	2.418.776.253	13.465.284.288	15.325.682.900	Total third parties Rupiah

15. UTANG USAHA (lanjutan)

15. ACCOUNT PAYABLES (continued)

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:
 (lanjutan)

The detail of account payables is as follows:
 (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Dollar AS				US Dollar
Perkinelmer Singapore Pte Ltd	16.986.162.997	10.108.158.326	9.003.860.972	Perkinelmer Singapore Pte Ltd
Sansure Biotech Inc	11.932.156.036	-	-	Sansure Biotech Inc
Qiagen Singapore Pte Ltd	5.516.877.672	3.240.821.965	2.072.850.165	Qiagen Singapore Pte Ltd
Airdoc Technology Inc	184.992.000	-	-	Airdoc Technology Inc
MGI Tech Co., Ltd.	167.693.706	-	-	MGI Tech Co., Ltd.
Micropoint Biotechnologies Co.Ltd	-	-	213.428.717	Micropoint Biotechnologies Co.Ltd
Lainnya (di bawah Rp100.000.000)	41.722.171	77.113.676	14.868.594	Others (below Rp100,000,000)
Jumlah pihak ketiga – Dollar AS	34.829.604.582	13.426.093.967	11.305.008.448	Total third parties – US Dollar
Jumlah pihak ketiga	37.248.380.835	26.891.378.255	26.630.691.348	Total third parties
Pihak berelasi				Related parties
PT Inodia	1.065.611.658	8.149.227.077	5.391.087.381	PT Inodia
PT Etana Biotech	159.842.715	-	-	PT Etana Biotech
Jumlah pihak berelasi	1.225.454.373	8.149.227.077	5.391.087.381	Total related parties
Jumlah utang usaha	38.473.835.208	35.040.605.332	32.021.778.729	Total account payables

Analisis umur utang usaha dari pihak ketiga dan berelasi adalah sebagai berikut:

The aging analysis of accounts payable for third and related parties are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Belum jatuh tempo				Current
Lewat jatuh tempo:				Past due:
Kurang dari 30 hari	24.680.930.331	9.118.402.964	2.075.636.856	Under 30 days
31 – 60 hari	5.922.569.264	2.165.514.670	4.802.369.743	31 – 60 days
61 – 90 hari	5.959.199.810	10.280.349.610	1.978.735.387	61 – 90 days
Lebih dari 90 hari	1.911.135.803	13.476.338.088	23.165.036.743	More than 90 days
Total utang usaha	38.473.835.208	35.040.605.332	32.021.778.729	Total account payables

Utang usaha berdasarkan mata uang:

Accounts payables by currency:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Dolar Amerika	34.829.604.582	13.426.093.967	11.305.008.447	US Dollar
Rupiah	3.644.230.626	21.614.511.365	20.716.770.282	Rupiah
Jumlah utang usaha	38.473.835.208	35.040.605.332	32.021.778.729	Total account payables

Utang usaha dalam mata uang asing masing-masing sebesar USD2.259.315, USD853.480 dan USD792.278 atau setara dengan Rp34.829.604.582, Rp13.426.093.967 dan Rp11.305.008.447 per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Accounts payables denominated in foreign currency was amounting to USD2,259,315, USD853,480 and USD792,278 or equivalent to Rp34,829,604,582, Rp13,426,093,967 and Rp11,305,008,447 as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023, 2022 and 2021
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER PAYABLES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pihak ketiga				Third parties
Anthony Ivan	-	-	1.000.000.000	Anthony Ivan
Lainnya (dibawah Rp50.000.000)	-	-	446.878.859	Others (below Rp50.000.000)
Total pihak ketiga	-	-	1.446.878.859	Total third parties
Pihak berelasi				Related parties
Budi Hariadi	435.000.000	-	-	Budi Hariadi
PT Etana Biotech	-	-	-	PT Etana Biotech
PT Inocare Medika Indonesia	-	2.430.000.000	2.430.000.000	PT Inocare Medika Indonesia
PT Elion Medika Indonesia	-	999.000.000	-	PT Elion Medika Indonesia
Nathan Tirtana	-	-	4.711.046.614	Nathan Tirtana
Total pihak berelasi	435.000.000	3.429.000.000	7.141.046.614	Total related parties
Jumlah utang lain-lain	435.000.000	3.429.000.000	8.587.925.472	Total other payables

Utang lain-lain per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 merupakan utang pembelian mobil 1 unit Toyota Voxy dan utang investasi.

Other payables as of December 31, 2023, 2022 and 2021 represent debt for the purchase of 1 unit of Toyota Voxy and investment debt.

17. PINJAMAN

17. LOAN

Rincian pinjaman menurut sifat hubungan adalah sebagai berikut:

The detail of loan by nature of relationships is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pihak ketiga				Third parties
PT Enigma Saintia Solusindo	-	-	10.000.000.000	PT Enigma Saintia Solusindo
PT Genecraft Labs	-	-	10.000.000.000	PT Genecraft Labs
PT Pelita Teknologi Global	-	-	4.000.000.000	PT Pelita Teknologi Global
Jumlah pihak ketiga	-	-	24.000.000.000	Total third parties
Pihak berelasi				Related parties
Nathan Tirtana	-	-	4.744.000.000	Nathan Tirtana
Laurentia Hadi	-	400.000.000	400.000.000	Laurentia Hadi
Jumlah pihak berelasi	-	400.000.000	5.144.000.000	Total related parties
Jumlah	-	400.000.000	29.144.000.000	Total

17. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman pihak ketiga

PT Enigma Saintia Solusindo

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Desember 2021, PT Enigma Saintia Solusindo memberikan pinjaman sebesar Rp10.000.000.000 kepada Perusahaan untuk keperluan modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) bulan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 19 Januari 2022.

PT Genecraft Labs

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Desember 2021, PT Genecraft Labs memberikan pinjaman sebesar Rp10.000.000.000 kepada Perusahaan untuk keperluan modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 2 (dua) bulan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 24 Februari 2022.

PT Pelita Teknologi Global

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 28 Desember 2021, PT Pelita Teknologi Global memberikan pinjaman sebesar Rp4.000.000.000 kepada Perusahaan untuk keperluan modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 2 (dua) bulan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 12 Januari 2022.

Pinjaman pihak berelasi

Nathan Tirtana

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 23 Mei 2021, antara Nathan Tirtana dan Perusahaan, Perusahaan menerima pinjaman dari Nathan Tirtana sebesar Rp1.000.000.000 untuk tujuan modal kerja. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan dan tidak dikenakan bunga. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 2 Desember 2022.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 23 Juni 2021, antara Nathan Tirtana dan Perusahaan, Perusahaan menerima pinjaman dari Nathan Tirtana sebesar Rp2.744.000.000 untuk tujuan modal kerja. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 18 (delapan belas) bulan dan tidak dikenakan bunga. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 19 Oktober 2022 dan 2 Desember 2022.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 28 Desember 2021, antara Nathan Tirtana dan Perusahaan, Perusahaan menerima pinjaman dari Nathan Tirtana sebesar Rp1.000.000.000 untuk tujuan modal kerja. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 18 (delapan belas) bulan dan tidak dikenakan bunga. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 2 Desember 2022.

17. LOAN (continued)

Loan to third parties

PT Enigma Saintia Solusindo

Based on a Loan Agreement dated December 22, 2021, PT Enigma Saintia Solusindo provided a loan of Rp10,000,000,000 to the Company for working capital purposes. The term of the loan was 1 (one) month. This loan had been paid in January 19, 2022.

PT Genecraft Labs

Based on a Loan Agreement dated December 24, 2021, PT Genecraft Labs provided a loan of Rp10,000,000,000 to the Company for working capital purposes. The term of the loan was 2 (two) months. This loan had been paid in February 24, 2022.

PT Pelita Teknologi Global

Based on a Loan Agreement dated December 28, 2021, PT Pelita Teknologi Global provided a loan of Rp4,000,000,000 to the Company for working capital purposes. The term of the loan was 2 (two) months. This loan had been paid in January 12, 2022.

Loan to related parties

Nathan Tirtana

Based on the Loan Agreement dated May 23, 2021, between Nathan Tirtana and the Company, the Company received a loan from Nathan Tirtana amounting to Rp1,000,000,000 for working capital purposes. The term of the loan is 12 (twelve) months and is not subject to interest. This loan had been paid in December 2, 2022.

Based on the Loan Agreement dated June 23, 2021, between Nathan Tirtana and the Company, the Company received a loan from Nathan Tirtana amounting to Rp2,744,000,000 for working capital purposes. The term of the loan is 18 (eighteen) months and is not subject to interest. This loan had been paid in October 19, 2022 and December 2, 2022.

Based on the Loan Agreement dated December 28, 2021, between Nathan Tirtana and the Company, the Company received a loan from Nathan Tirtana amounting to Rp1,000,000,000 for working capital purposes. The term of the loan is 18 (eighteen) months and is not subject to interest. This loan had been paid in December 2, 2022.

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023, 2022 and 2021
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman pihak berelasi (lanjutan)

Laurentia Hadi

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 4 Juni 2021, antara Laurentia Hariadi dan Perusahaan, Perusahaan menerima pinjaman dari Laurentia Hadi sebesar Rp400.000.000 untuk tujuan modal kerja. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 18 (delapan belas) bulan. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

17. LOAN (continued)

Loan to related parties (continued)

Laurentia Hadi

Based on a Loan Agreement dated 4 June 2021, entered into by Laurentia Hariadi and the Company, the Company obtained loan from Laurentia Hariadi amounting to Rp400,000,000 for working capital purpose. The term of the loan was 18 (eighteen) months. This loan is non-interest bearing and non-collateralized.

18. UANG MUKA PELANGGAN

18. ADVANCE FROM CUSTOMERS

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pihak ketiga				Third parties
Mirxes Pte Ltd.	6.926.400.000	-	-	Mirxes Pte Ltd.
PT Dynata Media Techindo	-	-	9.281.625.000	PT Dynata Media Techindo
Lainnya	232.814.157	191.159.035	-	Others
Jumlah uang muka penjualan	7.159.214.157	191.159.035	9.281.625.000	Total advance from customers

Penerimaan atas uang muka pelanggan dari Mirxes Pte Ltd. Dengan nomor PO 41002088 merupakan penjualan barang PerkinElmer Automation Extraction Machine Pre Natt-II.

Advances receive from customers from Mirxes Pte Ltd. With PO number 41002088 representing the sale of goods, PerkinElmer Automation Extraction Machine Pre Natt-II.

Penerimaan atas uang muka pelanggan dari PT Dynata Media Techindo dengan nomor PO 096/DMT-PO/VI/2021 merupakan penjualan barang NGS Ion Torrent Genestudio S5 (ITS5)

Advances receive from customers from PT Dynata Media Techindo with PO number 096/DMT-PO/VI/2021 representing the sale of goods, NGS Ion Torrent Genestudio S5 (ITS5)

19. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

19. ACCRUED EXPENSES

Rincian beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Detail of accrued expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya angkut dan kirim	2.433.309.728	888.127.535	496.395.735	Freight and delivery costs
Karyawan	295.043.964	218.415.626	-	Employee
Sewa	55.023.779	99.214.066	-	Rent
Biaya jasa profesional	117.379.998	76.836.000	15.700.000	Professional fees
Jumlah beban masih harus dibayar	2.900.757.469	1.282.593.227	512.095.735	Total accrued expenses

20. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

20. CONSUMER FINANCE PAYABLES

Perusahaan memiliki perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

The company has consumer financing payables agreements with third parties with the following details:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PT BCA Finance	300.373.112	555.358.825	249.484.396	PT BCA Finance
PT Toyota Astra Financial Service	364.223.434	229.747.005	539.998.893	PT Toyota Astra Financial Service
Jumlah utang pembiayaan konsumen	664.596.546	785.105.830	789.483.289	Total consumer finance payables
Jumlah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	368.191.317	487.907.386	373.552.016	Amount less the portion due within one year
Jumlah bagian jangka Panjang	296.405.229	297.198.444	415.931.273	Total long term maturities
Jumlah utang pembiayaan konsumen	664.596.546	785.105.830	789.483.289	Total consumer finance payables

Kreditur/ Creditor	Nomor kontrak/ Contract number	Jumlah pembiayaan/ balances	Fasilitas pembiayaan/ Financing facility	Masa angsuran/ Installment period	Periode pembayaran/ Payment period	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Pembiayaan konsumen/ Consumer financing						
Toyota Astra Financial Service	23194717 03	426.960.000	Toyota Voxy 2.0 A/T Premium Color	36 Bulan/Months	30 Nov/ Nov 30, 2023 s.d/ until 31 Okt/ Oct 31, 2026	3.35%/ Tahun/Year
BCA Finance	13640006 44-PK-003	510.320.000	Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD	36 Bulan/Months	21 Apr/ Apr 21, 2022 s.d/ until 21 Mar/ Mar 21, 2025	2.95%/ Tahun/Year
BCA Finance	13640006 44-PK-001	264.160.000	Kijang Innova G A/T	36 Bulan/Months	17 Nov/ Nov 17, 2021 s.d/ until 17 Okt/ Oct 17, 2024	2,99%/ Tahun/Year
Toyota Astra Financial Service	20127502 21	947.484.000	Toyota Alphard AL 30 G A/T	36 Bulan/Months	25 Nov/ Nov 25, 2020 s.d/ until 25 Okt/ Oct 25, 2023	3,70%/ Tahun/Year

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023, 2022 and 2021
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. LIABILITAS SEWA

Pembayaran liabilitas sewa minimum di masa depan, yang disyaratkan dalam perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Bagian jatuh tempo kurang dari 1 tahun	274.896.000	185.856.000	300.000.000
Bagian jatuh tempo lebih dari 1 tahun	366.528.000	-	-
Jumlah pembayaran sewa minimum	641.424.000	185.856.000	300.000.000
Dikurangi bagian bunga	(69.465.020)	(3.695.969)	(15.185.471)
Jumlah pembayaran sewa minimum	571.958.980	182.160.031	284.814.529
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	229.438.530	182.160.031	284.814.529
Bagian jangka panjang	342.520.450	-	-

Perusahaan mencatat gedung perkantoran tersebut sebagai bagian dari aset hak pakai Perusahaan.

Per 31 Desember 2022, Perusahaan mempunyai kontrak sewa gedung perkantoran dengan PT Medifarma Laboratories untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan telah di perpanjang selama jangka waktu 5 (lima) tahun dengan perjanjian No. 004/OTH-MED/LEGAL/RP-22. Atas perjanjian tersebut dilakukan pengakhiran sewa menyewa kantor mulai 10 Mei 2023 berdasarkan nomor surat 028/TRM/004-OTH-MED-22/LEGAL/WU-23 tanggal 10 Mei 2023.

Per 31 Desember 2023, Perusahaan mempunyai kontrak sewa gedung perkantoran dengan PT Etana Biotech Indonesia untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari 10 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2026 dengan perjanjian No. 023/EBI-Lgl/FA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 571.958.980, Rp182.160.031 dan Rp284.814.529.

21. LEASE LIABILITIES

Future minimum lease payments, which are required under lease agreements are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Current portion less than 1 year	274.896.000	185.856.000	300.000.000
Current portion more than 1 year	366.528.000	-	-
Total minimum lease payments	641.424.000	185.856.000	300.000.000
Less interest portion	(69.465.020)	(3.695.969)	(15.185.471)
Total minimum lease payments	571.958.980	182.160.031	284.814.529
Less current maturities portion	229.438.530	182.160.031	284.814.529
Long-term portion	342.520.450	-	-

The Company recorded such office building as part of the Company's right-of-use assets.

As of December 31, 2022, the Company has an office building rental contract with PT Medifarma Laboratories for a period of 2 (two) years and it has been extended for a period of 5 (five) years with agreement No. 004/OTH-MED/LEGAL/RP-22. Based on this agreement, the office lease will be terminated starting May 10, 2023 based on letter number 028/TRM/004-OTH-MED-22/LEGAL/WU-23 dated May 10, 2023.

As of December 31, 2023, the Company has an office building rental contract with PT Etana Biotech Indonesia for a period of time 3 (three) years from May 10, 2023 until May 9, 2026 with agreement no. 023/EBI-Lgl/FA/V/2023 dated May 24, 2023.

Lease liabilities as of December 31, 2023, 2022 and 2021 are Rp571,958,980, Rp182,160,031 and Rp284,814,529, respectively.

22. UTANG BANK

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Rupiah			
PT Bank Central Asia Tbk	21.321.882.831	18.562.783.624	-
Jumlah utang bank	21.321.882.831	18.562.783.624	-
Fasilitas kredit rekening koran	11.321.882.831	8.562.783.624	-
Fasilitas kredit <i>time loan</i>	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Jumlah utang bank	21.321.882.831	18.562.783.624	-

22. BANK LOAN

	Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	21.321.882.831
Total bank loan	21.321.882.831
Current account credit facility	11.321.882.831
Time loan credit facility	10.000.000.000
Total bank loan	21.321.882.831

22. UTANG BANK (lanjutan)

22. BANK LOAN (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Penambahan tahun berjalan	2.759.099.207	18.562.783.624	-	<i>Additional for the year</i>
Pembayaran pokok pinjaman	-	-	-	<i>Principal repayments</i>

PT UBC Medical Indonesia memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 15 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Susanna Tanu, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur yang terdiri dari:

PT UBC Medical Indonesia obtained a credit facility from PT Bank Central Asia Tbk as stated in the Credit Agreement deed No. 10 dated March 15, 2022, made before Notary Mrs. Susanna Tanu, Bachelor of Law, Notary in Jakarta. BCA agrees to provide Credit Facilities to Debtors consisting of:

Fasilitas	:	Kredit Lokal (Rekening Koran)/Local credit (checking account)	:	Facility
Jumlah pagu kredit	:	Rp15.000.000.000	:	Credit limit amount
Tujuan	:	Modal kerja/Working capital	:	Objective
Jangka waktu	:	12 bulan. Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2023/12 months. Starting from March 15, 2022 and ending on March 15, 2023	:	Time period
Suku bunga	:	9% per tahun/9% p.a	:	Interest rate
Fasilitas	:	Time Loan Revolving	:	Facility
Jumlah pagu kredit	:	Rp10.000.000.000	:	Credit limit amount
Tujuan	:	Modal kerja/Working capital	:	Objective
Jangka waktu	:	12 bulan. Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2023/12 months. Starting from March 15, 2022 and ending on March 15, 2023	:	Time period
Suku bunga	:	8,75% per tahun/8,75% p.a	:	Interest

Agunan dan atau jaminan

Collateral and or guarantee

1. Agunan berupa 4 bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 03659/Pakualam, atas nama Nathan Tirtana dengan lokasi tanah di Jalan Mentari VIII Nomor 9, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5670/Kunciran, atas nama Budi Hariadi dengan lokasi tanah di Blok E Nomor 6, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran.
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5671/Kunciran, atas nama Budi Hariadi dengan lokasi tanah di Blok E Nomor 7, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Kunciran.

1. Collateral in the form of 4 plots of land including buildings and everything that has been and or will be erected, planted and placed on the land with the following information and proof of ownership:
 - a. Certificate of Freehold Number 03659/Pakualam, in the name of Nathan Tirtana with land located at Jalan Mentari VIII Number 9, Banten Province, South Tangerang City, North Serpong District, Pakualam Village.
 - b. Certificate of Right to Build Number 5670/Kunciran, in the name of Budi Hariadi with land location in Block E Number 6, Banten Province, Tangerang City, Pinang District, Kunciran Village.
 - c. Certificate of Right to Build Number 5671/Kunciran, in the name of Budi Hariadi with land location in Block E Number 7, Banten Province, Tangerang City, Pinang District, Kunciran Village.

22. UTANG BANK (lanjutan)

Agunan dan atau jaminan (lanjutan)

2. Semua hak atas Apartemen, dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1456/XIX/B/Cilandak Barat atas nama Nyonya Laurentia Hariadi dengan lokasi agunan di Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian Apartemen Hampton's Park, Jalan Terogong Raya Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 010 Lantai 23 Nomor B.23-D Blok B, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat.
3. Semua stok barang berupa Medical Equipment, yang disimpan di Green Sedayu Bizpark Blok GS 6 Nomor 32 milik Perseroan Terbatas PT UBC Medical Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Daftar Barang Nomor 01/UBC-FA/02/2022 tanggal 02-02-2022, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu.

Asuransi

1. Selama Debitor belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat disauransikan wajib diasuransikan oleh Debitor terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Debitor dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (*Banker's Clause*).

Dalam hal Debitor lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini Debitor memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya debitor.

22. BANK LOAN (continued)

Collateral and or guarantee (continued)

2. All rights to the Apartment, with the following information and proof of ownership:
 - Certificate of Ownership of Flat Unit Number 1456/XIX/B/Cilandak Barat in the name of Mrs. Laurentia Hariadi with collateral located in Residential and Non-residential Flats Hampton's Park Apartment, Jalan Terogong Raya Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 010 Floor 23 Number B.23 -D Blok B, Province of the Special Capital Region of Jakarta, Administrative City of South Jakarta, Cilandak District, West Cilandak Village.
3. All stocks in the form of Medical Equipment, which are stored at Green Sedayu Bizpark Block GS 6 Number 32 owned by a Limited Liability Company PT UBC Medical Indonesia domiciled in East Jakarta, as further stated in the List of Goods Number 01/UBC-FA/02/2022 dated 02-02-2022, along with all the changes and updates from time to time.

Insurance

1. As long as the Debtor has not paid off the Debt or the Deadline for Withdrawal and/or Use of the Credit Facility has not expired, Collateral which by its nature can be insured must be insured by the Debtor against fire, damage, theft or other hazards deemed necessary by BCA, with an insurance company approved by BCA, for the amount and terms considered good by BCA, provided that the insurance premium and other costs related to insurance coverage must be borne by the Debtor and in the policy, BCA is designated as the party entitled to receive all payments based on the insurance (*Banker's Clause*).

In the event that the Debtor neglects to insure the Collateral and/or extend the insurance, the Debtor hereby authorizes BCA, without BCA having the obligation to do so, to insure the Collateral and/or extend the insurance at the debtor's expense.

22. UTANG BANK (lanjutan)

Asuransi (lanjutan)

Jika Debitor menghendaki adanya tambahan jenis/perluasan bahaya-bahaya yang diasuransikan, maka Debitor wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BCA, dengan ketentuan jika Debitor tidak memberitahukan hal tersebut, maka risiko atas jenis/perluasan bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Debitor.

2. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan utang.

Affirmative covenant

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitor.
- b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitor.
- c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitor (apabila Debitor berbentuk badan).
- d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.
- e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.

22. BANK LOAN (continued)

Insurance (continued)

If the Debtor wants additional types/extensions of the insured perils, the Debtor must notify this matter in writing to BCA, provided that if the Debtor does not notify this matter, then the risk of the uninsured types/extensions of perils shall be fully borne. Debtor.

2. *The amount of money received by BCA as a result of the insurance payment will be calculated against the debt.*

Affirmative covenant

- a. *Comply with all laws, government regulations, government policies, instructions or instructions from the government that apply to the Debtor.*
- b. *Immediately notify BCA in writing of any cases involving the Debtor, whether civil, state administration, tax claims, investigations or criminal cases that will affect the Debtor's business and assets.*
- c. *Immediately notify BCA in writing by attaching supporting documents whenever there is a change in the articles of association and a change in the composition of the Board of Directors, Commissioners and/or Debtor shareholders (if the Debtor is an entity).*
- d. *Pay all costs incurred and related to the provision of the Credit Facility and implementation of the terms and conditions of the Credit Agreement even though the Credit Facility is not used and/or the Credit Agreement is cancelled.*
- e. *Provide all information requested by BCA relating to the provision of Credit Facilities and Collateral.*

22. UTANG BANK (lanjutan)

Affirmative covenant (lanjutan)

- f. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor.
- g. Menyerahkan kepada BCA berupa :
 - i. Laporan Keuangan Audited tahunan paling lambat 180 hari setelah tanggal tutup buku.
 - ii. Laporan keuangan Intern tahun berjalan beserta rinciannya.
 - iii. Laporan Pembelian, Laporan Penjualan, Aging schedule Piutang usaha dan Aging Schedule Persediaan.
 - iv. Copy perjanjian kerjasama/kontrak kerjasama antara Debitor dengan Supplier dan Buyer yang masih berlaku berikut perubahannya pada pengolahan fasilitas kredit selanjutnya.
- h. Memperbaharui Daftar Persediaan Barang setiap 6 bulan. Persediaan yang diserahkan merupakan Persediaan Barang Lancar.
- i. Melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
- j. Menjaga Rasio Keuangan sebagai berikut :
 - i. *Rasio Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization/(Interest + Installment Loan)* lebih besar dari atau sama dengan 1 kali.
 - ii. *Current Ratio* lebih besar dari atau sama dengan 1 kali.
 - iii. Nilai Piutang Usaha + Persediaan lebih besar dari nilai Hutang Usaha + Hutang Bank Jangka Pendek.
 - iv. *Debt to Equity* lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 kali.
- k. Tetap memusatkan mutasi penyetoran Rekening Koran di BCA.
- l. Menyewakan agunan harus sesuai dengan ketentuan BCA.

22. BANK LOAN (continued)

Affirmative covenant (continued)

- f. *Maintain Intellectual Property Rights, including copyrights, patents and brands that have been or will be owned by the Debtor.*
- g. *Submit to BCA in the form of:*
 - i. *Annual Audited Financial Report no later than 180 days after the book closing date.*
 - ii. *Internal financial reports for the current year and their details.*
 - iii. *Purchase Reports, Sales Reports, Aging schedule Accounts Receivable and Aging Inventory Schedule.*
 - iv. *Copy of the cooperation agreement/cooperation contract between the Debtor and the Supplier and Buyer which is still valid and the changes to the processing of the next credit facility.*
- h. *Updating the Goods Inventory List every 6 months. Inventory submitted is Current Goods Inventory.*
- i. *Re-evaluate all collateral in accordance with applicable provisions at BCA.*
- j. *Maintain Financial Ratios as follows:*
 - i. *The ratio of Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization/(Interest + Installment Loan) is greater than or equal to 1 time.*
 - ii. *Current Ratio is greater than or equal to 1 time.*
 - iii. *The value of Trade Receivables + Inventory is greater than the value of Accounts Payable + Short Term Bank Debt.*
 - iv. *Debt to Equity is less than or equal to 2.5 times.*
- k. *Keep centralizing the transfer of Depositing Account Statements at BCA.*
- l. *Renting collateral must be in accordance with BCA regulations.*

22. UTANG BANK (lanjutan)

Negative covenant

- a. Menambah pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya lebih dari Rp1.000.000.000,- dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain.
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti debitor.
- d. Apabila Debitor berbentuk badan:
 - I Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
 - ii. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.
 - iii. Melakukan pembagian dividen lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) laba tahun sebelumnya.

Perusahaan telah menerima persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) berdasarkan surat nomor 942A/MO/RMN/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, perihal Persetujuan atas Rencana *Initial Public Offering* (IPO), Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan *Affirmative Covenant* PT UBC Medical Indonesia. Pada prinsipnya BCA menyetujui:

1. Rencana *Initial Public Offering* (IPO) yang akan dilakukan oleh Debitor;
2. Perubahan anggaran dasar Debitor dalam rangka *Initial Public Offering* (IPO) tersebut;
3. Perubahan Syarat pada Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - Mengubah status kelembagaan Debitor tetap dengan persetujuan tertulis dari BCA;

22. BANK LOAN (continued)

Negative covenant

- a. Increase loans from banks/other financial institutions of more than Rp1,000,000,000 and/or bind themselves as guarantor/guarantor in any form and under any name and/or pledge the Debtor's assets to other parties.
- b. Lend money, including but not limited to affiliated companies, except in the context of running daily business.
- c. Invest, participate or open a new business outside the debtor's core business.
- d. If the Debtor is in the form of a company:
 - i. Carry out consolidation, merger, acquisition, dissolution/liquidation.
 - ii. Change the institutional status, articles of association, composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as shareholders.
 - iii. Distribute dividends greater than 30% (thirty percent) of the previous year's profit.

The company has received approval from PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) based on letter number 942A/MO/RMN/XII/2023 dated December 28, 2023, regarding Approval of the *Initial Public Offering* (IPO) Plan, Changes to the Company's Articles of Association and Changes to the *Affirmative Covenant* of PT UBC Medical Indonesia. In principle, BCA agrees:

1. *Initial Public Offering* (IPO) plan to be carried out by the Debitor;
2. Changes to the Debtor's articles of association in the context of the *Initial Public Offering* (IPO);
3. Changes to the Terms of the Credit Agreement as follows:
 - Changing the institutional status of the permanent debtor with written approval from BCA;

22. UTANG BANK (lanjutan)

Negative covenant (lanjutan)

3. Perubahan Syarat pada Perjanjian Kredit sebagai berikut: (lanjutan)
- Perubahan pemegang saham pengendali PT dengan persetujuan tertulis dari BCA;
 - Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, dewan komisaris dan *Corporate action* lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada BCA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan efektif;
 - Pembagian dividen >30% dari laba tahun sebelumnya dengan pemberitahuan tertulis kepada BCA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembagian dividen.

23. UANG MUKA SETORAN MODAL

Rincian uang muka setoran modal adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Setoran modal belum dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	18.163.096.000	-	-
Jumlah	18.163.096.000	-	-

Berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 27 Desember 2023 dari Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk menyetujui perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor Perusahaan.

- Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari yang semula Rp11.432.000 menjadi Rp40.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp46.836.904.000 menjadi sebesar Rp65.000.000.000 terbagi atas 1.625.000.000 lembar saham.

22. BANK LOAN (continued)

Negative covenant (continued)

3. *Changes to the Terms of the Credit Agreement as follows: (continued)*
- *Change of controlling shareholder of PT with written approval from BCA;*
 - *Change the articles of association, composition of the board of directors, board of commissioners and other corporate actions with written notification to BCA no later than 30 (thirty) calendar days before the changes become effective;*
 - *Dividend distribution >30% of the previous year's profit with written notification to BCA no later than 30 (thirty) calendar days before the dividend distribution.*

23. ADVANCE PAID-IN CAPITAL

The details of advance paid-in capital are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
	18.163.096.000	-	-
Jumlah	18.163.096.000	-	-

The capital deposit has not received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

Total

Based on Notarial Deed No. 22 dated December 27, 2023 from Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notary in Karawang, the Company's shareholders decided to approve changes in the nominal value of shares and an increase in the Company's issued and paid-up capital.

- *Approved the change in the nominal value of the Company's shares from Rp11,432,000 to Rp40.*
- *Approved an increase in issued capital paid up by the Company from the original IDR 46,836,904,000 to IDR 65,000,000,000 divided into 1,625,000,000 shares.*

23. UANG MUKA SETORAN MODAL (lanjutan)

Berikut rincian porsi penambahan untuk masing-masing pihak serta bentuk setorannya:

Nama Pemegang Saham/ Shareholder's Name	Jumlah Sebelum Penambahan Setoran Modal/ Amount Before Additional Paid-in Capital	Jumlah Penambahan Setoran Modal/ Amount of Additional Paid-in Capital	Bentuk Setoran/ Form of Deposit
PT Optel Investama Indonesia	46.825.472.000	5.163.096.000	Setoran Tunai/ Cash Deposit
PT Inodia	11.432.000	-	Transfer Bank/ Bank Transfer
Anthony Ivan	-	2.600.000.000	Setoran Tunai/ Cash Deposit
Budi Hariadi	-	2.600.000.000	Setoran Tunai/ Cash Deposit
David Tandris	-	2.600.000.000	Setoran Tunai/ Cash Deposit
Laurentia Hariadi	-	2.600.000.000	Setoran Tunai/ Cash Deposit
Silvia	-	2.600.000.000	Setoran Tunai/ Cash Deposit
Jumlah	46.836.904.000	18.163.096.000	

Jumlah setoran modal tersebut telah di setorkan ke rekening bank PT Bank Central Asia milik Perseroan pada tanggal 28 Desember 2023.

23. ADVANCE PAID-IN CAPITAL (continued)

The following are details of the additional portion for each party and the form of deposit:

The amount of paid-in capital has been deposited into the Company's PT Bank Central Asia account on December 28, 2023.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mengakui imbalan kerja sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja No.11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018). Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap.

Perhitungan atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023 dilakukan oleh kantor konsultan aktuaria Bambang Sudrajat dengan nomor 542/TEK-BS/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. Untuk 31 Desember 2022 dan 2021 dilakukan oleh kantor konsultan aktuaria Steven & Mourits (sebelumnya PT Dayamandiri Dharmakonsolindo masing-masing dengan nomor No.1846/ST-GS-PSAK24-UMI/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 dan No.1058/ST-GS-PSAK24-UMI/III/2022 tanggal 22 Maret 2022. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah masing-masing sebanyak 64, 48 dan 45 karyawan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

The company recognizes employee benefits as stipulated in the Job Creation Law No.11/2020, Government Regulation No. 35/2021 and PSAK No. 24 (Improvement 2018). In this provision, the Company is required to pay employee benefits when they stop working in the event of resignation, normal retirement, death and permanent disability.

The calculation of post-employment benefits on December 31, 2023 was carried out by the actuarial consultant office Bambang Sudrajat with number 542/TEK-BS/II/2024 dated February 15, 2024. For December 31, 2022 and 2021 it was carried out by the actuarial consultant office Steven & Mourits (formerly PT Dayamandiri Dharmakonsolindo respectively with numbers No.1846/ST-GS-PSAK24-UMI/III/2023 dated March 22, 2023 and No.1058/ST-GS-PSAK24-UMI/III/2022 dated March 22, 2022. Number of eligible employees the post-employment benefits are 64, 48 and 45 employees respectively as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by referring to the best estimate of program participant mortality both during and after the employment contract. Increasing the life expectancy of plan participants will increase plan's liabilities.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Risiko Gaji

Salary Risk

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by referring to the future salary of the plan participants. Thus, an increase in program participants' salaries will increase plan's liabilities.

Asumsi–asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The basic assumptions used in determining the post-employment benefit obligation as of December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Jumlah peserta	64	48	45	<i>Total participant</i>
Umur pensiun normal (tahun)	55 tahun	55 tahun	55 tahun	<i>Normal retirement age (year)</i>
Kenaikan gaji (per tahun)	5,00%	5,00%	5,00%	<i>Salary increase (p.a.)</i>
Tingkat bunga diskonto (per tahun)	6,74%	7,36%	7,40%	<i>Discount rate (p.a.)</i>
Tingkat kematian	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	<i>Mortality table</i>
Tingkat kecacatan (per tahun)	10% x TMI 4	10% x TMI 4	10% x TMI 4	<i>Disability rate (p.a.)</i>
Tingkat pensiun	100% di usia 55	100% di usia 55	100% di usia 55	<i>Retirement rate</i>
Metode	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Method</i>

Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefit liabilities which is presented in the statements of financial position was as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Kewajiban awal tahun	480.261.314	525.583.606	277.750.376	<i>Liability at beginning of the year</i>
Dampak penerapan IFRIC	-	(48.734.625)	-	<i>Impact of implementing IFRIC</i>
Pembayaran tahun berjalan	-	(108.332.847)	-	<i>Payment during the year</i>
Jumlah yang dibebankan ke laba rugi	381.155.236	110.265.141	236.461.123	<i>Amount charged to profit or loss</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	384.718.454	1.480.039	11.372.107	<i>Actuarial loss (gain) charged to other comprehensive income</i>
Liabilitas akhir tahun	1.246.135.004	480.261.314	525.583.606	<i>Liability end of the year</i>

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses which was presented in as part of operating expenses in statements of profit or loss and other comprehensive income was as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Beban jasa kini	344.994.057	165.398.318	213.896.933	Current service cost
Biaya bunga	35.347.233	28.565.821	19.253.381	Interest cost
Biaya jasa lalu	813.946	(83.698.998)	3.310.809	Past service fee
Jumlah	381.155.236	110.265.141	236.461.123	Total

Beban imbalan pascakerja dialokasikan sebagai berikut:

Post-employment benefits expenses were allocated to the followings:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Beban umum dan administrasi (catatan 27)	381.155.236	(46.802.331)	236.461.123	General and administrative expenses (note 27)
Jumlah	381.155.236	(46.802.331)	236.461.123	Total

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

The following table summarizes the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the estimated liabilities for employee benefits and current service cost.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Tingkat Diskonto</u>				<u>Discount Rate</u>
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	131.348.188	468.259.483	430.643.244	Increase in interest rate in 100 basis points
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	151.814.790	592.590.703	537.385.208	Decrease in interest rate in 100 basis points
<u>Tingkat Kenaikan Gaji</u>				<u>Salary Increment Rate</u>
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	152.954.930	599.691.223	542.822.954	Increase in interest rate in 100 basis points
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	134.561.578	461.743.737	425.652.856	Decrease in interest rate in 100 basis points

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).

The management believes that the allowance as of December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively, are adequate to meet the requirements of Law No. 11/2020 Government Regulations No. 35/2021 and PSAK No. 24 (Improvement 2018).

25. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 8 November 2022 dari Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Tangerang, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dan modal yang ditempatkan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0310976 tanggal 8 November 2022.

- Menyetujui perubahan modal dasar Perusahaan, dari semula Rp11.432.000.000 terbagi atas 1.000 lembar saham menjadi sebesar Rp140.499.280.000 terbagi atas 12.290 lembar saham.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp11.432.000.000 terbagi atas 1.000 lembar saham atau sebesar 100% dari modal dasar menjadi sebesar Rp46.836.904.000 terbagi atas 4.097 lembar saham atau sebesar 33,34% dari modal dasar.

Per 31 Desember 2022, masing-masing pihak pemegang saham telah melakukan penyetoran tambahan setoran modal melalui rekening Bank Central Asia milik Perusahaan.

Susunan kepemilikan saham dan persentase kepemilikan Perusahaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2023 and 2022

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan/ Number of Shares Issued	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
PT Optel Investama Mulia	4.096	99,98%	46.825.472.000	PT Optel Investama Mulia
PT Inodia	1	0,02%	11.432.000	PT Inodia
Jumlah	4.097	100,00%	46.836.904.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 17 November 2021 dari Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Tangerang, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk menyetujui pengalihan 489 saham milik Asia United Medical (HK) Limited kepada PT Optel Investama Mulia dan 1 saham milik Asia United Medical (B.V.I.) kepada PT Inodia dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0474339 tanggal 17 November 2021.

25. CAPITAL STOCK

Based on Notarial Deed No. 10 dated November 8, 2022 from Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notary in Tangerang, the Company's shareholders decided to approve the increase in the Company's authorized capital and issued capital. Which has been approved by the Minister of Law and Human Rights Man of the Republic of Indonesia with decree No. AHU-AH.01.03-0310976 dated November, 8 2022.

- Approved changes to the Company's authorized capital, from Rp11,432,000,000 divided into 1,000 shares to Rp140,499,280,000 divided into 12,290 shares.
- Approved an increase in issued capital and paid up by the Company from Rp11,432,000,000 divided into 1,000 shares or 100% of the authorized capital to Rp46,836,904,000 divided into 4,097 shares or 33.34% of the authorized capital.

As of December 31, 2022, each shareholder has paid additional paid-in capital through the Company's Bank Central Asia account.

The composition of share ownership and percentage of ownership of the Company as of December, 31 2023 and 2022 is as follows:

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

25. CAPITAL STOCK (continued)

Susunan kepemilikan saham Perusahaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's share ownership as of December 31, 2021 are as follows:

31 Desember/ December 31, 2021				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
		(%)		
PT Optel Investama Mulia	999	99,90%	11.420.568.000	PT Optel Investama Mulia
PT Inodia	1	0,10%	11.432.000	PT Inodia
Jumlah	1.000	100,00%	11.432.000.000	Total

26. SALDO LABA

26. RETAINED EARNINGS

a. Mutasi akun saldo laba belum ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

a. Movements in the unappropriated retained earnings account are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Saldo awal	79.020.689	(2.755.143.774)	(3.063.397.131)	Beginning balance
Laba bersih periode berjalan	2.189.532.265	2.834.164.463	308.253.357	Profit for the year
Pembentukan cadangan umum	(200.000.000)	-	-	Establishment of general reserves
Pelepasan entitas anak	629.370	-	-	Disposal of subsidiaries
Jumlah	2.069.182.324	79.020.689	(2.755.143.774)	Total

b. Mutasi akun saldo laba telah ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

a. Movements in the appropriated retained earnings account are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Saldo awal	-	-	-	Beginning balance
Pembentukan cadangan umum	200.000.000	-	-	Establishment of general reserves
Jumlah	200.000.000	-	-	Total

27. PENDAPATAN

Disagregasi pendapatan

Perusahaan telah mendisagresi pendapatan ke dalam berbagai kategori dalam table berikut yang dimaksudkan untuk :

- Menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas pendapatan dan arus kas yang dipengaruhi oleh tanggal ekonomi; dan
- Memungkinkan pengguna untuk memahami hubungannya dengan informasi segmen pendapatan yang terdapat pada catatan 34.

Rincian pendapatan per produk pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Medis sekali pakai dan habis pakai	108.315.758.387	56.612.679.959	152.556.135.206	Medical disposable and consumables
Diagnostik dan peralatan	33.265.478.532	46.280.287.804	8.542.630.754	Diagnostic and equipment
Jumlah	141.581.236.919	102.892.967.763	161.098.765.960	Total
Diskon	(4.882.113.162)	(9.601.026.633)	(31.138.512.504)	Discount
Jumlah pendapatan	136.699.123.757	93.291.941.130	129.960.253.456	Total revenue

Rincian pendapatan berdasarkan sifat transaksi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Pihak ketiga	136.699.123.757	93.217.521.930	128.862.222.583	Third parties
Pihak berelasi	-	74.419.200	1.098.030.873	Related parties
Jumlah pendapatan	136.699.123.757	93.291.941.130	129.960.253.456	Total revenue

Rincian pendapatan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
<u>Pasar geografi utama</u>				<u>Primary geographical markets</u>
Pulau Jawa	113.392.664.167	84.762.406.685	125.834.117.540	Java Island
Non – Pulau Jawa	23.306.459.590	8.529.534.445	4.126.135.916	Non – Java Island
Jumlah	136.699.123.757	93.291.941.130	129.960.253.456	Total

27. REVENUE

Disaggregation of revenue

The company has shown its earnings aggression into various categories in the following table which is intended to :

- Describe how the nature, amount, timing and uncertainty of income and cash flows are affected by economic dates; And
- Allows users to understand their relationship with the revenue segment information contained in the notes 34.

The details of revenue by product as of December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

The details of revenue based on the nature of the transactions are as follows:

The details of revenue by geography area as of December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

27. PENDAPATAN (lanjutan)

27. REVENUE (continued)

Rincian pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of revenues which exceeds 10% of total revenue are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PT Usaha Tiga Bersaudara	20.933.117.500	-	-	PT Usaha Tiga Bersaudara
PT Prodia Widayhusada	15.763.354.306	17.651.379.237	52.502.537.950	PT Prodia Widayhusada
PT Berkat Maksimal Ikhtiar	-	-	16.904.664.000	PT Berkat Maksimal Ikhtiar
Jumlah	36.696.471.806	17.651.379.237	69.407.201.950	Total

28. BEBAN POKOK PENJUALAN

28. COST OF GOODS SOLD

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

The details of cost of goods sold are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Persediaan awal	39.764.587.486	33.201.799.101	18.923.286.439	Beginning inventories
Pembelian	89.202.922.599	60.792.490.737	83.318.501.771	Purchases
Persediaan tersedia untuk dijual	128.967.510.085	93.994.289.838	102.241.788.210	Inventories available for sales
Persediaan akhir	(48.332.633.797)	(39.764.587.486)	(33.201.799.101)	Ending inventories
Jumlah beban pokok penjualan	80.634.876.288	54.229.702.352	69.039.989.109	Total cost of goods Sold

Rincian pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian adalah sebagai berikut:

Details of purchases to suppliers which exceeds 10% of total purchasing are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Perkinelmer Singapore Pte. Ltd	23.151.143.814	9.224.741.761	41.516.674.183	Perkinelmer Singapore Pte. Ltd
Qiagen Singapore Pte.Ltd	20.029.361.771	14.243.105.219	10.470.926.011	Qiagen Singapore Pte.Ltd
PT Enigma Saintia Solusindo	10.211.285.069	8.643.382.970	-	PT Enigma Saintia Solusindo
PT DHH Trading Indonesia	-	10.592.138.754	-	PT DHH Trading Indonesia
<u>Pihak berelasi</u>	-	-	-	<u>Related parties</u>
PT Inodia	-	9.380.255.261	12.949.738.031	PT Inodia
Jumlah	53.391.790.654	52.083.623.965	64.937.338.225	Total

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023, 2022 and 2021
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

Rincian beban penjualan dan pemasaran adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Gaji, upah dan kesejahteraan	8.101.697.495	6.973.531.223	5.521.731.125
Perlengkapan	3.835.847.656	3.402.388.504	2.147.059.945
Penyusutan aset tetap (catatan 8)	2.406.756.140	651.912.163	102.260.992
Jasa profesional	2.390.471.471	204.941.053	231.381.469
Perjalanan, konferensi dan pertemuan	1.976.326.354	1.766.205.446	781.999.903
Penelitian dan pengembangan pasar	1.866.951.181	-	5.371.275.146
Amortisasi beban ditangguhkan (catatan 9)	1.591.322.280	756.455.651	-
Promosi	1.123.164.519	244.595.715	1.267.587.895
Pos dan telekomunikasi	1.110.533.888	18.754.046	122.677.652
Perbaikan dan pemeliharaan	702.874.293	1.458.132.974	871.442.744
Representasi dan jamuan	533.557.303	475.287.498	220.957.095
Lisensi, asuransi, dan pajak	424.924.973	715.289.609	2.010.127.447
Transportasi	377.687.150	274.836.984	151.586.780
Proyek special	199.748.534	48.113.595	354.211.863
Komisi	-	-	8.000.000.000
Lainnya (di bawah Rp30.000.000)	113.833.003	35.438.498	22.276.809
Jumlah beban penjualan dan pemasaran	26.755.696.240	17.025.882.959	27.176.576.865

The details of selling and marketing expenses are as follows:

Salaries, wages and benefits
Supplies
Depreciation of fixed assets (note 8)
Professional fees
Travelling, conferences and conventions
Market research and Development
Amortization of deferred charges (note 9)
Promotion
Postage and telecommunication
Repairs and Maintenance
Representation and entertainment
Licenses, insurance, and taxes
Transportation
Special project
Commission
Others (each Below Rp30,000,000)
Total selling and marketing expenses

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian saldo beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
Penyusutan aset tetap (catatan 8)	7.151.950.627	8.137.292.706	7.715.750.095
Gaji, upah dan kesejahteraan	6.541.504.817	5.387.879.606	3.889.731.865
Perjalanan, konferensi dan pertemuan	2.896.702.141	1.123.223.021	1.254.403.056
Perlengkapan	1.572.694.939	662.517.552	511.357.510
Lisensi, asuransi, dan pajak	708.697.304	307.564.960	371.943.077
Sewa	682.075.135	253.153.785	263.944.445
Jasa profesional	596.164.579	393.461.605	814.299.527
Jumlah dipindahkan	20.149.789.542	16.265.093.235	14.821.429.575

Details of the balance of general and administrative expenses are as follows:

Depreciation of fixed assets (note 8)
Salaries, wages and benefits
Travelling, conferences and conventions
Supplies
Licenses, insurance, and taxes
Rent
Professional fees
Amount transferred

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023, 2022 and 2021
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

**30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
(continued)**

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Jumlah pindahan	20.149.789.542	16.265.093.235	14.821.429.575	Amount transfer
Representasi dan jamuan	532.908.739	794.759.561	504.074.693	Representation and Entertainment
Pos dan telekomunikasi	480.055.962	621.352.961	1.322.957.390	Postage and Telecommunication
Liabilitas imbalan pascakerja	381.155.236	(46.802.331)	236.461.123	Post-employment benefit liabilities
Penyusutan aset hak guna	333.514.844	480.876.847	259.391.080	Depreciation of right-of use assets
Perbaikan dan pemeliharaan	267.415.306	772.278.678	181.573.332	Repairs and Maintenance
Transportasi	73.185.854	71.463.070	23.547.582	Transportation
Lainnya (di bawah Rp50.000.000)	286.913.870	193.505.384	87.945.453	Others (below Rp50,000,000)
Jumlah	22.504.939.353	19.152.527.405	17.437.380.228	Total

31. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA

31. OTHER INCOME (EXPENSE)

Rincian pendapatan (beban) lainnya adalah sebagai berikut:

The details of other income (expense) are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pendapatan lain-lain				Others income
Laba pelepasan penyertaan entitas asosiasi	882.291.275	-	-	Gain on disposal in associate companies
Laba selisih kurs	501.876.086	-	-	Profit foreign exchange
Laba atas penjualan aset tetap (catatan 8)	61.818.770	2.814.151.092	201.481.995	Gain sales fixed assets (notes 8)
Pendapatan jasa giro	1.953.671	23.738.592	63.254.980	Interest income
Laba bagian asosiasi	-	1.122.032.075	-	Gain on associate Company
Lainnya	1.092.653.701	-	245.602.477	Others
Jumlah pendapatan lain-lain	2.540.593.503	3.959.921.759	510.339.452	Total others income
Beban lain-lain				Others expenses
Beban keuangan	(2.153.249.822)	(1.554.328.019)	(112.308.308)	Finance expenses
Rugi selisih kurs	-	(1.203.470.857)	(906.657.403)	Loss from foreign Exchange
Penyisihan piutang usaha – neto (catatan 5)	(162.415.183)	2.274.177.886	(2.497.260.174)	Allowance for account receivables – net (notes 5)
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan (catatan 6)	(797.625.007)	(1.760.359.768)	-	Allowance of inventories impairment (notes 6)
Beban penghapusan persediaan	-	-	(10.617.951.619)	Inventories write off expenses
Lainnya	-	(72.185.660)	-	other
Jumlah beban lain-lain	3.113.290.012	(2.316.166.418)	(14.134.177.504)	Total others expenses
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	(572.696.509)	1.643.755.341	(13.623.838.052)	Total others income (expenses)

Pendapatan lainnya berasal dari dukungan Principle atas operasional tahun berjalan.

Other income comes from Principle's support for current year operations.

32. LABA PER SAHAM

Laba per saham dihitung dengan membagi laba neto selama berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan akta tersebut, perhitungan rata-rata tertimbang laba per saham dasar sebagai berikut:

32. EARNING PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing net income during the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Based on the deed, the calculation of the weighted average basic earnings per share is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai nominal	11.432.000	11.432.000	11.432.000	Nominal value
Nilai nominal proforma	20	20	20	Proforma nominal value
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan	2.189.514.903	2.834.163.833	308.253.357	Profit for the year attributable
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar – dasar	2.354.285.677	833.499.290	571.600.000	Weighted average number of ordinary shares outstanding – basic
Laba per saham dasar	0,93	3,40	0,54	Earnings per share

33. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI 33. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Pihak Berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Medifarma Laboratories	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ Have a common key management personnel	Utang lain-lain/ Other payables Pinjaman kepada pihak berelasi/ Loan to related parties Aset sewa guna usaha/ Right-of-use assets Utang sewa/ Lease liability Beban keuangan/ Finance cost
PT Erahita Jaya Indonesia	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ Have a common key management personnel	Piutang lain-lain/ Other receivables
PT Inodia	Pemegang saham/ Shareholders	Piutang usaha/ Account receivable Utang usaha/ Account payable Uang muka/ Advances
Nathan Tirtana	Pemegang saham/ Shareholders	Pinjaman kepada pihak berelasi/ Loan to related parties Pinjaman jangka panjang kepada pihak berelasi/ Long-term loan to related party Beban keuangan/ Finance cost

33. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

33. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak Berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dari hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat dari transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
Laurentia Hariadi	Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	Pinjaman pihak berelasi/ <i>Loan to related parties</i>
Budi Hariadi	Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>
PT Etana Biotech Indonesia	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ <i>Have a common key management personnel</i>	Aset sewa guna usaha/ <i>Right-of-use assets</i> Utang sewa/ <i>Lease liability</i> Beban keuangan/ <i>Finance cost</i>

Rincian akun-akun dan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi adalah sebagai berikut:

The details of accounts and transactions with related parties are as follows:

a. Piutang Usaha

a. Account Receivables

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	
PT Inodia	22.552.150	798.002.150	798.002.150	PT Inodia
Jumlah	22.552.150	798.002.150	798.002.150	Total

b. Piutang lain-lain

b. Other Receivables

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	
PT Erahita Jaya Indonesia	-	8.184.621.276	-	PT Erahita Jaya Indonesia
Lainnya	-	1.000.000.000	-	Others
Jumlah	-	9.184.621.276	-	Total

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman nomor 035-001/Legal/UBC/XII/22 tanggal 1 Desember 2022, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Erahita Jaya Indonesia sebesar Rp8.184.621.276.

Based on a Loan Agreement No 035—001/Legal/UBC/XII/22 dated December 1, 2022, The Company provided loan to the PT Erahita Jaya Indonesia amounting to Rp8,184,621,276.

33. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)	33. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)			
c. Uang muka	b. Advances			
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Tn. Nathan Tirtana	-	459.301.535	960.000.000	Mr. Nathan Tirtana
Jumlah	-	459.301.535	960.000.000	Total
d. Utang usaha	d. Account payable			
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PT Inodia	1.065.611.658	8.149.227.078	5.240.581.031	PT Inodia
PT Etana Biotech	159.842.715	-	-	PT Etana Biotech
Jumlah	1.225.454.373	8.149.227.078	5.240.581.031	Total
e. Pinjaman jangka panjang kepada pihak berelasi	e. Long-term loan to related parties			
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PT Optel Investama Mulia	16.490.981.744			PT Optel Investama Mulia
Tn. Nathan Tirtana	2.372.096.496	-	1.000.000.000	Mr. Nathan Tirtana
Jumlah	18.863.078.240	-	1.000.000.000	Total
Jumlah liabilitas	92.764.035.469	61.259.539.994	85.761.489.847	Total liability
Persentase terhadap jumlah liabilitas	20,33%	-	1,17%	Percentage to total liability

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 040-003/Legal/UBC/I/23 tanggal 2 Januari 2023, PT Optel Investama Mulia memberikan pinjaman kepada Perusahaan untuk keperluan modal kerja dengan plafond Rp50.000.000.000. Sesuai dengan perjanjian pada pasal 3, pinjaman tidak dikenakan bunga. Sesuai dengan perjanjian pada pasal 4, Perusahaan membayar pokok utang sesuai dengan kemampuan keuangannya atau dengan konversi menjadi saham tanpa batasan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Maret 2021, Nathan Tirtana memberikan pinjaman kepada Perusahaan untuk keperluan modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 2 (dua) tahun.

Based on Loan Agreement No. 040-003/Legal/UBC/I/23 dated January 2 2023, PT Optel Investama Mulia provided a loan to the Company for working capital purposes with a ceiling of Rp50,000,000,000. In accordance with the agreement in article 3, the loan is not subject to interest. In accordance with the agreement in article 4, the Company pays the principal debt according to its financial capacity or by conversion into shares without a specified time limit.

Based on a Loan Agreement dated March 17, 2021, Nathan Tirtana provided loan to the Company for working capital purposes. The term of the loan was 2 (two) years.

33. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan) **33. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

f. Pendapatan

f. Revenue

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
PT Inodia	-	74.419.200	1.098.030.873	PT Inodia
Jumlah	-	74.419.200	1.098.030.873	Total

g. Biaya keuangan

g. Finance cost

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
PT Etana Biotech	69.465.020	-	-	PT Etana Biotech
PT Medifarma Laboratories	-	3.695.969	15.185.471	PT Medifarma Laboratories
Jumlah	69.465.020	3.695.969	15.185.471	Total

Tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan.

There are no transactions with related parties that are directly or indirectly related to the Company's main business activities, which are defined as conflict of interest transactions.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL **34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT**

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga komoditas), dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan risk appetite Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

In their daily business activities, the Company is exposed to risks. The main risks faced by the Company arising from their financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk and foreign exchange rate risk, commodity price risk) and liquidity risk. The core function of the Company's risk management is to identify all key risks for the Company, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and Company's risk appetite. The Company regularly reviews their risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company is affected by market risks, especially foreign currency exchange risk and interest rate risk.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan) 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari utang usaha dalam mata uang asing.

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to foreign exchange rate fluctuations results primarily from cash in account payable in foreign currency.

31 Desember/
December 31,
2023

	<u>Mata Uang Asing/ Foreign Currency (Full Amount)</u>	<u>Ekuivalen/ Equivalent Rp (Full Amount)</u>	
Aset Moneter			Monetary Assets
Kas dan Setara Kas (USD)	12.663	195.212.501	Cash and cash equivalents (USD)
Liabilitas Moneter			Monetary Liability
Utang Usaha (USD)	2,259,315	34.829.604.582	Account Payable (USD)

31 Desember/
December 31,
2022

	<u>Mata Uang Asing/ Foreign Currency (Full Amount)</u>	<u>Ekuivalen/ Equivalent Rp (Full Amount)</u>	
Aset Moneter			Monetary Assets
Kas dan Setara Kas (USD)	39.390	619.647.866	Cash and cash equivalents (USD)
Liabilitas Moneter			Monetary Liability
Utang Usaha (USD)	853,480	13.426.093.967	Account Payable (USD)

31 Desember/
December 31,
2021

	<u>Mata Uang Asing/ Foreign Currency (Full Amount)</u>	<u>Ekuivalen/ Equivalent Rp (Full Amount)</u>	
Aset Moneter			Monetary Assets
Kas dan Setara Kas (USD)	30,349	433.050.756	Cash and cash equivalents (USD)
Liabilitas Moneter			Monetary Liability
Utang Usaha (USD)	792,278	11.305.008.447	Account Payable (USD)

Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dinyatakan pada mata uang asing yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Sensitivities Analysis on Changes in Foreign Exchange Rates

Monetary asset and liability denominated in foreign currency is stated at the prevailing foreign as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND
 PENGELOLAAN MODAL (lanjutan) CAPITAL MANAGEMENT (continued)

	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax
Amerika Serikat Dolar – Rupiah		
31 Desember 2023/ December 31, 2023	+100	(148.371.714)
	-100	148.371.714
31 Desember 2022/ December 31, 2022	+100	(81.408.977)
	-100	81.408.977
31 Desember 2021/ December 31, 2021	+100	(76.192.849)
	-100	76.192.849

Untuk mengelola risiko tukar mata uang asing, Perusahaan menjaga agar eksposur berada pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek.

To manage its foreign exchange risk, the Company maintains the exposure at an acceptable level by buying foreign currencies that will be needed to avoid exposure from short-term fluctuations.

Risiko Suku Bunga

Interest Rate Risk

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

Interest rate risk is the risk in terms of fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. Exposure of the Company to interest rate risk is mainly related to cash in banks, short-term bank loans, long-term bank loan and lease payables.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

The Company closely monitors fluctuations in market interest rates and market expectations so that they can take the most profitable steps for the Company in a timely manner. Management does not consider the need for interest rate swaps at this time.

Risiko Kredit

Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Risiko kredit terutama berasal dari bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incur a financial loss. Credit risks arise mainly from cash in banks, account receivables and other receivables.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal.

Credit risk arising from account receivables and other receivables are managed by the management of the Company in accordance with the policies, procedures and control of the Company relating to customer credit risk management and other receivables. Credit limits are determined for all customers based on internal assessment criteria.

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel di bawah ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

The balance of customer receivables is monitored regularly by the management. And for cash in banks, the Company minimizes the credit risk by placement of funds with reputable financial institutions.

The Company conducts business relationships only with recognized and credible parties. The Company has policy for all customers to go through customers credit verification procedures. In addition, the amounts of receivables are monitored continuously to reduce the risk of impairment.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk when the Company is unable to meet its obligations when it is due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, the fund needed for settlement of current and long – term liabilities is obtained from sales activities to customers.

The following table analyze the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all financial liabilities and for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	31 Desember/ December 31, 2023				
	Jumlah/ Total	Jatuh tempo 1 tahun/ Maturity of 1 year	1 – 5 Tahun/ 1 – 5 Years	Di atas 5 tahun/ Over 5 years	
Utang usaha	38.473.835.208	38.473.835.208	-	-	Account payables
Utang lain-lain	435.000.000	435.000.000	-	-	Other payable
Beban masih harus dibayar	2.900.757.469	2.900.757.469	-	-	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	664.596.546	368.191.317	296.405.229	-	Consumer finance payable
Liabilitas sewa	571.958.980	229.438.530	342.520.450	-	Lease liabilities
Jumlah	43.046.148.203	42.407.222.524	638.925.679	-	Total

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan) 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

31 Desember/ December 31, 2022					
	Jumlah/ Total	Jatuh tempo 1 tahun/ Maturity of 1 year	1 – 5 Tahun/ 1 – 5 Years	Di atas 5 tahun/ Over 5 years	
Utang usaha	35.040.605.332	35.040.605.332	-	-	Account payables
Utang lain-lain	3.429.000.000	3.429.000.000	-	-	Other payable
Beban masih harus dibayar	1.282.593.227	1.282.593.227	-	-	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	785.105.830	487.907.386	297.198.444	-	Consumer finance payable
Liabilitas sewa	182.160.031	182.160.031	-	-	Lease liabilities
Jumlah	40.719.464.420	40.422.265.976	297.198.444	-	Total

31 Desember/ December 31, 2021					
	Jumlah/ Total	Jatuh tempo 1 tahun/ Maturity of 1 year	1 – 5 Tahun/ 1 – 5 Years	Di atas 5 tahun/ Over 5 years	
Utang usaha	32.021.778.729	32.021.778.729	-	-	Account payables
Utang lain-lain	8.587.925.472	8.587.925.472	-	-	Other payable
Beban masih harus dibayar	512.095.735	512.095.735	-	-	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan	789.483.289	373.552.016	415.931.273	-	Consumer finance payable
Liabilitas sewa	284.814.528	284.814.528	-	-	Lease liabilities
Jumlah	42.196.097.753	41.780.166.480	415.931.273	-	Total

PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat- syarat modal tertentu.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

CAPITAL MANAGEMENT

The primary objective of the Company's capital management is to ensure credit ratings and healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.

The Company's management manages its capital structure and make adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust the dividends payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Company's policy is to maintain healthy capital ratios in order to secure financing at a reasonable cost.

35. INSTRUMEN KEUANGAN

35. FINANCIAL INSTRUMENTS

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

The following tables are comparison by class of the carrying amount and fair value of the Company's financial instruments as recorded in the financial statements:

		31 Desember/ December 31, 2023		
		Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas dan setara kas	3.616.880.083	3.616.880.083		Cash and cash equivalent
Piutang usaha	33.326.247.434	33.326.247.434		Account receivables
Beban ditangguhkan	3.995.754.731	3.995.754.731		Deferred charges
Aset takberwujud	6.147.183.497	6.147.183.497		Intangible assets
Jumlah Aset Keuangan	<u>47.086.065.745</u>	<u>47.086.065.745</u>		Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang usaha	38.473.835.208	38.473.835.208		Account payables
Utang lain-lain	435.000.000	435.000.000		Other payables
Beban masih harus dibayar	2.900.757.469	2.900.757.469		Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	664.596.546	664.596.546		Consumer finance payables
Liabilitas sewa	571.958.980	571.958.980		Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	<u>43.046.148.203</u>	<u>43.046.148.203</u>		Total financial liabilities
		31 Desember/ December 31, 2022		
		Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas dan setara kas	827.526.167	827.526.167		Cash and cash equivalent
Piutang usaha	17.015.173.418	17.015.173.418		Account receivables
Beban ditangguhkan	5.587.077.011	5.587.077.011		Other Assets
Jumlah Aset Keuangan	<u>23.429.776.596</u>	<u>23.429.776.596</u>		Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang usaha	35.040.605.332	35.033.255.332		Account payables
Utang lain-lain	3.429.000.000	3.429.000.000		Other payables
Beban masih harus dibayar	1.282.593.227	1.282.593.227		Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	785.105.830	785.105.830		Consumer finance payables
Liabilitas sewa	182.160.031	182.160.031		Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	<u>40.719.464.420</u>	<u>40.712.114.420</u>		Total financial liabilities

35. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2021		
	Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	11.597.770.751	11.597.770.751	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	7.437.817.257	7.437.817.257	Account receivables
Jumlah Aset Keuangan	19.035.588.008	19.035.588.008	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha	32.021.778.729	32.021.778.729	Account payables
Utang lain-lain	8.587.925.472	8.587.925.472	Other payables
Uang muka pelanggan	9.281.625.000	9.281.625.000	Advance from customers
Beban masih harus dibayar	512.095.735	512.095.735	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	789.483.289	789.483.289	Consumer finance payables
Liabilitas sewa	284.814.529	284.814.529	Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	51.477.722.754	51.477.722.754	Total financial liabilities

36. TRANSAKSI NON KAS

36. NON CASH TRANSACTION

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Supplementary information to the statement of cash flows relating to non-cash activities follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang	435.000.000	3.691.009.690	6.045.847.160	Additional of fixed assets obtained through debt
Penambahan aset tetap yang diperoleh melalui utang pembiayaan konsumen	621.672.208	640.250.000	332.650.000	Additional of fixed assets obtained through consumer financing debt
Pelepasan entitas anak dan entitas asosiasi melalui piutang lain-lain	3.429.000.000	-	-	Disposal of subsidiaries and associated entities through other receivables
Penambahan investasi melalui utang	-	3.429.000.000	-	Additional investment through debt
Penambahan beban ditangguhkan melalui reklasifikasi dari aset tetap	-	2.445.474.747	-	Additional deferred charges through from fixed assets
Jumlah	4.485.672.208	10.205.734.437	6.378.497.160	Total

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023, 2022 and 2021
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. TRANSAKSI NON KAS (lanjutan)

36. NON CASH TRANSACTION (continued)

31 Desember/ December 31, 2023					
	Utang bank/ <i>Loans payable</i>	Utang pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing payables</i>	Utang kepada pihak berelasi jangka panjang/ <i>Long-Term loan to related parties</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Addition of paid-in capital</i>	
Saldo					Beginning
Awal	18.562.783.624	785.105.830	3.829.000.000	-	balance
Penerimaan kas	2.759.099.207	-	18.863.078.240	18.163.096.000	Cash receipt
Pembayaran kas	-	(547.469.284)	-	-	Cash payment
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas	-	426.960.000	(22.257.078.240)	-	Non- Cash activity
Saldo akhir	21.321.882.831	664.596.546	435.000.000	18.163.096.000	Ending balance

31 Desember/ December 31, 2022						
	Utang bank/ <i>Loans payable</i>	Utang pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing payables</i>	Utang kepada pihak ketiga jangka panjang/ <i>Long-term loan to third parties</i>	Pinjaman kepada pihak berelasi jangka panjang/ <i>Long-term loan to related parties</i>	Modal saham <i>Capital stock</i>	
Saldo						Beginning
Awal	-	789.483.289	25.446.878.857	12.285.046.614	11.432.000.000	balance
Penerimaan kas	18.562.783.624	-	-	-	35.404.904.000	Cash receipt
Pembayaran kas	-	(559.861.059)	(25.446.878.857)	(18.640.667.890)	-	Cash payment
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas	-	555.483.600	-	10.184.621.276	-	Non- Cash activity
Saldo akhir	18.562.783.624	785.105.830	-	3.829.000.000	46.836.904.000	Ending balance

31 Desember/ December 31, 2021				
	Pinjaman kepada pihak ketiga/ <i>Loan to third parties</i>	Pinjaman kepada pihak berelasi/ <i>Loan to related parties</i>	Utang pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing payables</i>	
Saldo				Beginning
awal		824.073.171	805.242.057	balance
Penerimaan kas		9.030.973.443	-	Cash receipt
Pembayaran kas		-	(303.614.828)	Cash payment
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas		2.430.000.000	287.856.000	Non- cash activity
Saldo akhir	25.446.878.857	12.285.046.614	789.483.229	Ending balance

37. SEGMENT OPERASI

Usaha operasional Perusahaan dikelompokkan dan dikelola secara terpisah berdasarkan jenis produk dan jasa yang dihasilkan dimana setiap segmen merupakan suatu unit usaha strategis yang melayani pasar yang berbeda. Grup memiliki dua (2) segmen yang dilaporkan meliputi medis sekali pakai serta habis pakai dan diagnostik serta peralatan.

37. OPERATING SEGMENT

The Company's operational businesses are grouped and managed separately based on the types of products and services produced where each segment is a strategic business unit that serves different markets. The Group has two (2) reported segments including medical disposables and consumables and diagnostics and equipment.

37. **SEGMENT OPERASI** (lanjutan)

37. **OPERATING SEGMENT** (continued)

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi dari segmen operasi Perusahaan sebagai berikut:

The following table presents information regarding the operating results of the Company's operating segments as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023			
	Medis sekali pakai dan habis pakai/ Medical disposable and consumables	Diagnostik dan peralatan/ Diagnostic and equipment	Jumlah/ Total	
Pendapatan	103.170.299.049	33.528.824.708	136.699.123.757	Revenues
Beban pokok pendapatan	(60.857.188.194)	(19.777.688.094)	(80.634.876.288)	Cost of goods sold
Laba bruto			56.064.247.469	Gross profit
Beban penjualan dan pemasaran			(26.755.696.240)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi			(22.504.939.353)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain			2.540.593.503	Others income
Beban lain-lain			(3.113.290.012)	Others expenses
Laba sebelum pajak			6.230.915.367	Income before tax
Pajak penghasilan			(4.041.400.464)	Income tax
Laba (rugi) tahun berjalan			2.189.514.903	Income (loss) for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			(300.080.394)	Other comprehensive income (loss)
Laba komprehensif tahun berjalan			1.889.434.509	Comprehensive income current year
	31 Desember/ December 31, 2022			
	Medis sekali pakai dan habis pakai/ Medical disposable and consumables	Diagnostik dan peralatan/ Diagnostic and equipment	Jumlah/ Total	
Pendapatan	78.067.489.693	15.224.451.437	93.291.941.130	Revenues
Beban pokok pendapatan	(45.379.876.098)	(8.849.826.254)	(54.229.702.352)	Cost of goods sold
Laba bruto			39.062.238.778	Gross profit
Beban penjualan dan pemasaran			17.025.882.959	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi			19.152.527.405	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain			3.959.921.759	Others income
Beban lain-lain			(2.316.166.418)	Others expenses
Laba sebelum pajak			4.527.583.755	Income before tax
Pajak penghasilan			(1.693.419.922)	Income tax
Laba (rugi) tahun berjalan			2.834.163.833	Income (loss) for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			(1.154.430)	Other comprehensive income (loss)
Laba komprehensif tahun berjalan			2.833.009.403	Comprehensive income current year

37. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

37. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember/ December 31, 2021

	Medis sekali pakai dan habis pakai/ Medical disposable and consumables	Diagnostik dan peralatan/ Diagnostic and equipment	Jumlah/ Total	
Pendapatan	122.153.875.592	7.806.377.864	129.960.253.456	Revenues
Beban pokok pendapatan	(64.892.934.695)	(4.147.054.414)	(69.039.989.109)	Cost of goods sold
Laba bruto			60.920.264.347	Gross profit
Beban penjualan dan pemasaran			27.176.576.865	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi			17.437.380.228	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain			510.339.454	Others income
Beban lain-lain			(14.134.177.504)	Others expenses
Laba sebelum pajak			2.682.469.202	Income before tax
Pajak penghasilan			(2.374.215.845)	Income tax
Laba (rugi) tahun berjalan			308.253.357	Income (loss) for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			(8.870.243)	Other comprehensive income (loss)
Laba komprehensif tahun berjalan			299.383.114	Comprehensive income current year

38. PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND EVENTS

Nipro Corporation

Perjanjian dengan Nipro Corporation tanggal 24 April 2017, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Nipro Corporation dengan nilai kontrak \$26.200. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan tidak dilanjutkan kembali.

Nipro Corporation

Agreement with Nipro Corporation dated April 24 2017, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products under the Nipro Corporation brand with a contract value of \$26,200. This agreement has a term of 3 years and cannot be renewed.

Lifotronic Technology (Hongkong)

Perjanjian dengan Lifotronic Technology (Hongkong) tanggal 6 Mei 2021, dengan nomor kontrak 0731201900N, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Lifotronic Technology (Hongkong). Perjanjian ini memiliki jangka waktu 1 tahun dan tidak dilanjutkan kembali.

Lifotronic Technology (Hongkong)

Agreement with Lifotronic Technology (HongKong) dated May 6 2021, with contract number 0731201900N, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products under the Lifotronic Technology (HongKong) brand. This agreement has a term of 3 years and cannot be renewed.

Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd

Perjanjian dengan Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd tanggal 29 Januari 2021, dengan nomor kontrak LAO20210420001, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan tidak dilanjutkan kembali.

Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd

Agreement with Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd dated January 29 2021, with contract number LAO20210420001, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products under the Shenzhen Lifatronic Technology Co., Ltd brand. This agreement has a term of 3 years and cannot be renewed.

**38. PERJANJIAN DAN KEJADIAN PENTING
(lanjutan)**

Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd

Perjanjian dengan Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd tanggal 30 November 2020, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan tidak dilanjutkan kembali.

Micropoint Biotechnologies Co., Ltd

Perjanjian dengan Micropoint Biotechnologies Co., Ltd tanggal 26 Mei 2020, dengan nomor kontrak 201100B0, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Micropoint Biotechnologies Co., Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 5 tahun.

Qiagen Singapore Co., Ltd

Perjanjian dengan Qiagen Singapore Co., Ltd tanggal 22 Februari 2022, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Qiagen Singapore Co., Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 2 tahun.

Perkinelmer Singapore Pte Ltd

Perjanjian dengan Perkinelmer Singapore Pte Ltd tanggal 22 November 2021, untuk menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk memasarkan produk dengan merk Perkinelmer Singapore Pte Ltd. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 1 tahun dan pembaruan setiap tahun.

PT Prodia Widyahusada

Pada tanggal 1 Februari 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Prodia Widyahusada untuk menyimpan bahan penelitian Perusahaan, lfn, - Gamma Release Array (Igra) dan persediaan untuk dijual. Produk tersebut akan disimpan di gudang PT Prodia Widyahusada. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun

**38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND EVENTS
(continued)**

Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd

Agreement with Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd dated November 30 2020, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products under the Lumingenex (Suzhou) Co., Ltd brand. This agreement has a term of 3 years and cannot be renewed.

Micropoint Biotechnologies Co., Ltd

Agreement with Micropoint Biotechnologies Co., Ltd dated May 26 2020, with contract number 201100B0, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products under the Micropoint Biotechnologies Co., Ltd brand. This agreement has a term of 5 years.

Qiagen Singapore Co., Ltd

Agreement with Qiagen Singapore Co., Ltd dated February 22 2022, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products under the Qiagen Singapore Co., Ltd brand. This agreement has a term of 2 years.

Perkinelmer Singapore Pte Ltd

Agreement with Perkinelmer Singapore Pte Ltd dated November 22 2021, to become the exclusive distributor in Indonesia to market products under the Perkinelmer Singapore Pte Ltd brand. This agreement has a term of 1 year and is renewed each year.

PT Prodia Widyahusada

On February 1, 2023, the Company signed an agreement with PT Prodia Widyahusada to store the Company's research materials, lfn, - Gamma Release Array (Igra) and inventory for sale. The product will be stored in the PT Prodia Widyahusada warehouse. This agreement has a term of 1 year.

39. PERISTIWA SIGNIFIKAN

Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan November 2020, Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Selama 2021, Pemerintah secara resmi mengesahkan beberapa peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Grup saat ini terus memonitor perkembangan peraturan pelaksana tersebut secara ketat dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan operasional Perusahaan, jika ada.

Selanjutnya, pada bulan November 2021, mahkamah Konstitusi ("MK") menggelar sidang putusan hasil uji formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUUXVIII/2020. Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dari putusan tersebut diputuskan. Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan.

40. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0020150 tanggal 23 Januari 2024 menyetujui atas perubahan Akta Perusahaan No. 22 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Henry Susanto S.H., M.Kn., Notaris di Karawang mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor.

Susunan pemegang saham setelah pengesahan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
PT Optel Investama Mulia	1.299.714.200	79,98%	51.988.568.000	PT Optel Investama Mulia
PT Inodia	285.800	0,02%	11.432.000	PT Inodia
Tn. David Tandris	65.000.000	4,00%	2.600.000.000	Mr. David Tandris
Ny. Silvia	65.000.000	4,00%	2.600.000.000	Mrs. Solvia
Tn. Anthony Ivan	65.000.000	4,00%	2.600.000.000	Mr. Anthony Ivan
Tn. Budi Hariadi	65.000.000	4,00%	2.600.000.000	Mr. Budi Hariadi
Ny. Laurentia Hadi	65.000.000	4,00%	2.600.000.000	Mrs. Laurentia Hadi
Jumlah	1.625.000.000	100,00%	65.000.000.000	Total

39. SIGNIFICANT EVENTS

Job Creation Law

In November 2020, Law no. 11/2020 concerning Job Creation comes into force. During 2021, the Government officially passed several implementing regulations for the Job Creation Law. The Group is currently closely monitoring the development of the implementing regulations and will consider the impact on the Company's operational activities, if any.

Furthermore, in November 2021, the Constitutional Court ("MK") held a hearing on the results of the formal and material test results of the Job Creation Law number 91/PUUXVIII/2020. In its ruling, the Constitutional Court stated that the Job Creation Act was conditionally unconstitutional and had to be amended within two years of the decision being made. The Constitutional Court's decision has stated that the Job Creation Law is still constitutionally valid until its formation is corrected in accordance with the grace period set by the Constitutional Court, which must be amended no later than 2 years from the decision.

40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Based on a letter from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0020150 dated January 23, 2024, approval for changes to the Company Deed No. 22 dated December 27, 2023 made by Notary Henry Susanto S.H., M.Kn., Notary in Karawang regarding changes to the increase in issued/paid-up capital.

The composition of shareholders after ratification is as follows:

**40. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 171 tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta, mengenai:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT UBC Medical Indonesia Tbk;
3. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, pemegang saham Perseroan dengan ini menetapkan Tuan Nathan Tirtan sebagai Pengendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
5. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
6. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke 5 (lima) terhitung sejak tanggal keputusan.

**40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

Based on the Deed of Shareholders' Decision Statement Number 171 dated February 26, 2024, made in the presence of Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notary in Jakarta, regarding:

1. *Approve the Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares to the public and list the Company's shares on the Indonesian Stock Exchange;*
2. *Approved the change in the Company's status from a Closed Company to a Public Company and approved the change in the Company's name to PT UBC Medical Indonesia Tbk*
3. *In order to comply with the provisions of Article 85 of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Markets Sector, the Company's shareholders hereby appoint Mr. Nathan Tirtan as the Company's Controller based on the applicable laws and regulations in the Capital Markets sector. ;*
4. *Approve to issue shares in the Company's savings/portel and offer/sell new shares to be issued from said portfolio through a Public Offering to the public in a maximum amount of 700,000,000 (seven hundred million) new shares with the nominal value of each share in the amount of Rp20.00 (twenty rupiah), taking into account the applicable laws and regulations including Capital Market regulations and Stock Exchange Regulations in Indonesia which apply at the place where the Company's shares are listed;*
5. *Approve to list all of the Company's shares, after the Public Offering is carried out, for shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Company, on the Indonesian Stock Exchange (Company Listing), as well as agreeing to register the Company's shares in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Depository Regulations in accordance with the applicable provisions and regulations in connection with this matter;*
6. *Approved changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely dismissing with respect all previous members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, by granting release and repayment during their terms of office, and appointing new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, with terms of office up to with the closing of the 5th (fifth) Annual GMS starting from the date of the decision.*

40. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris Utama/ *President Commissioner*

: Nathan Tirtana

Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*

: Suyanto

Dewan Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ *President Director*

: Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung

Direktur/ *Director*

: Marcella Angelin

7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Untuk menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- b. Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
- c. Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- e. Melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
- f. Hal-hal lain yang berkaitan.

8. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

The composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows

7. *Grant authority to the Board of Commissioners and/or Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and every necessary action in connection with the Public Offering of shares to the public through the Capital Market, but not limited to:*

- a. *To determine the offering price for shares to be offered in a Public Offering;*
- b. *To determine the use of funds for funds obtained through a Public Offering;*
- c. *To list the Company's shares, which are shares that have been issued and fully paid up, on the Indonesian Stock Exchange by taking into account the applicable rules and regulations in the Capital Market sector;*
- d. *Register shares in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Depository Regulations in accordance with the applicable rules and regulations in connection with this matter;*
- e. *Carry out all actions related to the Public Offering of Shares to the public through the Capital Market;*
- f. *Other related matters.*

8. *Grant authority to the Board of Commissioners and/or Directors of the Company to state in separate deeds made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in the context of the Public Offering, including stating the composition of the Company's shareholders in the deed after the Public Offering has been completed and listed on the Indonesian Stock Exchange, and the names of shareholders resulting from the Public Offering have been recorded in the Shareholders Register.*

**40. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

9. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0012660.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26 Februari 2024.

Susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

**40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

9. Approved changes to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority Regulations and applicable laws and regulations, including changing and adjusting the aims and objectives and business activities of the Company, then approved and re-drafted the Company's entire Articles of Association.

This deed has been approved by the Minister Law and Human Rights Republic of Indonesia with a decree No. AHU-0012660.AH.01.02.TAHUN 2024 dated February 26, 2024.

The composition of shareholders is as follows:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per saham/ Nominal value Rp20,- per shares		Jumlah/ Amount (Rp)	Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)		
Modal dasar	13.000.000.000		260.000.000.000	Authorized capital
Modal ditempatkan dan disetor				Issued and fully paid up in capital
PT Optel Investama Mulia	2.859.428.400	87,98%	57.188.568.000	PT Optel Investama Mulia
PT Inodia	571.600	0,02%	11.432.000	PT Inodia
Tn. Budi Hariadi	130.000.000	4,00%	2.600.000.000	Mr. Budi Hariadi
Ny. Silvia	130.000.000	4,00%	2.600.000.000	Mrs. Silvia
Tn. David Tandris	130.000.000	4,00%	2.600.000.000	Mr. David Tandris
Jumlah	3.250.000.000	100,00%	65.000.000.000	Total
Saham dalam portepel	9.750.000.000		195.000.000.000	Portfolio shares

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 174 tanggal 27 Februari 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta, Grup menunjuk PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai :

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek
- Penjamin Emisi Efek
- Partisipasi Admin

Based on the Deed of Underwriting Agreement for the Company's Initial Public Offering of Shares No. 174 dated 27 February 2024, all of which was made in the presence of Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notary in Jakarta, the Group appointed PT Lotus Andalan Sekuritas as:

- Managing Underwriter
- Securities Underwriter
- Admin Participation

**40. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 175 tanggal 27 Februari 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta, Grup menunjuk PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Emiten dan Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan administrasi saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian tersebut, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan pasar modal.

Berikut ini tambahan pengungkapan pada laporan keuangan:

1. Laporan posisi keuangan halaman 1 menyesuaikan atas pengembangan produk yang dipisahkan dari aset lain-lain tidak lancar.
2. Laporan posisi keuangan halaman 1 menyesuaikan atas aset hibah yang dipisah dari pengembangan produk dan disajikan sebagai beban ditangguhkan.
3. Laporan posisi keuangan halaman 1 menyesuaikan pengungkapan atas pengembangan produk menjadi aset takberwujud.
4. Laporan posisi keuangan halaman 2 menyesuaikan yang sebelumnya terdapat Tambahan Modal Disetor Lainnya di ekuitas, menjadi Uang Muka Setoran Modal di liabilitas.
5. Laporan perubahan ekuitas halaman 3 menghilangkan Tambahan Modal Disetor Lainnya karena yang sebelumnya berada di ekuitas menjadi Uang Muka Setoran Modal di liabilitas.
6. Laporan arus kas halaman 4 menambahkan catatan referensi pada akun terkait dan penyajian secara bruto atas penerimaan dan pembayaran kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.
7. Catatan 1a, tambahan pengungkapan kegiatan usaha utama Perusahaan saat ini.
8. Catatan 1b, tambahan pengungkapan Komisaris Independen, dan Direktur Utama.
9. Catatan 1c, tambahan pengungkapan mekanisme transaksi penjualan entitas anak.

**40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

Based on the Deed of Securities Administration Management Agreement for the Company's Initial Public Offering No. 175 dated 27 February 2024, all of which was made in the presence of Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notary in Jakarta, the Group appointed PT Bima Registra as the Securities Administration Bureau to carry out share administration management in the Primary Market and Secondary Market for the interests of the Issuer and the Securities Administration Bureau hereby accepts the appointment to carry out share administration in the Primary Market and Secondary Market based on the conditions stated in the Agreement, taking into account the regulations in the Capital Market sector and the applicable provisions of the Stock Exchange and KSEI regulations.

Reissuance of Financial Statements

The company previously issued the financial statements as of December 31, 2023, 2022 and 2021. In connection with the planned initial public offering of the Company's shares, the Company reissued the financial statements to comply with market capital regulations.

The following are additional disclosures in the financial statements:

1. *The statement of financial position on page 1 adjusts for product development which is separated from other non-current assets.*
2. *The statement of financial position page 1 adjusts the grant assets which are separated from product development and presented as deferred charges.*
3. *The statement of financial position page 1 adjusts disclosure of product development to intangible assets.*
4. *The report of financial position on page 2 adjusts what previously contained Additional Paid-in Capital in equity to Advance Paid-in Capital in liabilities.*
5. *The statement of changes in equity page 3 eliminates Additional Paid-in Capital that was previously in equity to Advance Paid-in Capital in liabilities.*
6. *The cash flow statement in pages 4 adds reference notes on the related accounts and gross presentation of receipts and payments to third parties and related parties.*
7. *Note 1a, additional disclosure of the Company's current main business activities.*
8. *Note 1b, additional disclosure of Independent Commissioners and President Director.*
9. *Note 1c, additional disclosure of disclosure of subsidiary sales transaction mechanisms.*

40. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)	40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)
Penerbitan Kembali Laporan Keuangan (lanjutan)	Reissuance of Financial Statements (continued)
10. Catatan 2a, penyesuaian pengungkapan dasar penyusunan laporan keuangan.	10. Note 2a, adjustments to disclosures on the basis of preparation of financial statements.
11. Catatan 2m, tambahan pengungkapan masa manfaat renovasi bangunan.	11. Note 2m, additional disclosure of the useful life of building renovations
12. Catatan 2n, tambahan pengungkapan beban ditangguhkan.	12. Note 2n, additional disclosure of deferred charges.
13. Catatan 2o, tambahan pengungkapan masa manfaat aset takberwujud.	13. Note 2o, additional disclosure of the useful life of intangible assets.
14. Catatan 2y, penyesuaian atas judul menjadi Segmen Operasi.	14. Note 2y, adjustment of title to Operating Segment.
15. Catatan 5, tambahan pengungkapan piutang usaha tidak dijadikan jaminan atas pinjaman bank.	15. Note 5, additional disclosure of trade receivables is not used as collateral for bank loans.
16. Catatan 7, penyesuaian pengungkapan uang muka kepada karyawan dan direksi dan penambahan pengungkapan penentuan uang muka dari pemasok.	16. Note 7, adjustments to disclosure of advances to employees and directors and additional disclosure of determining down payments from suppliers.
17. Catatan 8, tambahan pengungkapan kepemilikan aset tetap dan pengungkapan nama pihak asuransi dan hubungan nya serta pengungkapan untuk aset yang tidak dipakai sementara, aset yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dan tidak terdapat aset yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.	17. Note 8, additional disclosure of ownership of fixed assets and disclosure of names of insurance parties and their relationships as well as disclosures for assets that are not in use temporarily, assets that have been fully depreciated but are still in use and there are no assets that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.
18. Catatan 9, tambahan pengungkapan beban ditangguhkan yang berasal dari aset hibah.	18. Note 9, additional disclosure of deferred expenses originating from grant assets.
19. Catatan 10, penyesuaian pengungkapan pengembangan produk menjadi aset takberwujud.	19. Note 10, adjustments to disclosure of product development to intangible assets.
20. Catatan 11, tambahan pengungkapan biaya profesi penunjang dalam biaya emisi saham.	20. Note 11, additional disclosure of supporting professional fees in share issuance costs.
21. Catatan 12, tambahan pengungkapan mekanisme transaksi penjualan entitas asosiasi.	21. Note 12, additional disclosure of associated entity sales transaction mechanisms.
22. Catatan 13, tambahan pengungkapan perjanjian aset hak guna usaha.	22. Note 13, additional disclosure of leasehold asset agreements.
23. Catatan 16, tambahan pengungkapan substansi transaksi utang lain-lain.	23. Note 16, additional disclosure of the substance of other payables transactions.
24. Catatan 23, tambahan pengungkapan uang muka setoran modal serta porsi penambahan tambahan modal disetor lainnya untuk masing-masing pihak beserta bentuk setorannya.	24. Note 23, additional disclosure of advance paid-in capital and the portion of additional additional paid-in capital for each party along with the form of payment.
25. Catatan 26, tambahan pengungkapan saldo laba beserta dengan pembentukan cadangan saldo laba.	25. Note 26, additional disclosure of retained earnings along with the establishment of a reserve for retained earnings.
26. Catatan 31, penambahan pengungkapan substansi dari pendapatan lainnya.	26. Note 31, additional disclosure of the substance of other income.
27. Catatan 32, penyesuaian pengungkapan laba per saham berdasarkan nilai nominal Rp20.	27. Note 32, adjustment of earnings per share disclosure based on nominal value of Rp20.
28. Catatan 34, tambahan pengungkapan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.	28. Note 34, additional disclosure of monetary assets and liabilities in foreign currency.
29. Catatan 37, penyesuaian atas judul menjadi Segmen Operasi.	29. Note 37, adjustment of the title to Operating Segment.
30. Catatan 38, tambahan pengungkapan jangka waktu perjanjian.	30. Note 38, additional disclosure of agreement term.

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TAHUN 2024



UBC Medical Indonesia
United Because ^{we}Care

PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Distributor Alat Kesehatan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam V, Blok L, No Kav 11-13,
Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur, Jakarta

Tel : 021-38865110

Website: www.ubcindonesia.com
Email: corsec@ubcindonesia.com